



PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN



Karimun
Melaju dalam Harmoni

Laporan KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Karimun

Tahun 2025



Ing. H. Iskandarsyah
Bupati Karimun



Rooky Marciano Bawela, S.Sos
Wakil Bupati Karimun

KARIMUN



BUPATI KARIMUN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Balai Karimun, Mei 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dimana kami masih diberikan nikmat kesehatan yang tak ternilai harganya sehingga dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun merupakan bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan tersebut disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri-dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Bersama laporan ini, kami juga menyertakan Laporan Keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karimun *Audited* Tahun 2025 dan Ikhtisar Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang disajikan sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai Karimun, Mei 2026

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xxiii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN ARUS KAS	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
7.1 Pendahuluan	11
7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
7.1.3 Komponen Laporan Keuangan	18
7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	19
7.2 Kebijakan Fiskal/ Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target	
Kinerja APBD	22
7.2.1 Kebijakan Fiskal/Keuangan.....	22
7.2.2 Ekonomi Makro.....	30
7.2.2.1 Keadaan Geografi.....	30
7.2.2.2 Wilayah Administratif	31
7.2.2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32
7.2.2.4 Sumber Daya Manusia	33
7.2.2.5 Kependudukan.....	33
7.2.2.6 Ketenagakerjaan	34
7.2.2.7 Kemiskinan	36
7.2.2.8 Pariwisata	36
7.2.2.9 Sarana Perdagangan.....	38
7.2.2.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	42
7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	44
7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan APBD	54
7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja.....	54

7.3.1.1	Pendapatan Daerah	55
7.3.1.2	Belanja Daerah	58
7.3.1.3	Surplus/Defisit.....	60
7.3.1.4	Pembiayaan Netto.....	60
7.3.1.5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	60
7.3.2	Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	61
7.3.2.1	Pendapatan Daerah	61
7.3.2.2	Belanja Daerah	61
7.4	Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan	63
7.4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	63
7.4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	68
7.4.2.1	Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.....	68
7.4.2.2	Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	69
7.4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	70
7.4.3.1	Kebijakan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	70
7.4.3.2	Kebijakan Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	77
7.4.3.3	Kebijakan Penyajian Neraca.....	78
7.4.3.4	Kebijakan Penyajian Laporan Operasional.....	99
7.4.3.5	Kebijakan Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas	102
7.4.3.6	Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas	102
7.4.3.7	Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.....	104
7.4.3.8	Kebijakan Akuntansi Pendapatan Hibah.....	108
7.5	PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN KEUANGAN.....	111
7.5.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	111
7.5.1.1	PENDAPATAN	111
7.5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	111
7.5.1.1.1.1	Pajak Daerah	112
7.5.1.1.1.1.1	Pajak Reklame.....	113
7.5.1.1.1.1.2	Pajak Air Tanah.....	114
7.5.1.1.1.1.3	Pajak Sarang Burung Walet.....	114
7.5.1.1.1.1.4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	115
7.5.1.1.1.1.5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	116
7.5.1.1.1.1.6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	117
7.5.1.1.1.1.7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman	118

7.5.1.1.1.1.8	PBJT Tenaga Listrik.....	119
7.5.1.1.1.1.9	PBJT Jasa Perhotelan	120
7.5.1.1.1.1.10	PBJT Jasa Parkir.....	121
7.5.1.1.1.1.11	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	122
7.5.1.1.1.1.12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	123
7.5.1.1.1.1.13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	124
7.5.1.1.1.2	Retribusi Daerah.....	124
7.5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum.....	125
7.5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha.....	126
7.5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	127
7.5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	128
7.5.1.1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	129
7.5.1.1.1.4.1	Jasa Giro.....	129
7.5.1.1.1.4.2	Pendapatan Bunga	130
7.5.1.1.1.4.3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	130
7.5.1.1.1.4.4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.....	131
7.5.1.1.1.4.5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	132
7.5.1.1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak	132
7.5.1.1.1.4.7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	133
7.5.1.1.1.4.8	Pendapatan Dari Pengembalian	133
7.5.1.1.1.4.9	Pendapatan BLUD.....	134
7.5.1.1.2	Pendapatan Transfer	135
7.5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	136
7.5.1.1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	137
7.5.1.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU)	138
7.5.1.1.2.1.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK)	139
7.5.1.1.2.1.4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya.....	140
7.5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	141
7.5.1.1.2.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	142
7.5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	142
7.5.1.2	BELANJA	143
7.5.1.2.1	Belanja Operasi	143
7.5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	143
7.5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144
7.5.1.2.1.3	Belanja Subsidi.....	146

7.5.1.2.1.4	Belanja Hibah.....	146
7.5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial.....	146
7.5.1.2.2	Belanja Modal	147
7.5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	147
7.5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147
7.5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148
7.5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	149
7.5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150
7.5.1.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	150
7.5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	151
7.5.1.2.4	Transfer	152
7.5.1.3	SURPLUS/DEFISIT.....	156
7.5.1.4	PEMBIAYAAN	157
7.5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan.....	157
7.5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan.....	157
7.5.1.4.3	Pembiayaan Netto.....	158
7.5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN.....	158
7.5.2	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	160
7.5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	160
7.5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	160
7.5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	160
7.5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	160
7.5.2.5	Lain-Lain.....	160
7.5.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	161
7.5.3	NERACA	164
7.5.3.1	ASET LANCAR.....	164
7.5.3.1.1	Kas dan Setara Kas.....	165
7.5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	165
7.5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	167
7.5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	167
7.5.3.1.1.4	Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	167
7.5.3.1.1.5	Kas Lainnya.....	168
7.5.3.1.1.6	Kas BOSP.....	169
7.5.3.1.1.7	Kas Dana BOK.....	169
7.5.3.1.2	Piutang	170
7.5.3.1.2.1	Piutang Pajak.....	170

7.5.3.1.2.2	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	171
7.5.3.1.2.3	Piutang Retribusi	175
7.5.3.1.2.4	Penyisihan Piutang Retribusi.....	175
7.5.3.1.2.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	177
7.5.3.1.2.6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....	178
7.5.3.1.2.7	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi.....	185
7.5.3.1.2.8	Piutang Lainnya.....	185
7.5.3.1.2.9	Penyisihan Piutang Lainnya	186
7.5.3.1.2.10	Piutang Bersih	186
7.5.3.1.3	Beban Dibayar Dimuka	187
7.5.3.1.4	Persediaan	188
7.5.3.2	INVESTASI JANGKA PANJANG.....	193
7.5.3.2.1	Investasi Non Permanen	194
7.5.3.2.2	Investasi Permanen	197
7.5.3.3	ASET TETAP	203
7.5.3.3.1	Tanah.....	203
7.5.3.3.2	Peralatan dan Mesin	205
7.5.3.3.3	Gedung dan Bangunan	213
7.5.3.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	219
7.5.3.3.5	Aset Tetap Lainnya	223
7.5.3.3.6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	226
7.5.3.3.7	Akumulasi Penyusutan	227
7.5.3.4	ASET LAINNYA.....	228
7.5.3.4.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	229
7.5.3.4.2	Aset Tak Berwujud.....	231
7.5.3.4.3	Aset Lain - Lain.....	233
7.5.3.4.4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	236
7.5.3.5	PROPERTI INVESTASI	238
7.5.3.6	KEWAJIBAN.....	240
7.5.3.6.1	Kewajiban Jangka Pendek	240
7.5.3.6.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).....	240
7.5.3.6.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka.....	242
7.5.3.6.1.3	Utang Belanja.....	243
7.5.3.6.1.3.1	Utang Belanja Pegawai.....	243
7.5.3.6.1.3.2	Utang Belanja Barang dan Jasa	246
7.5.3.6.1.3.3	Utang Belanja Hibah	253

7.5.3.6.1.3.4	Utang Belanja Modal.....	254
7.5.3.6.1.3.5	Utang Belanja Transfer.....	258
7.5.3.6.1.3.6	Utang Belanja Tidak Terduga.....	259
7.5.3.7	EKUITAS.....	260
7.5.4	LAPORAN OPERASIONAL.....	261
7.5.4.1.	PENDAPATAN - LO.....	261
7.5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	261
7.5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO.....	262
7.5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	264
7.5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	266
7.5.4.1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO.....	267
7.5.4.1.2	Pendapatan Transfer – LO.....	269
7.5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	270
7.5.4.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak.....	270
7.5.4.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	271
7.5.4.1.2.1.3	Dana Bagi Hasil Lainnya.....	273
7.5.4.1.2.1.4	Dana Alokasi Umum	274
7.5.4.1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus	274
7.5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO.....	275
7.5.4.1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO.....	275
7.5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO.....	277
7.5.4.2	BEBAN – LO.....	277
7.5.4.2.1	Beban Pegawai - LO.....	278
7.5.4.2.2	Beban Pakai Habis (Persediaan – LO).....	281
7.5.4.2.3	Beban Jasa – LO.....	285
7.5.4.2.4	Beban Pemeliharaan – LO.....	288
7.5.4.2.5	Beban Perjalanan Dinas – LO.....	290
7.5.4.2.6	Beban Uang dan/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain Atau Masyarakat.....	293
7.5.4.2.7	Beban Barang dan Jasa BOSP	294
7.5.4.2.8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	295
7.5.4.2.9	Beban Barang dan Jasa BLUD.	296
7.5.4.2.10	Beban Bunga - LO.....	297
7.5.4.2.11	Beban Subsidi - LO	297
7.5.4.2.12	Beban Hibah – LO.....	297

7.5.4.2.13	Beban Bantuan Sosial – LO.....	298
7.5.4.2.14	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	298
7.5.4.2.15	Beban Transfer – LO	299
7.5.4.2.16	Beban Penyisihan Piutang	299
7.5.4.2.14	Beban Lain – Lain – LO	299
7.5.4.3	Surplus/Defisit dari Operasi - LO	300
7.5.4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	300
7.5.4.5	Pos Luar Biasa – LO.....	300
7.5.4.6	Surplus/Defisit–LO	301
7.5.5	LAPORAN ARUS KAS.....	302
7.5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	302
7.5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan.....	303
7.5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	304
7.5.5.4	Arus Kas Aktivitas Transitoris	304
7.5.5.5	Kenaikan/Penurunan Kas	305
7.5.5.6	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	305
7.5.5.7	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	306
7.5.5.8	Saldo Akhir Kas	306
7.5.6	Laporan Perubahan Ekuitas	307
7.6	Penjelasan Atas Informasi - Informasi Non Keuangan	310
7.7	Penutup.....	312

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN BUMD

IKHTISAR DANA DESA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	30
Tabel 2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	32
Tabel 3	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	32
Tabel 4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	33
Tabel 5	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	34
Tabel 6	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025.	35
Tabel 7	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	35
Tabel 8	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2025.....	36
Tabel 9	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2025.....	37
Tabel 10	Jumlah Wisatawan Mancanegara Datang Menurut Asal Negara Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Tahun 2025.....	37
Tabel 11	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	38
Tabel 12	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	38
Tabel 13	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Bulan di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	39
Tabel 14	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	40
Tabel 15	Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	40
Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025	43

Tabel 17	Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	44
Tabel 18	Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2025	46
Tabel 19	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD	55
Tabel 20	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	56
Tabel 21	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	59
Tabel 22	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	111
Tabel 23	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	111
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	112
Tabel 25	Pajak Reklame.....	113
Tabel 26	Pajak Air Tanah.....	114
Tabel 27	Pajak Sarang Burung Walet.....	115
Tabel 28	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	116
Tabel 29	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	117
Tabel 30	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	118
Tabel 31	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman	119
Tabel 32	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik	120
Tabel 33	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan	120
Tabel 34	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir	121
Tabel 35	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan	122
Tabel 36	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	123
Tabel 37	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	124
Tabel 38	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	124
Tabel 39	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025	125
Tabel 40	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025	126
Tabel 41	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025.....	127
Tabel 42	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025	128
Tabel 43	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	129
Tabel 44	Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025	130

Tabel 45	Pendapatan Bunga Tahun 2025	130
Tabel 46	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025	131
Tabel 47	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun 2025.....	131
Tabel 48	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 ..	132
Tabel 49	Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025.....	132
Tabel 50	Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025.....	133
Tabel 51	Pendapatan Dari Pengembalian Tahun 2025	133
Tabel 52	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 ..	135
Tabel 53	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	136
Tabel 54	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025.....	136
Tabel 55	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Tahun 2025.....	137
Tabel 56	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025	138
Tabel 57	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025.....	139
Tabel 58	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2025.....	141
Tabel 59	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Tahun 2025.....	141
Tabel 60	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya Tahun 2025	142
Tabel 61	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Atas Pengembalian Hibah Tahun 2025.....	142
Tabel 62	Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	143
Tabel 63	Belanja Pegawai Tahun 2025	144
Tabel 64	Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	144
Tabel 65	Belanja Subsidi Tahun 2025.....	146
Tabel 66	Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025	146
Tabel 67	Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025	146
Tabel 68	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	147
Tabel 69	Belanja Modal Tanah Tahun 2025.....	147
Tabel 70	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	148
Tabel 71	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	149

Tabel 72	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	149
Tabel 73	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	150
Tabel 74	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025	150
Tabel 75	Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	151
Tabel 76	Transfer Tahun 2025	152
Tabel 77	Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025	153
Tabel 78	Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025	155
Tabel 79	Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	157
Tabel 80	Penerimaan Pembiayaan.....	157
Tabel 81	Pengeluaran Pembiayaan	158
Tabel 82	Pembiayaan Netto.....	158
Tabel 83	Rincian Saldo Anggaran Lebih Per OPD Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	161
Tabel 84	Neraca	164
Tabel 85	Aset Lancar	165
Tabel 86	Kas dan Setara Kas	165
Tabel 87	Rincian Kas di Kas Daerah dan Selisih Antara Kas Daerah Neraca dengan Kasda Rekening Koran Tahun 2025	166
Tabel 88	Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025	167
Tabel 89	Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	168
Tabel 90	Kas Lainnya.....	168
Tabel 91	Kas Dana BOSP Negeri.....	169
Tabel 92	Kas Dana BOSP Swasta	169
Tabel 93	Kas Dana BOK.....	169
Tabel 94	Piutang Daerah	170
Tabel 95	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025.....	171
Tabel 96	Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tak Tertagih Tahun 2025	172
Tabel 97	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tak Tertagih Tahun 2025	172
Tabel 98	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tak Tertagih Tahun 2025.....	172
Tabel 99	Penyisihan Piutang Pajak PBB P2 Tak Tertagih Tahun 2025.....	173
Tabel 100	Penyisihan Piutang Pajak BPHTB Tak Tertagih Tahun 2025.....	173
Tabel 101	Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tak Tertagih Tahun 2025.....	173

Tabel 102	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tak Tertagih Tahun 2025.....	174
Tabel 103	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tak Tertagih Tahun 2025.....	174
Tabel 104	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tak Tertagih Tahun 2025.....	174
Tabel 105	Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025	175
Tabel 106	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2025.....	176
Tabel 107	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025	176
Tabel 108	Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025.....	176
Tabel 109	Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025	177
Tabel 110	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) di Dinas Kesehatan Tahun 2025	177
Tabel 111	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025...	177
Tabel 112	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025.....	178
Tabel 113	Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2025.....	185
Tabel 114	Mutasi Piutang Lainnya Dinas Kesehatan Tahun 2025	186
Tabel 115	Mutasi Piutang Lainnya Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional Tahun 2025	186
Tabel 116	Piutang Bersih	187
Tabel 117	Beban Dibayar Di Muka pada Organisasi Perangkat Daerah.....	187
Tabel 118	Rincian Saldo Persediaan	188
Tabel 119	Persediaan Per Organisasi Perangkat Daerah	189
Tabel 120	Investasi Jangka Panjang	193
Tabel 121	Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir.....	194
Tabel 122	Penyaluran Dana Bergulir Melalui Bank Riau Kepri.....	195
Tabel 123	Pengembalian Pokok Dana Bergulir di Bank Riau Kepri	195
Tabel 124	Pencadangan dan Nilai Bersih Dana Bergulir di Bank Riau Kepri.....	195
Tabel 125	Pengembalian Pokok Dana Bergulir di PD. BPR Karimun	196
Tabel 126	Pencadangan dan Nilai Bersih Dana Bergulir di PD BPR Karimun	196
Tabel 127	Investasi Permanen Tahun 2025.....	197
Tabel 128	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)	198
Tabel 129	Aset Tetap	203

Tabel 130	Data Mutasi Aset Tanah Tahun 2025	204
Tabel 131	Rekapitulasi Aset Tanah per OPD Tahun 2025	204
Tabel 132	Data Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025	205
Tabel 133	Data Mutasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	206
Tabel 134	Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal OPD Tahun 2025.....	207
Tabel 135	Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Jasa OPD Tahun 2025.....	208
Tabel 136	Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Hibah OPD Tahun 2025.....	208
Tabel 137	Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi OPD Tahun 2025.....	208
Tabel 138	Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Mutasi Antar OPD Tahun 2025.....	209
Tabel 139	Data Mutasi Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	209
Tabel 140	Rekapitulasi Pengurangan – Koreksi Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	210
Tabel 141	Rekapitulasi Pengurangan - Pelunasan Hutang Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	210
Tabel 142	Rekapitulasi Pengurangan - Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	210
Tabel 143	Rekapitulasi Pengurangan - Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025	210
Tabel 144	Rekapitulasi Pengurangan – Mutasi Antar OPD Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025	211
Tabel 145	Rekapitulasi Pengurangan - Koreksi Ekstrakomtable Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025.....	212
Tabel 146	Rekapitulasi Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025.....	212
Tabel 147	Data Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025	213
Tabel 148	Data Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2025	214
Tabel 149	Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025	214
Tabel 150	Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Belanja Barang Jasa OPD Tahun 2025	215
Tabel 151	Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Penyelesaian KDP OPD Tahun 2025.....	215

Tabel 152	Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Koreksi Pencatatan Tahun 2025.....	215
Tabel 153	Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Mutasi antar OPD Tahun 2025.....	215
Tabel 154	Data Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2025.....	216
Tabel 155	Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2025	216
Tabel 156	Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Pelunasan Hutang OPD Tahun 2025	217
Tabel 157	Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Penghapusan OPD Tahun 2025.....	217
Tabel 158	Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Hibah OPD Tahun 2025.....	217
Tabel 159	Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Reklasifikasi OPD Tahun 2025.....	217
Tabel 160	Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Mutasi Antar OPD Tahun 2025.....	218
Tabel 161	Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan pada OPD Tahun 2025.....	218
Tabel 162	Data Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	219
Tabel 163	Data Mutasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	219
Tabel 164	Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025	220
Tabel 165	Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Barang Jasa pada OPD Tahun 2025	220
Tabel 166	Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2025	220
Tabel 167	Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Reklasifikasi OPD Tahun 2025	220
Tabel 168	Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Hutang pada OPD Tahun 2025	221
Tabel 169	Data Mutasi Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025.....	221
Tabel 170	Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2025	221
Tabel 171	Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Pelunasan Hutang pada OPD Tahun 2025.....	222

Tabel 172	Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Hibah pada OPD Tahun 2025	222
Tabel 173	Rekapitulasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD Tahun 2025.....	222
Tabel 174	Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	223
Tabel 175	Data Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	223
Tabel 176	Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025.....	224
Tabel 177	Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Reklasifikasi OPD Tahun 2025.....	224
Tabel 178	Data Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025.....	224
Tabel 179	Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari Pelunasan Hutang pada OPD Tahun 2025.....	225
Tabel 180	Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari Penghapusan pada OPD Tahun 2025.....	225
Tabel 181	Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya pada OPD Tahun 2025.....	225
Tabel 182	Data Uraian Mutasi Penambahan dan Pengurangan KDP Tahun 2025.....	226
Tabel 183	Rekapitulasi KDP pada OPD Tahun 2025	226
Tabel 184	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan pada OPD Tahun 2025	227
Tabel 185	Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2025.....	229
Tabel 186	Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025.....	229
Tabel 187	Mutasi Penambahan Aset Tak Berwujud Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025.....	232
Tabel 188	Mutasi Penambahan Aset Tak Berwujud Dari Reklasifikasi pada OPD Tahun 2025.....	232
Tabel 189	Mutasi Pengurangan Aset Tak Berwujud Dari Pengakuan Hutang pada OPD Tahun 2025.....	232
Tabel 190	Mutasi Pengurangan Aset Tak Berwujud Dari Penghapusan pada OPD Tahun 2025.....	233
Tabel 191	Rekapitulasi Aset Tak Berwujud pada OPD Tahun 2025.....	233
Tabel 192	Data Mutasi Aset Lain - Lain Tahun 2025	234
Tabel 193	Rekapitulasi Penambahan Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang pada OPD Tahun 2025.....	234
Tabel 194	Rekapitulasi Penambahan Aset Lain-lain Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada OPD Tahun 2025	235
Tabel 195	Rekapitulasi Pengurangan Aset Lain-lain pada OPD Tahun 2025.....	235

Tabel 196	Rekapitulasi Pengurangan Aset Lain-lain Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud pada OPD Tahun 2025	235
Tabel 197	Rekapitulasi Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain pada OPD Tahun 2025.....	236
Tabel 198	Rekapitulasi Aset Lain - Lain pada OPD Tahun 2025.....	236
Tabel 199	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada OPD Tahun 2025	237
Tabel 200	Properti Investasi	238
Tabel 201	Rincian Properti Investasi Tanah.....	238
Tabel 202	Rincian Properti Investasi Bangunan Gedung	239
Tabel 203	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	239
Tabel 204	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024	240
Tabel 205	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD	241
Tabel 206	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) OPD.....	241
Tabel 207	Pendapatan Diterima Dimuka.....	242
Tabel 208	Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 per Objek Belanja	244
Tabel 209	Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 per OPD	244
Tabel 210	Mutasi Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025	246
Tabel 211	Mutasi Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 per OPD	246
Tabel 212	Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Lainnya Tahun 2025 per Objek.....	246
Tabel 213	Mutasi Utang Belanja Barang Tahun 2025 per OPD.....	247
Tabel 214	Mutasi Utang Belanja Jasa Tahun 2025 per OPD.....	248
Tabel 215	Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Tahun 2025 per OPD.....	250
Tabel 216	Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 per OPD	251
Tabel 217	Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 per OPD.....	251
Tabel 218	Mutasi Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 per OPD.....	252
Tabel 219	Mutasi Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 per OPD.....	253
Tabel 220	Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2025 per Objek.....	254
Tabel 221	Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2025 per OPD.....	254
Tabel 222	Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025 per Objek	254
Tabel 223	Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025 per OPD	255
Tabel 224	Mutasi Utang Belanja Modal – Tanah Tahun 2025 per OPD	256
Tabel 225	Mutasi Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2025 per OPD	256
Tabel 226	Mutasi Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 per OPD.....	257
Tabel 227	Mutasi Utang Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Tahun 2025 per OPD	257

Tabel 228	Mutasi Utang Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 per OPD.....	258
Tabel 229	Mutasi Utang Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 per OPD	258
Tabel 230	Mutasi Utang Belanja Modal – Aset Lainnya-Tidak Berwujud Tahun 2025 per OPD.....	258
Tabel 231	Mutasi Utang Belanja Transfer Tahun 2025 per Objek	258
Tabel 232	Mutasi Utang Belanja Transfer Tahun 2025 per OPD	259
Tabel 233	Mutasi Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025.....	259
Tabel 234	Mutasi Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 per OPD	259
Tabel 235	Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2025	261
Tabel 236	Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025	261
Tabel 237	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025	262
Tabel 238	Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025.....	263
Tabel 239	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025	264
Tabel 240	Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025.....	265
Tabel 241	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan – LO Tahun 2025.....	267
Tabel 242	Mutasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2025	267
Tabel 243	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025	268
Tabel 244	Mutasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO Tahun 2025.....	268
Tabel 245	Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025.....	269
Tabel 246	Mutasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025	269
Tabel 247	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025.....	270
Tabel 248	Realisasi Pendapatan Dan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2025	270
Tabel 249	Mutasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025	271
Tabel 250	Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2025	272
Tabel 251	Mutasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025	273
Tabel 252	Realisasi Dana Bagi Hasil Lainnya	273
Tabel 253	Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2025	274
Tabel 254	Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2025	274
Tabel 255	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2025..	275
Tabel 256	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025.....	275

Tabel 257	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025.....	276
Tabel 258	Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025	276
Tabel 259	Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	277
Tabel 260	Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025	277
Tabel 261	Beban – LO Tahun 2025	278
Tabel 262	Beban Pegawai – LO Tahun 2025	279
Tabel 263	Mutasi Beban Pegawai – LO Tahun 2025	279
Tabel 264	Beban Pegawai – LO per OPD Tahun 2025	280
Tabel 265	Beban Pakai Habis – LO Tahun 2025.....	281
Tabel 266	Beban Persediaan – LO Tahun 2025	281
Tabel 267	Mutasi Beban Persediaan (Barang) – LO Tahun 2025.....	283
Tabel 268	Beban Pakai Habis (Persediaan) – LO per OPD Tahun 2025	284
Tabel 269	Beban Jasa – LO Tahun 2025.....	285
Tabel 270	Mutasi Beban Jasa – LO Tahun 2025.....	286
Tabel 271	Beban Jasa – LO per OPD Tahun 2025.....	287
Tabel 272	Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025	288
Tabel 273	Mutasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025	289
Tabel 274	Beban Pemeliharaan – LO per OPD Tahun 2025	289
Tabel 275	Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025.....	291
Tabel 276	Mutasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025.....	291
Tabel 277	Beban Perjalanan Dinas – LO per OPD Tahun 2025.....	291
Tabel 278	Beban Uang/dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2025.....	293
Tabel 279	Mutasi Beban Uang/dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2025.....	293
Tabel 280	Beban Uang/dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO per OPD Tahun 2025.....	294
Tabel 281	Beban Barang dan Jasa BOSP – LO Tahun 2025	294
Tabel 282	Mutasi Beban Barang dan Jasa BOSP – LO Tahun 2025	294
Tabel 283	Beban Barang dan Jasa BOSP – LO per OPD Tahun 2025	295
Tabel 284	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas – LO Tahun 2025	295
Tabel 285	Mutasi Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas – LO Tahun 2025.....	295
Tabel 286	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas – LO per OPD Tahun 2025.....	295
Tabel 287	Beban Barang dan Jasa BLUD – LO Tahun 2025	296
Tabel 288	Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD – LO Tahun 2025	296

Tabel 289	Beban Barang dan Jasa BLUD – LO per OPD Tahun 2025	296
Tabel 290	Beban Hibah – LO Tahun 2025.....	297
Tabel 291	Mutasi Beban Hibah – LO Tahun 2025.....	297
Tabel 292	Beban Hibah – LO per OPD Tahun 2025	298
Tabel 293	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2025	299
Tabel 294	Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2025	299
Tabel 295	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025	307
Tabel 296	Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2025.....	308

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	39
Grafik 2	Realisasi Pendapatan Daerah	56
Grafik 3	Realisasi Belanja Daerah	60



**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2025**

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	U R A I A N	CAT.	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (AUDITED)	%	REALISASI 2024 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah		305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,58	271.348.014.857,95
4	Pendapatan Retribusi Daerah		99.207.574.236,00	88.091.029.560,50	88,79	92.536.182.714,23
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,40	3.086.978.412,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah		6.335.962.408,00	5.719.337.354,91	90,27	5.726.619.877,79
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	97,41	372.697.795.861,97
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
10	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
11	Dana Bagi Hasil Pajak		60.350.303.000,00	47.828.063.200,00	79,25	35.437.827.410,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		39.313.931.000,00	34.807.545.000,00	88,54	118.162.575.000,00
13	Dana Bagi Hasil Lainnya		1.865.510.000,00	1.865.510.000,00	100,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum		470.395.200.000,00	470.002.100.490,00	99,92	445.953.309.736,00
15	Dana Alokasi Khusus		159.043.590.000,00	145.450.737.337,00	91,45	207.991.198.275,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 15)		730.968.534.000,00	699.953.956.027,00	95,76	807.544.910.421,00
17						
18	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
19	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian		16.051.813.000,00	16.063.449.000,00	100,07	22.469.981.000,00
21	Dana Desa		36.624.884.000,00	36.202.677.740,00	98,85	37.748.480.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s/d 21)		52.676.897.000,00	52.266.126.740,00	99,22	60.218.461.000,00
23						
24	Transfer Pemerintah Provinsi					
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		56.910.363.728,00	71.480.578.404,00	125,60	76.814.413.176,00
26	Bantuan Keuangan		5.821.000.000,00	1.177.760.000,00	20,23	0,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (25 s/d 26)		62.731.363.728,00	72.658.338.404,00	115,82	76.814.413.176,00
28	Jumlah Pendapatan Transfer (16+22+27)		846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	97,46	944.577.784.597,00
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya		0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00
34	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (31 s/d 33)		0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00
35						
36	JUMLAH PENDAPATAN (7+28+34)		1.261.374.051.671,00	1.231.556.000.983,28	97,64	1.317.275.580.458,97
37						
38	BELANJA	7.5.1.2				
39	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
40	Belanja Pegawai		641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	95,74	552.879.729.959,00
41	Belanja Barang dan Jasa		376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	89,33	440.500.231.111,34
42	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Subsidi		300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00
44	Belanja Hibah		63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	80,33	101.806.619.944,13
45	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Belanja Operasi (40 s/d 46)		1.082.283.388.424,77	1.001.939.323.828,50	92,58	1.095.223.926.705,47
48						
49	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
50	Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Peralatan dan Mesin		31.837.363.070,00	26.003.072.851,00	81,67	21.684.561.898,00
52	Belanja Gedung dan Bangunan		37.276.113.909,62	36.521.830.983,46	97,98	33.452.111.359,00
53	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		43.313.330.380,47	35.693.474.292,00	82,41	85.742.815.793,00
54	Belanja Aset Tetap Lainnya		5.757.377.190,00	5.754.227.190,00	99,95	6.299.584.700,00
55	Belanja Aset Lainnya		1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,25	419.500.000,00
56	Jumlah Belanja Modal (50 s/d 55)		119.311.487.550,09	105.057.610.836,46	88,05	147.598.573.750,00
57						
58	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
59	Belanja Tak Terduga		2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,62	697.401.200,00
60	Jumlah Belanja Tak Terduga (59)		2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,62	697.401.200,00
61						
62	Jumlah Belanja (47+56+60)		1.204.583.894.508,20	1.108.569.681.335,96	92,03	1.243.519.901.655,47

NO	U R A I A N	CAT.	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (AUDITED)	%	REALISASI 2024 (AUDITED)
63						
64	TRANSFER					
65	Transfer/ Bagi Hasil ke Desa					
66	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
67	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,58	88.613.046.778,00
69	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa (66 s/d 68)		98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,58	90.713.046.778,00
70						
71	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (62+69)		1.303.038.063.243,18	1.202.669.868.413,96	92,30	1.334.232.948.433,47
72	SURPLUS/ DEFISIT (36-71)	7.5.1.3	-41.664.011.572,18	28.886.132.569,32	-69,33	-16.957.367.974,50
73						
74	PEMBIAYAAN	7.5.1.4				
75	PENERIMAAN DAERAH					
76	Penggunaan SiLPA Tahun Lalu		44.164.011.572,18	44.164.011.572,18	100,00	61.037.956.210,68
77	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir		0,00	91.478.966,00	0,00	83.423.336,00
89	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (76 s/d 88)		44.164.011.572,18	44.255.490.538,18	100,21	61.121.379.546,68
90						
91	PENGELUARAN DAERAH					
92	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pembayaran Pokok Hutang		0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
102	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pembayaran Utang Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
104	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (92 s/d 103)		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
105						
106	PEMBIAYAAN NETTO (89-104)		41.664.011.572,18	41.755.490.538,18	100,22	61.121.379.546,68
107						
108	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (72+106)	7.5.1.5	0,00	70.641.623.107,50	0,00	44.164.011.572,18

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	44.164.011.572,18	61.037.956.210,68
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	44.164.011.572,18	61.037.956.210,68
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3	70.641.623.107,50	44.164.011.572,18
Sub Total		70.641.623.107,50	44.164.011.572,18
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain	7.5.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.2.6	70.641.623.107,50	44.164.011.572,18

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini


BUPATI KARIMUN
ISKANDARSYAH

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CAT.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
1	ASET			
2	ASET LANCAR	7.5.3.1		
3	Kas di Kas Daerah		35.204.761.814,54	15.760.972,72
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		84.723.900,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
6	Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas		33.179.711.774,58	41.035.951.257,08
7	Kas Dana Bos		0,00	0,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
9	Kas Lainnya		13.781.313,00	2.391.152,00
10	Kas Dana BOSP		8.419.597,38	8.701,38
11	Kas Dana BOK		2.150.240.708,00	3.111.393.587,00
12	Kas Dana Desa		0,00	0,00
13	Piutang Pajak		34.997.304.087,00	52.632.306.662,60
14	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih		-23.347.085.430,25	-21.454.172.672,95
15	Piutang Retribusi		12.747.288.873,17	6.903.875.090,17
16	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih		-2.045.392.955,52	-1.669.056.525,77
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	438.335.331,00
18	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
19	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
20	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
21	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
22	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
23	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
24	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		1.538.240.339,70	1.077.342.336,97
25	Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
26	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi		5.776.071.233,00	21.289.602.585,00
27	Piutang Lainnya		0,00	4.642.050,00
28	Penyisihan Piutang Lainnya		0,00	0,00
29	Beban Dibayar Dimuka		85.692.777,79	25.017.500,00
30	Persediaan		17.132.037.684,64	25.567.875.098,60
31	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 30)		117.525.795.717,03	128.981.273.125,80
32	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.2		
33	Investasi Non Permanen			
34	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
35	Investasi Dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
36	Investasi Dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
37	Investasi Non Permanen Lainnya		9.914.418.270,00	10.005.897.236,00
38	Dana Bergulir Diragukan Tertagih		-9.914.418.270,00	-10.005.897.236,00
39	Jumlah Nilai Bersih (NRV) Investasi Non Permanen (34 s/d 38)		0,00	0,00
40	Investasi Permanen			
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)		38.024.590.033,00	32.559.734.267,00
42	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
43	Jumlah Investasi Permanen (41 s/d 42)		38.024.590.033,00	32.559.734.267,00
44	Jumlah Investasi Jangka Panjang (39+43)		38.024.590.033,00	32.559.734.267,00
45	ASET TETAP	7.5.3.3		
46	Tanah		452.539.579.643,00	499.673.759.643,00
47	Peralatan dan Mesin		519.133.997.576,50	509.604.512.267,50
48	Gedung dan Bangunan		958.807.621.610,35	911.770.548.482,89
49	Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.082.384.874.934,07	2.053.830.773.401,07
50	Aset Tetap Lainnya		58.685.782.320,00	52.986.691.130,00
51	Konstruksi dalam Pengerjaan		10.836.078.683,55	14.579.307.073,55
52	Akumulasi Penyusutan		-1.959.220.141.615,53	-1.874.328.259.128,97
53	Jumlah Aset Tetap (46 s/d 52)		2.123.167.793.151,94	2.168.117.332.869,04
54	DANA CADANGAN			
55	Dana Cadangan		0,00	0,00
56	Jumlah Dana Cadangan (55)		0,00	0,00
57	ASET LAINNYA	7.5.3.4		
58	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
59	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00

NO	URAIAN	CAT.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
60	Tuntutan Ganti Rugi		0,00	1.105.101.144,69
61	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
62	Aset Tak Berwujud		13.578.073.020,00	4.591.768.000,00
63	Aset Lain-lain		20.599.677.402,07	16.756.887.763,00
64	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-26.353.395.258,00	-11.983.797.344,00
65	Jumlah Aset Lainnya (58 s/d 64)		7.824.355.164,07	10.469.959.563,69
66	PROPERTI INVESTASI	7.5.3.5		
67	Properti Investasi Tanah		48.151.091.000,00	0,00
68	Properti Investasi Bangunan Gedung		14.524.239.702,00	0,00
69	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung		-4.267.901.317,00	0,00
70	Jumlah Properti Investasi (67 s/d 69)		58.407.429.385,00	0,00
71	JUMLAH ASET (31+44+53+56+65+70)		2.344.949.963.451,04	2.340.128.299.825,53
72				
73	KEWAJIBAN	7.5.3.6		
74	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
75	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		16.000,00	1.494.098,00
76	Utang Bunga		0,00	0,00
77	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
78	Pendapatan Diterima Dimuka		551.365.500,00	620.394.600,00
79	Utang Belanja		124.857.940.155,69	171.179.112.755,60
80	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
81	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (75 s/d 80)		125.409.321.655,69	171.801.001.453,60
82	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
83	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
84	Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
85	Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
86	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
87	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (83 s/d 86)		0,00	0,00
88	JUMLAH KEWAJIBAN (81+87)		125.409.321.655,69	171.801.001.453,60
89				
90	EKUITAS	7.5.3.7		
91	EKUITAS		2.219.540.641.795,35	2.168.327.298.371,94
92	JUMLAH EKUITAS (91)		2.219.540.641.795,35	2.168.327.298.371,94
93				
94	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (88+92)		2.344.949.963.451,04	2.340.128.299.825,54

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CAT.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1	PENDAPATAN	7.5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah		290.149.395.746,50	294.339.547.110,60	-4.190.151.364,10	-1,42
4	Pendapatan Retribusi Daerah		94.100.066.476,50	92.043.071.201,10	2.056.995.275,40	2,23
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.269.494.656,00	3.525.313.743,00	-1.255.819.087,00	-35,62
6	Lain-lain PAD yang Sah		5.086.518.867,00	5.661.795.545,30	-575.276.678,30	-10,16
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		391.605.475.746,00	395.569.727.600,00	-3.964.251.854,00	-1,00
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.4.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak		47.816.211.200,00	28.324.822.410,00	19.491.388.790,00	68,81
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		33.931.613.000,00	51.296.977.000,00	-17.365.364.000,00	-33,85
13	Dana Bagi Lainnya		1.865.510.000,00	0,00	1.865.510.000,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum		470.002.100.490,00	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00	5,39
15	Dana Alokasi Khusus		145.450.737.337,00	207.991.198.275,00	-62.540.460.938,00	-30,07
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 15)		699.066.172.027,00	733.566.307.421,00	-34.500.135.394,00	-4,70
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
19	Dana Otonomi Daerah Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian		16.063.449.000,00	22.469.981.000,00	-6.406.532.000,00	-28,51
21	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (19 s/d 20)		16.063.449.000,00	22.469.981.000,00	-6.406.532.000,00	-28,51
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		55.967.047.052,00	80.936.428.268,00	-24.969.381.216,00	-30,85
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		1.177.760.000,00	0,00	1.177.760.000,00	0,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 s/d 25)		57.144.807.052,00	80.936.428.268,00	-23.791.621.216,00	-29,40
27						
28	Jumlah Pendapatan Transfer (16+21+26)		772.274.428.079,00	836.972.716.689,00	-64.698.288.610,00	-7,73
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.4.1.3				
31	Pendapatan Hibah		16.929.576.824,00	0,00	16.929.576.824,00	0,00
32	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		2.433.092.046,78	0,00	2.433.092.046,78	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s/d 33)		19.362.668.870,78	0,00	19.362.668.870,78	0,00
35	JUMLAH PENDAPATAN (7+28+34)		1.183.242.572.695,78	1.232.542.444.289,00	-49.299.871.593,22	-4,00
36						
37	BEBAN	7.5.4.2				
38	Beban Pegawai		611.853.916.083,00	558.883.356.141,00	52.970.559.942,00	9,48
39	Beban Persediaan (Barang)		44.593.902.943,11	43.621.178.981,16	972.723.961,95	2,23
40	Beban Jasa		107.728.795.145,21	360.935.396.081,12	-253.206.600.935,91	-70,15
41	Beban Pemeliharaan		6.715.931.883,00	20.518.995.031,00	-13.803.063.148,00	-67,27
42	Beban Perjalanan Dinas		20.217.294.547,00	27.307.352.537,33	-7.090.057.990,33	-25,96
43	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		2.627.208.000,00	1.067.600.000,00	1.559.608.000,00	146,09
44	Beban Barang dan Jasa BOSP		27.824.998.264,00	0,00	27.824.998.264,00	0,00
45	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas		6.132.529.719,00	0,00	6.132.529.719,00	0,00
46	Beban Barang dan Jasa BLUD		82.971.795.128,25	0,00	82.971.795.128,25	0,00
47	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Subsidi		0,00	37.345.691,00	-37.345.691,00	-100,00

NO	URAIAN	CAT.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
49	Beban Hibah		47.320.121.729,00	85.774.241.289,13	-38.454.119.560,13	-44,83
50	Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Beban Penyusutan dan Amortisasi		103.529.381.717,56	109.926.669.484,78	-6.397.287.767,22	-5,82
52	Beban Transfer		55.205.280.700,00	59.539.114.220,00	-4.333.833.520,00	-7,28
53	Beban Penyisihan Piutang		2.269.249.187,05	2.728.734.346,00	-459.485.158,95	-16,84
54	Beban Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
55	JUMLAH BEBAN (38 s/d 54)		1.118.990.405.046,18	1.270.339.983.802,52	-151.349.578.756,34	-11,91
56						
57	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35-55)	7.5.4.3	64.252.167.649,80	-37.797.539.513,52	102.049.707.163,12	-269,99
58						
59	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.4				
60	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.425.055.550,00	21.520.456.889,00	-19.095.401.339,00	-88,73
63	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		26.120.025.364,00	33.225.182.532,48	-7.105.157.168,48	-21,38
66	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (60 S/D 65)		-23.694.969.814,00	-11.704.725.643,48	-11.990.244.170,52	102,44
67	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (57+66)		40.557.197.835,60	-49.502.265.157,00	90.059.462.992,60	-181,93
68						
69	POS LUAR BIASA	7.5.4.5				
70	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Beban Luar Biasa		1.930.753.000,00	1.392.101.771,81	538.651.228,19	38,69
72	POS LUAR BIASA (70-71)		-1.930.753.000,00	-1.392.101.771,81	-538.651.228,19	38,69
73	SURPLUS/DEFISIT-LO (67+72)	7.5.4.6	38.626.444.835,60	-50.894.366.928,81	89.520.811.764,41	-175,90

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Metode Langsung

(dalam Rupiah)

	URAIAN	CAT.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		307.726.290.863,09	271.348.014.857,95
4	Penerimaan Retribusi Daerah		88.091.029.560,50	92.535.490.214,23
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2.707.829.987,00	3.086.978.412,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		5.457.897.554,91	5.727.312.377,79
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		47.828.063.200,00	35.437.827.410,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		34.807.545.000,00	118.162.575.000,00
9	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		1.865.510.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum		470.002.100.490,00	445.953.309.736,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		145.450.737.337,00	207.991.198.275,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		52.266.126.740,00	60.218.461.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		71.480.578.404,00	76.814.413.176,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		1.177.760.000,00	0,00
16	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
17	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya		2.433.092.046,78	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		1.231.294.561.183,28	1.317.275.580.458,97
21				
22	Arus Keluar Kas			
23	Pembayaran Pegawai		614.482.600.677,00	552.879.729.959,00
24	Pembayaran Barang dan Jasa		336.315.007.993,50	440.500.231.111,34
25	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
26	Pembayaran Subsidi		0,00	37.345.691,00
27	Pembayaran Hibah		51.141.715.158,00	101.806.619.944,13
28	Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	0,00
29	Pembayaran Tak Terduga		1.572.746.671,00	697.401.200,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	2.100.000.000,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		94.100.187.078,00	88.613.046.778,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (23 s/d 33)		1.097.612.257.577,50	1.186.634.374.683,47
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20-34)		133.682.303.605,78	130.641.205.775,50
36				
37	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2		
38	Arus Masuk Kas			
39	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
40	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
41	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
42	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
43	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
44	Penjualan atas Aset Tetap		0,00	0,00
45	Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
46	Penjualan atas Aset Lain-lain		261.439.800,00	0,00
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s/d 47)		261.439.800,00	0,00
50				
51	Arus Keluar Kas			
52	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
53	Perolehan Tanah		0,00	0,00
54	Perolehan Peralatan dan Mesin		26.003.072.851,00	21.684.561.898,00
55	Perolehan Gedung dan Bangunan		36.521.830.983,46	33.452.111.359,00
56	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		35.693.474.292,00	85.742.815.793,00
57	Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.754.227.190,00	6.299.584.700,00
58	Perolehan Aset Lainnya		1.085.005.520,00	419.500.000,00
59	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.500.000.000,00	0,00
60	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas (51 s/d 59)		107.557.610.836,46	147.598.573.750,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (48-60)		-107.296.171.036,46	-147.598.573.750,00

	URAIAN	CAT.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
63				
64	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3		
65	Arus Masuk Kas			
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
73	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
74	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir		91.478.966,00	83.423.336,00
76	Jumlah Arus Masuk Kas (65 s/d 74)		91.478.966,00	83.423.336,00
77				
78	Arus Keluar Kas			
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
86	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
87	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
88	Jumlah Arus Keluar Kas (78 s/d 86)		0,00	0,00
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (75-87)		91.478.966,00	83.423.336,00
90				
91	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4		
92	Arus Masuk Kas			
93	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		71.344.054.680,20	86.135.393.253,69
94	Jumlah Arus Masuk Kas (92)		71.344.054.680,20	86.135.393.253,69
95	Arus Keluar Kas			
96	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		71.345.532.778,20	86.142.438.101,69
97	Jumlah Arus Keluar Kas (95)		71.345.532.778,20	86.142.438.101,69
98	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (93-96)		-1.478.098,00	-7.044.848,00
99				
100	Kenaikan / Penurunan Kas (35+61+88+97)	7.5.5.5	26.476.133.437,32	-16.880.989.486,50
101	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		44.165.505.670,18	61.046.495.156,68
102	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (99+100)	7.5.5.6	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18
103	Jumlah Saldo Akhir Kas	7.5.5.7	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL		2.168.327.298.371,94	2.218.246.782.972,87
SURPLUS/DEFISIT-LO		38.626.444.835,60	-50.894.366.928,81
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		12.586.898.587,81	974.882.327,88
EKUITAS AKHIR	7.5.6	2.219.540.641.795,35	2.168.327.298.371,94

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terus mengusahakan tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat-Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun khususnya dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara objektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu laporan keuangan juga menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya *stakeholders*, seperti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat, masyarakat, wakil rakyat, aparat pengawasan, maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun. Hal ini sebagai upaya perwujudan *good governance and clean government* yang diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 telah disusun berdasarkan basis akrual yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang spesifik.

Tujuan pelaporan keuangan, tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna (*users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
5. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
7. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
8. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Hal-hal tersebut di atas dapat dilihat dari output laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 90 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 90);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 52);

30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 92 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 92);
31. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63);
32. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 34).

7.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas:

7.1 Pendahuluan

Menguraikan tentang informasi umum berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan meliputi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan serta Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

7.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Terdiri atas, *Pertama*: Kebijakan Fiskal/Keuangan, memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karimun sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi neraca. *Kedua*: Ekonomi Makro, memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. *Ketiga*: Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD, memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program untuk setiap urusan kewenangan pemerintahan daerah pada tahun pelaporan.

- 7.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD. Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan/atau gambar. Pada bab ini dijelaskan juga faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 7.4 Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang terbagi atas empat bagian, sebagai berikut :
- 7.4.1 Entitas pelaporan keuangan, menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah serta kewajiban yang harus dipenuhi. Pada bagian ini dijelaskan mengenai asumsi dasar, prinsip akuntansi, dan pelaporan keuangan serta proses penyusunan laporan keuangan.
- 7.4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- 7.4.3 Basis pengakuan dan pengukuran terhadap unsur laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengakuan dan pengukuran yang diterapkan dalam penyajian pos-pos laporan keuangan.
- 7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah atau belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAP.
- 7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terbagi atas tiga bagian yakni:
- 7.5.1 penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan surplus/defisit serta pembiayaan.

- 7.5.2 penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang mencakup saldo awal SAL, SiLPA Tahun Berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain.
- 7.5.3 penjelasan atas pos-pos Neraca yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.
- 7.5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional yang mencakup pendapatan LO, beban LO dan surplus/defisit LO.
- 7.5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas yang mencakup arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran
- 7.5.6 penjelasan atas pos-pos atas Laporan Perubahan Ekuitas yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit LO, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.
- 7.6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
Memuat informasi tentang hal-hal penting lain yang belum diinformasikan dalam bagian pokok laporan keuangan ataupun untuk mempertegas informasi yang telah disajikan dalam pokok pembahasan sebelumnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 7.7 Penutup
Merupakan bagian penutup atas catatan laporan keuangan yang menyajikan simpulan-simpulan penting berkaitan dengan pelaporan keuangan serta hal-hal lain yang perlu diungkapkan. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Kebijakan Fiskal/Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang dalam hal ini adalah periode Tahun 2025.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD (yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun) dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun) serta Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Karimun dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA (yakni dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran) yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian

prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer).

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD Kabupaten Karimun maka telah ditetapkan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama tahun anggaran, untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2021-2026 dan RKPD tahun 2025. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Di bidang pendapatan, Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi.

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan serta kondisi perkembangan perekonomian, potensi yang belum tergali dan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam

pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam hal penyediaan anggaran maka penggalan potensi tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait dan dibingkai dalam sistem dan tata kelola yang baik. Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

- a) Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan fiskal dengan penyesuaian tarif dan memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan basis sektor pariwisata;
- b) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Meningkatkan kualitas layanan, transparansi pengelolaan dan informasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Melakukan berbagai upaya yang bersifat insentif untuk pengembangan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- g) Peningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi;
- h) Peningkatan efektivitas pembinaan, penyuluhan dan humas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Daerah, dan Wajib Retribusi Daerah, antara lain meningkatkan efektivitas dan kepastian *call center* dan *website*, edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media luar ruangan, media elektronik dan media sosial;
- i) Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah melalui penggalan potensi, optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga, peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara kontinu dengan optimalisasi data, penyempurnaan peraturan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi;
- j) Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, melalui pemetaan wilayah potensi, manajemen resiko penagihan.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Mengacu pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dijabarkan di bawah ini:

- a) Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya.
- b) Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 bahwa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan mencakup:
 - (1) Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (BERKEADILAN DALAM BIDANG EKONOMI);
 - (2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (BERKEADILAN DALAM INFRASTRUKTUR);

- (3) Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa (BERKEADILAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA);
- (4) Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup (BERKEADILAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP);
- (5) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (BERKEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK).

Prioritas pembangunan di atas dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Karimun yakni: ***“Terwujudnya Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”***.

- c) Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib
Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu:
 - 1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - 2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan fokus pada pelayanan dasar:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
 - 6) Sosial

- e) Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Pemenuhan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana:

- 1) Hibah merupakan bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 3) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan., kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk

keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup kondisi defisit atau memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan pemerintah Kabupaten Karimun adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan Dana Cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja sehingga terdapat keseimbangan antara belanja daerah dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- 2) Penganggaran dana bergulir dalam APBD, pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
- b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu dimaksud antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan batasan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:

1. Penganggaran investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
2. Penyertaan modal pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
3. Penambahan modal disetor dan/atau penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh, dan berkembang.
4. Penyertaan modal pada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

7.2.2 Ekonomi Makro

7.2.2.1 Keadaan Geografi

Secara astronomis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0° 35' Lintang Utara sampai dengan 1° 10' Lintang Utara dan 103° 30' Bujur Timur sampai dengan 104° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.986 km². Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 251 buah pulau. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau Terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status *Free Trade Zone* (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian.

Batas-batas Kabupaten Karimun yaitu:

1. Utara : Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia;
2. Selatan : Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Barat : Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
4. Timur : Kota Batam.

Tabel 1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas ¹ <i>Total Area</i> ¹ (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Moro	Moro	447,92
Durai	Tanjung Kilang	62,98
Sugie Besar	Rawajaya	NA
Kundur	Tanjung Batu Kota	83,74
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	245,65
Kundur Barat	Sawang	189,92
Ungar	Sei Buluh	55,53
Belat	Sebele	109,34
Karimun	Tanjungbalai	59,76
Buru	Buru	73,40
Meral	Meral	57,85
Tebing	Tebing	76,35
Meral Barat	Darussalam	61,55
Selat Gelam	Parit	NA
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>		1.524

Lanjutan

Kecamatan <i>District</i>	Persentase terhadap Luas Kabupaten ² <i>Percentage to Regency Area²</i>	Jumlah Pulau <i>Number of Islands</i>
(1)	(4)	(5)
Moro	29,39	36
Durai	4,13	47
Sugie Besar	NA	49
Kundur	5,49	—
Kundur Utara	16,12	—
Kundur Barat	12,46	11
Ungar	3,64	26
Belat	7,17	22
Karimun	3,92	—
Buru	4,82	7
Meral	3,80	4
Tebing	5,01	6
Meral Barat	4,04	19
Selat Gelam	NA	24
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	100,00	251

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.2 Wilayah Administratif

Kabupaten Karimun secara administratif dikembangkan sebagai daerah otonom tingkat II sejak tahun 1999. Sebelumnya Kabupaten Karimun berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat terbentuk, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari tiga kecamatan. Seiring berjalannya waktu, wilayah kabupaten ini mekar menjadi 9 kecamatan. Kemudian pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2013, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 kecamatan. Perkembangan tersebut berlanjut hingga tahun 2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan jumlah kecamatan menjadi 14.

Ke-14 (Empat Belas) kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Sugie Besar (pemekaran dari Moro), Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat (pemekaran dari Kecamatan Meral), Kecamatan Tebing dan Kecamatan Selat Gelam (pemekaran dari Kecamatan Karimun).

Tabel 2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun
Tahun 2025

Kecamatan <i>District</i>	2021 ^{2*}	2022 ^{3*}	2023 ^{4*}	2024 ⁵	2025 ⁶
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moro	12	12	12	5	5
Durai	4	4	4	4	4
Sugie Besar	NA	NA	NA	7	7
Kundur	6	6	6	6	6
Kundur Utara	5	5	5	5	5
Kundur Barat	5	5	5	5	5
Ungar	4	4	4	4	4
Belat	6	6	6	6	6
Karimun	9	9	9	6	6
Buru	4	4	4	4	4
Meral	6	6	6	6	6
Tebing	6	6	6	6	6
Meral Barat	4	4	4	4	4
Selat Gelam	NA	NA	NA	3	3
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	71	71	71	71	71

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun pada tahun 2025 memiliki anggota sebanyak 30 orang yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didominasi oleh kelompok umur 36-49 tahun juga didominasi dengan latar Pendidikan SMA/ sederajat. Pada tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah mengeluarkan sebanyak enam peraturan daerah. Selain itu, jumlah keputusan bupati yang dikeluarkan selama tahun 2025 tercatat sebanyak 700 keputusan.

Tabel 3
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya	5	1	6
Partai Demokrat	2	-	2
Partai Hati Nurani Rakyat	4	-	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	-	3
Partai Keadilan Sejahtera	2	1	3
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	-	4
Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	3
Partai Amanat Nasional	2	-	2
Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-
Partai Nasional Demokrat	3	-	3
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	27	3	30

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.4 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun mencapai 7.710 orang, yang terdiri dari 3.553 pegawai negeri sipil (PNS) dan 4.157 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari sisi pendidikan, mayoritas ASN memiliki kualifikasi S1/sarjana, diikuti oleh lulusan Diploma dan SMA.

Tabel 4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	Aparatur Sipil Negara <i>State Civil Service</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)
Sekolah Dasar (SD) <i>Primary School</i>	18	8	26
Sekolah Menengah Pertama (SMP) <i>Junior High School</i>	37	13	50
Sekolah Menengah Atas (SMA) <i>Senior High School</i>	1.294	890	2.184
Diploma I/Akta I <i>Diploma I/Akta I</i>	3	5	8
Diploma II/Akta II <i>Diploma II/Akta II</i>	49	28	77
Diploma III/Akta III <i>Diploma III/Akta III</i>	212	671	883
Diploma IV/Akta IV <i>Diploma IV/Akta IV</i>	40	95	135
S1/Sarjana <i>Under Graduate/Bachelor</i>	1.390	2.588	3.978
S2/Pasca Sarjana <i>Graduate</i>	194	169	363
S3/Doktor/Ph.D <i>Post Graduate</i>	5	1	6
Jumlah/Total	3.242	4.468	7.710

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.5 Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2025 yaitu 276.650 jiwa, yang terdiri atas 141.304 laki-laki dan 135.346 perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104, artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Meral sebanyak 55.495 jiwa, diikuti Kecamatan Karimun sebanyak 52.087 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Ungar sebanyak 5.977 jiwa.

Tabel 5
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan <i>District</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2025 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2025 (%)</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(5)	(6)
Moro	1,274	106
Durai	0,032	105
Kundur	0,014	100
Kundur Utara	0,019	106
Kundur Barat	0,030	105
Ungar	0,010	105
Belat	0,020	109
Karimun	-0,001	104
Buru	0,029	104
Meral	0,130	105
Tebing	0,272	103
Meral Barat	0,139	107
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	0,075	104

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.6 Ketenagakerjaan

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karimun sebanyak 132.799 orang, dimana sebesar 124.419 orang bekerja dan 8.380 orang menganggur, dimana pengangguran laki-laki lebih sedikit dibanding pengangguran perempuan. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor jasa sebanyak 73.277 orang, diikuti sektor industri sebanyak 32.963 orang dan sektor pertanian sebanyak 18.179 orang. Tenaga kerja laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/Economically active	84.128	48.671	132.799
1. Bekerja/Working	77.782	46.637	124.419
2. Pengangguran terbuka/Unemployment	6.346	2.034	8.380
II. Bukan angkatan kerja/Not economically active	17.800	48.167	65.967
1. Sekolah/Attending school	6.486	6.358	12.844
2. Mengurus rumah tangga/Housekeeping	5.071	39.697	44.768
3. Lainnya/Others	6.243	2.112	8.355
Jumlah/Total	101.928	96.838	198.766

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 7
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	14.404	9.729	24.133
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	6.917	4.571	11.488
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	3.561	1.368	4.929
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	48.268	24.472	72.740
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	2.269	232	2.501
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	2.363	6.265	8.628
Jumlah/Total	77.782	46.637	124.419

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.7 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan Masyarakat. Pada tahun 2025, garis kemiskinan di Kabupaten Karimun adalah 524.326 rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 5,16 persen atau sebanyak 12,56 ribu orang. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,49 dan indeks keparahan kemiskinan 0,09.

Tabel 8
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun
Tahun 2017-2025

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	338.341	13,35	6,77
2018	354.526	16,94	7,41
2019	376.853	15,36	6,61
2020	411.052	15,99	6,83
2021	422.961	16,28	6,85
2022	466.856	16,44	6,87
2023	468.332	14,33	5,95
2024	492.654	13,99	5,78
2025	524.326	12,56	5,16

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.8 Pariwisata

Di Kabupaten Karimun terdapat 41 destinasi wisata buatan dan 39 destinasi wisata alam yang tersebar di 14 kecamatan. Kunjungan wisatawan mancanegara melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 10.212 jiwa, sedangkan bulan Maret menjadi yang terendah dengan jumlah 5.773 jiwa. Secara keseluruhan, tingkat kedatangan wisatawan mancanegara pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sekitar 28,19 persen, dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 30,20 persen. Namun demikian, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 saat tidak terdapat kunjungan wisatawan akibat pandemi Covid-19.

Tabel 9
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang di Kabupaten Karimun
Tahun 2016-2025

Tahun Year	Jumlah Total
(1)	(2)
2016	89.107
2017	85.771
2018	84.718
2019	112.753
2020	21.836
2021	15
2022	28.984
2023	58.093
2024	75.638
2025	96.963

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 10
Jumlah Wisatawan Mancanegara Datang Menurut Asal Negara Melalui
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

Asal Negara Origin	Jumlah Wisatawan Number of Tourist	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)
Malaysia	40.140	41,40
Singapore	15.013	15,48
India	2.654	2,74
Philippines	76	0,08
Bangladesh	43	0,04
China	524	0,54
Thailand	60	0,06
Italy	162	0,17
France	36	0,04
Taiwan	149	0,15
United Kingdom	108	0,11
Australia	51	0,05
United States of America	38	0,04
Myanmar/Burma	92	0,09
Germany	21	0,02
Srilanka	0	0,00
Lainnya/Others	37.796	38,98
Kabupaten Karimun Karimun Regency	96.963	100,00

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.9 Sarana Perdagangan

Perdagangan merupakan elemen krusial dalam dinamika ekonomi suatu masyarakat. Sarana perdagangan menjadi fondasi utama dalam menjembatani produsen dan konsumen, menciptakan suatu ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam kaitannya dengan sarana perdagangan, terdapat berbagai jenis seperti pasar, toko, kios, dan warung, yang masing-masing memiliki peran dan karakteristik unik.

Sarana perdagangan, seperti pasar, toko, kios, dan warung, memiliki peran krusial dalam membentuk ekosistem ekonomi lokal. Dalam keberagaman jenisnya, setiap sarana perdagangan memberikan kontribusi yang unik terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial masyarakat. Dengan memahami karakteristik dan peran masing-masing sarana perdagangan, kita dapat merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 11
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Jenis Sarana Perdagangan <i>Type of Trading Facilities</i>	2025
(1)	(2)
Pasar/Market	9
Toko/Store	869
Kios/Kiosks	437
Warung/Stalls	1.429
Jumlah/Total	2.744

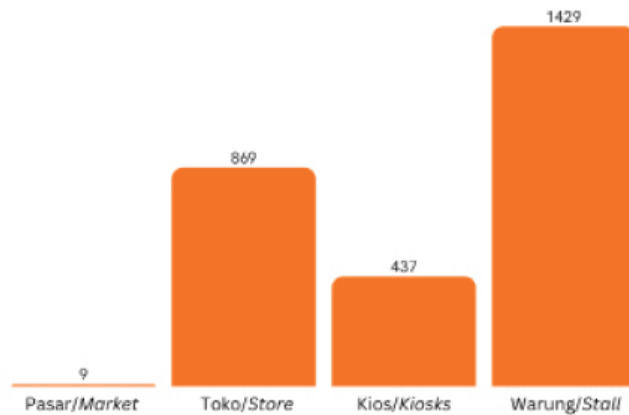
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 12
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Pelabuhan <i>Sea Port</i>	Volume <i>Volume (kg)</i>	Nilai <i>Value (USD)</i>
(1)	(2)	(3)
Tanjung Batu	2.743.000,00	3.122.296,98
Tanjung Balai Karimun	11.845.613.103,32	1.847.533.702,00
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	11.848.356.103,32	1.850.655.998,98

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Grafik 1
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun
Tahun 2025



Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 13
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Bulan
di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Bulan Month	Volume Volume (kg)	Nilai Value (USD)
(1)	(2)	(3)
Januari/January	823.052.788,53	126.435.264,95
Februari/February	760.979.896,88	89.990.177,04
Maret/March	1.212.394.222,79	308.080.636,80
April/April	1.118.762.218,45	238.893.646,00
Mei/May	1.151.168.880,72	370.823.474,96
Juni/June	1.006.376.956,44	155.851.617,95
Juli/July	918.922.155,12	36.783.389,87
Agustus/August	935.875.964,52	86.380.773,57
September/September	904.749.563,90	60.253.743,03
Oktober/October	899.341.207,18	148.603.436,08
November/November	856.792.905,94	42.137.952,15
Desember/December	1.259.939.342,85	186.421.886,58
Karimun	11.848.356.103,32	1.850.655.998,98

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 14
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan di Kabupaten Karimun
Tahun 2025

Negara Tujuan <i>Destination Country</i>	Volume <i>Volume (kg)</i>	Nilai <i>Value (USD)</i>
(1)	(2)	(3)
Bangladesh	32.985.942,00	21.228.153,30
Belanda	370.000,00	12.526.150,00
Belgia	25.000,00	851.125,00
Italia	25.000,00	816.750,00
Jepang	570.000,00	19.999.125,00
Korea Selatan	59.635.292,00	26.500.731,06
Malaysia	792.252.782,32	396.187.287,92
Marshall Islands	505.498.004,00	328.082.364,87
Oman	35.463.888,00	24.708.235,61
Panama	4.412.000,00	24.017,47
Peru	6.310.672,00	4.038.075,36
Philipina	687.452,00	417.943,80
Qatar	28.595.028,00	263.134.997,10
Singapura	10.266.353.893,00	690.581.484,10
Taiwan	8.650.898,00	5.688.328,92
Thailand	110.000,00	33.000,00
Timor Leste	10.917.239,00	7.254.497,70
Tiongkok	95.443.013,00	46.878.481,77
Turki	50.000,00	1.705.250,00
Karimun	11.848.356.103,32	1.850.655.998,98

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 15
Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal di Kabupaten Karimun
Tahun 2025

Negara Tujuan <i>Destination Country</i>	Volume <i>Volume (kg)</i>	Nilai <i>Value (USD)</i>
(1)	(2)	(3)
Afrika Selatan	5.506,53	142.178,98
Albania	2.658,00	91.400,54
Amerika Serikat	379.095,93	48.252.088,01
Angola	6.712,00	209.710,80
Australia	1.366.586,07	728.252,44
Austria	21.757,61	632.929,50
Bahrain	568.942,00	515.678,85
Bangladesh	241,00	20.438,07
Belanda	95.766,54	2.823.250,95
Belgia	43.122,96	769.087,60
Belize	170,00	447,56
Bosnia & Herzegovina	4,00	894,87
Brazil	20.418,14	44.863,51
Bulgaria	12.949,02	787.321,19

Lanjutan

Negara Tujuan <i>Destination Country</i>	Volume <i>Volume (kg)</i>	Nilai <i>Value (USD)</i>
(7)	(8)	(9)
Denmark	3.404,92	129.091,80
Estonia	0,40	223,25
Fed Russia	1.620.713.642,00	860.275.634,08
Finlandia	4.764,54	550.816,06
Ghana	0,90	200,50
Hongkong	8.500,00	27.252,93
Hungaria	72,08	47.893,39
India	483.555,37	4.738.159,38
Indonesia	3.404.599,97	5.757.944,30
Inggris	285.777,74	10.155.979,65
Irak	85.107.666,00	35.139.253,14
Iran	426,00	72.175,41
Irlandia	695,10	680.246,03
Israil	132,00	27.235,91
Italia	2.162.751,50	76.062.439,88
Jepang	8.277.607,82	7.986.317,96
Jerman	2.982.986,01	24.163.048,40
Kamerun	6,00	654,47
Kanada	345.144,05	380.369,35
Korea Selatan	17.664.536,09	16.244.904,14
Kroasia	93,00	8.345,65
Liechtenstein	300,50	54.845,57
Luksemburg	272.653,82	761.240,34
Malaysia	196.251.946,96	134.245.164,77
Malta	8.131.905,00	5.477.104,46
Maroko	43,80	1.300,70
Meksiko	4.287,08	1.633.082,57
Mesir	367.022.145,00	226.616.617,32
Namibia	65,00	7.703,33
Nauru	15.620,00	170.515,25
Nikaragua	2,00	51,97
Norwegia	200.026,58	22.390.015,79
Oman	42.328.926,19	29.062.034,15
Pakistan	9.890,40	320.028,51
Perancis	47.072,67	428.422,35
Philipina	95,51	3.165,56

Lanjutan

Negara Tujuan <i>Destination Country</i>	Volume <i>Volume (kg)</i>	Nilai <i>Value (USD)</i>
(7)	(8)	(9)
Polandia	183.947,01	1.036.217,45
Portugal	3,40	1.087,41
Qatar	145.459,50	1.161.338,36
Rep Ceko	30.692,67	391.371,04
Rumania	401.772,10	2.543.819,71
Saint Barthelemy	20,00	6.512,79
Saudi Arabia	10.201,00	8.176,85
Selandia Baru	857,90	18.527,26
Senegal	117,00	9.571,02
Serbia	10,00	156,81
Sierra Leone	1.903,40	10.719,54
Singapura	227.766.951,03	110.437.227,52
Slovakia	2.599,69	41.404,56
Slovenia	2.893,50	18.909,81
Spanyol	314.717,33	761.087,23
Srilanka	30,00	962,38
Swaziland	228,00	3.092,66
Swedia	66.832,53	1.111.645,40
Swiss	4.158,30	161.105,16
Taiwan	430.286,24	1.348.485,65
Thailand	628.100,28	756.500,91
Timor Leste	1.052,00	2.077,29
Tiongkok	139.274.287,14	206.264.244,71
Tunisia	5.794,88	220.240,38
Turki	596.926,91	5.428.254,52
Ukraina	9.833,44	662.444,80
Uni Emirat Arab	36.727.829,70	20.195.696,63
Viet Nam	74.484,32	213.935,34
Jumlah/Total	2.764.937.261,07	1.871.452.834,36

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2025, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 19.945,96 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan (2010=100) sebesar 11.535,57 miliar rupiah. Dalam menilai PDRB atas dasar harga berlaku, digunakan data harga tahun 2025, sedangkan untuk menilai PDRB atas dasar harga konstan data yang digunakan adalah harga tahun 2010. Dengan menggunakan data harga pada tahun dasar diharapkan bisa memantau pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Pada tahun 2025 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di Kabupaten Karimun adalah sektor konstruksi sebesar 19,23 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,82 persen, industri pengolahan sebesar 14,48 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,61 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 9,22 persen.

Sementara pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karimun pada tahun 2025 mencapai 5,44 persen. Jika dilihat masing-masing sektor, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengadaan listrik, dan gas serta pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 10,56 persen masing masing sektor, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,35 persen, serta jasa perusahaan sebesar 5,23 persen.

Tabel 16
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.160,76	2.286,35	2.462,37	2.537,09	2.914,70
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1.686,58	1.847,31	1.955,00	1.865,95	1.839,78
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.766,05	1.894,58	2.097,83	2.640,56	2.888,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	35,42	39,80	45,98	51,92	58,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,32	5,63	5,70	6,13	7,00
F	Konstruksi/Construction	2.842,05	3.102,08	3.236,57	3.434,45	3.835,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2.499,05	2.849,88	3.214,68	3.424,77	3.754,17

Lanjutan

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	367,07	461,70	583,98	624,03	708,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	250,23	328,26	394,26	441,49	481,45
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	428,95	453,35	572,64	612,45	625,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	232,62	243,94	267,45	288,57	307,37
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	426,13	446,29	479,47	510,74	547,87
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,44	2,70	3,30	3,40	3,81

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pendapatan yang diperoleh Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kinerja keuangan APBD terhadap perekonomian daerah.

Tabel 17

Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

Anggaran		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	
PAD	496,53	408,16	403,11	372,70	414,99	404,24	
Pendapatan Transfer	1.006,08	935,35	1.010,12	944,57	846,37	824,89	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,19	4,72	0,00	0,00	0,00	2,43	
Pendapatan Daerah	1.508,81	1.348,24	1.413,23	1.317,27	1.261,37	1.231,57	

(Miliar Rupiah)

Berdasarkan ketentuan Bab IV Urusan Pemerintah Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintah pasal 9 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 32 tentang Pemerintahan Daerah, (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum; (2) urusan Pemerintahan konskuren sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sesuai pasal 9 ayat 3 di atas yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Yang dinyatakan bahwa urusan Pemerintahan wajib Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar meliputi: (a) Pendidikan; (b) Kesehatan; (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; (e) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial, ayat (2) urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Tenaga kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, (c) Pangan, (d) Pertanian, (e) Lingkungan Hidup, (f) administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) Persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Ayat (3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) Kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energy dan sumberdaya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian dan (h) transmigrasi.

Usuran Pemerintahan konkuren terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan tetap terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan pengelolaan belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa klasifikasi belanja daerah mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanian, lingkungan hidup,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penghubung, pengelolaan perbatasan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, kota administrasi, kabupaten administrasi, kesatuan bangsa dan politik, serta urusan kekhususan.

Sebagai informasi tambahan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 ini Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Rekapitulasi capaian kinerja yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2025

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	795.769.124.729,60	745.630.253.047,96	(50.138.871.681,64)	93,70
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	262.703.970.645,70	248.141.588.546,83	(14.562.382.098,87)	94,46
1.02	DINAS KESEHATAN	115.898.316.610,60	108.783.690.658,00	(7.114.625.952,60)	93,86
1.02	RSUD MUHAMMAD SANI	101.417.800.959,65	99.660.489.006,83	(1.757.311.952,82)	98,27
1.02	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	6.201.375.355,12	5.499.520.964,00	(701.854.391,12)	88,68
1.02	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	2.125.467.090,83	1.580.868.368,00	(544.598.722,83)	74,38

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
1.02	UPT PUSKESMAS BURU	2.180.796.669,24	1.897.615.549,00	(283.181.120,24)	87,01
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	2.770.968.720,00	2.224.239.848,00	(546.728.872,00)	80,27
1.02	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	2.754.474.450,00	2.447.437.301,00	(307.037.149,00)	88,85
1.02	UPT PUSKESMAS TEBING	3.957.773.646,00	3.607.183.248,00	(350.590.398,00)	91,14
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	3.500.751.464,82	3.188.804.864,00	(311.946.600,82)	91,09
1.02	UPT PUSKESMAS UNGAR	1.516.276.029,48	1.269.693.426,00	(246.582.603,48)	83,74
1.02	UPT PUSKESMAS MORO	2.165.747.757,00	1.803.939.176,00	(361.808.581,00)	83,29
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	7.014.526.917,48	6.461.328.427,00	(553.198.490,48)	92,11
1.02	UPT PUSKESMAS BELAT	1.845.876.407,00	1.446.807.477,00	(399.068.930,00)	78,38
1.02	UPT PUSKESMAS DURAI	1.739.317.820,00	1.484.754.538,00	(254.563.282,00)	85,36
1.02	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	2.775.200.285,00	2.285.910.175,00	(489.290.110,00)	82,37
1.02	UPT PUSKESMAS MERAL	4.275.811.615,48	4.024.879.465,00	(250.932.150,48)	94,13
1.02	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	563.488.848,00	474.426.056,00	(89.062.792,00)	84,19
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58
1.04	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.727.708.328,37	17.487.173.115,00	(1.240.535.213,37)	93,38
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.640.972.868,30	6.194.357.990,00	(446.614.878,30)	93,27
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.086.735.460,07	11.292.815.125,00	(793.920.335,07)	93,43
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04
1.06	DINAS SOSIAL	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	121.066.948.430,23	108.355.337.594,00	(12.711.610.836,23)	89,50
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
2.07	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10
2.08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,07
2.09	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,07
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57
2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37
2.14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,06
2.15	DINAS PERHUBUNGAN	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,06
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,29
2.16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,29
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,27

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
2.17	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,27
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,73
2.19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,73
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.20	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.21	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,70
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,70
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10
2.24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.978.699.513,52	19.838.874.970,00	(2.139.824.543,52)	90,26
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,02
3.25	DINAS PERIKANAN	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,02
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48
3.26	DINAS PARIWISATA	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,51
3.27	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,51
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
3.30	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70
3.31	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	107.976.756.000,87	94.204.037.696,00	(13.772.718.304,87)	87,24
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39
4.02	SEKRETARIAT DPRD	38.969.637.228,82	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52
4.02	SEKRETARIAT DPRD	38.969.637.228,82	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	162.895.556.379,42	152.266.586.731,00	(10.628.969.648,42)	93,47
5.01	PERENCANAAN	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,94
5.01	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,94
5.02	KEUANGAN	146.561.230.388,86	137.311.511.540,00	(9.249.718.848,86)	93,69
5.02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN	116.819.123.841,98	109.913.343.457,00	(6.905.780.384,98)	94,09
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.742.106.546,88	27.398.168.083,00	(2.343.938.463,88)	92,12
5.03	KEPEGAWAIAN	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00
5.05	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
5.06	SEKRETARIAT DAERAH	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	71.457.521.204,35	63.094.563.092,00	(8.362.958.112,35)	88,30
7.01	KECAMATAN	71.457.521.204,35	63.094.563.092,00	(8.362.958.112,35)	88,30
7.01	KECAMATAN DURAI	2.597.713.473,00	2.422.105.398,00	(175.608.075,00)	93,24
7.01	KECAMATAN KUNDUR	6.318.202.516,66	5.853.751.855,00	(464.450.661,66)	92,65
7.01	KECAMATAN MERAL BARAT	4.749.445.620,48	4.561.662.062,00	(187.783.558,48)	96,05
7.01	KECAMATAN BURU	4.333.523.476,00	3.864.946.996,00	(468.576.480,00)	89,19
7.01	KECAMATAN KARIMUN	8.101.232.155,42	7.491.311.504,00	(609.920.651,42)	92,47
7.01	KECAMATAN KUNDUR UTARA	3.416.378.755,60	3.123.887.556,00	(292.491.199,60)	91,44
7.01	KELURAHAN TANJUNG BALAI	233.893.000,00	231.753.275,00	(2.139.725,00)	99,09
7.01	KELURAHAN TELUK AIR	233.481.000,00	226.225.057,00	(7.255.943,00)	96,89
7.01	KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR	266.893.800,00	228.946.300,00	(37.947.500,00)	85,78
7.01	KELURAHAN LUBUK SEMUT	236.307.360,00	231.813.906,00	(4.493.454,00)	98,10
7.01	KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA	251.353.500,00	239.306.559,00	(12.046.941,00)	95,21
7.01	KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT	244.943.600,00	242.956.700,00	(1.986.900,00)	99,19
7.01	KECAMATAN MERAL	8.593.346.988,00	7.812.296.055,00	(781.050.933,00)	90,91
7.01	KECAMATAN BELAT	1.717.523.989,36	1.410.136.124,00	(307.387.865,36)	82,10
7.01	KECAMATAN UNGAR	3.477.871.053,83	3.177.856.084,00	(300.014.969,83)	91,37
7.01	KECAMATAN MORO	4.491.912.260,00	3.981.601.326,00	(510.310.934,00)	88,64
7.01	KECAMATAN KUNDUR BARAT	5.408.703.824,00	5.042.262.533,00	(366.441.291,00)	93,22
7.01	KECAMATAN TEBING	6.433.697.935,00	6.029.223.364,00	(404.474.571,00)	93,71
7.01	KELURAHAN BARAN BARAT	286.964.354,00	46.000.000,00	(240.964.354,00)	16,03
7.01	KELURAHAN SUNGAI RAYA	247.746.000,00	37.000.000,00	(210.746.000,00)	14,93
7.01	KELURAHAN BARAN TIMUR	232.946.180,00	32.000.000,00	(200.946.180,00)	13,74
7.01	KELURAHAN SUNGAI PASIR	333.574.000,00	42.000.000,00	(291.574.000,00)	12,59
7.01	KELURAHAN PARIT BENUT	319.030.000,00	30.000.000,00	(289.030.000,00)	9,40
7.01	KELURAHAN PASIR PANJANG	255.254.000,00	54.000.000,00	(201.254.000,00)	21,16
7.01	KELURAHAN DARUSSALAM	235.115.000,00	32.000.000,00	(203.115.000,00)	13,61
7.01	KELURAHAN TEBING	229.769.000,00	217.501.477,00	(12.267.523,00)	94,66
7.01	KELURAHAN TELUK UMA	269.853.000,00	263.275.100,00	(6.577.900,00)	97,56
7.01	KELURAHAN PAMAK	260.382.950,00	193.869.265,00	(66.513.685,00)	74,46
7.01	KELURAHAN HARJOSARI	256.837.425,00	96.012.372,00	(160.825.053,00)	37,38
7.01	KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA	486.676.460,00	444.699.000,00	(41.977.460,00)	91,37
7.01	KELURAHAN TANJUNG BATU BARAT	447.245.780,00	423.252.000,00	(23.993.780,00)	94,64
7.01	KELURAHAN GADING SARI	442.667.900,00	399.370.000,00	(43.297.900,00)	90,22
7.01	KELURAHAN ALAI	374.605.900,00	123.128.000,00	(251.477.900,00)	32,87

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
7.01	KELURAHAN TANJUNG BERLIAN KOTA	284.978.500,00	267.058.021,00	(17.920.479,00)	93,71
7.01	KELURAHAN SAWANG	275.684.500,00	271.291.989,00	(4.392.511,00)	98,41
7.01	KELURAHAN MORO	243.000.000,00	43.000.000,00	(200.000.000,00)	17,70
7.01	KELURAHAN MORO TIMUR	240.000.000,00	40.000.000,00	(200.000.000,00)	16,67
7.01	KELURAHAN BURU	263.904.600,00	206.350.000,00	(57.554.600,00)	78,19
7.01	KELURAHAN LUBUK PUDING	306.089.100,00	233.015.000,00	(73.074.100,00)	76,13
7.01	KELURAHAN MERAL KOTA	324.751.000,00	38.000.000,00	(286.751.000,00)	11,70
7.01	KELURAHAN KAPLING	238.871.000,00	210.507.750,00	(28.363.250,00)	88,13
7.01	KECAMATAN SELAT GELAM	2.039.152.687,00	1.896.410.207,00	(142.742.480,00)	93,00
7.01	KECAMATAN SUGIE BESAR	1.455.997.561,00	1.282.780.257,00	(173.217.304,00)	88,10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
JUMLAH		1.303.038.063.243,18	1.202.669.868.413,96	(100.368.194.829,22)	92,30

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah merupakan semua kewajiban atau semua pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.303.038.063.243,18 dan terealisasi sebesar Rp1.202.669.868.413,96 atau 92,30%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung dari masing-masing urusan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Urusan Wajib

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah untuk urusan wajib dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pada belanja daerah untuk urusan wajib pelayanan dasar, total anggaran yang digunakan sebesar Rp795.769.124.729,60 dan terealisasi sebesar Rp745.630.253.047,96 atau 93,70%. Sedangkan belanja daerah untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, total anggaran belanja yang digunakan sebesar Rp121.066.948.430,23 dan terealisasi sebesar Rp108.355.337.594,00 atau 89,50%.

2) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp21.978.699.513,52 terealisasi sebesar Rp19.838.874.970,00 atau 90,26%.

3) Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pendukung urusan pemerintahan adalah sebesar Rp107.976.756.000,87 dan terealisasi sebesar Rp94.204.037.696,00 atau 87,24%.

4) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan penunjang urusan pemerintahan adalah sebesar Rp162.895.556.379,42 dan terealisasi sebesar Rp152.266.586.731,00 atau 93,47%.

5) Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pengawasan urusan pemerintahan adalah sebesar Rp13.652.481.880,31 dan terealisasi sebesar Rp11.799.656.868,00 atau 86,43%.

6) Urusan Kewilayahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan kewilayahan adalah sebesar Rp71.457.521.204,35 dan terealisasi sebesar Rp63.094.563.092,00 atau 88,30%.

7) Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp8.240.975.104,88 dan terealisasi sebesar Rp7.480.558.415,00 atau 90,77%.

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN APBD

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. APBD memuat rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka menjalankan tugas-tugas desentralisasi. APBD disusun untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan koordinasi kerja antar organisasi sehingga tidak menghasilkan kerja yang tumpang tindih, dan menjadi pedoman pemerintah untuk menentukan prioritas kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika dalam pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada APBD ditemukan hal-hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, maka harus dilakukan perubahan atas APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat disebabkan: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025. Perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagai upaya pembangunan daerah secara berkesinambungan dan terencana dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan makro ekonomi maupun untuk tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta kondisi ekonomi Kabupaten Karimun secara umum, pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2025 dapat diikhtisarkan dalam tabel 19 berikut:

Tabel 19
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Di atas/(di bawah) Anggaran		Realisasi 2024
		Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	(5)=(4-3)	(6)=(5/3) x100	7
1	Pendapatan Asli Daerah	414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	(10.752.969.177,50)	(2,59)	372.697.795.861,97
2	Pendapatan Transfer	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	(21.498.173.557,00)	(2,54)	944.577.784.597,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	2.433.092.046,78	2.433.092.046,78	0,00	0,00
4	Jumlah Pendapatan (1 s/d 3)	1.261.374.051.671,00	1.231.556.000.983,28	(29.818.050.687,72)	(2,36)	1.317.275.580.458,97
5	Belanja Pegawai	641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	(27.363.938.398,78)	(4,26)	552.879.729.959,00
6	Belanja Barang dan Jasa	376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	(40.159.545.197,89)	(10,67)	440.500.231.111,34
7	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	37.345.691,00
9	Belanja Hibah	63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	(12.520.580.999,60)	(19,67)	101.806.619.944,13
10	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal	119.311.487.550,09	105.057.610.836,46	(14.253.876.713,63)	(11,95)	147.598.573.750,00
12	Belanja Tak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	(1.416.271.862,34)	(47,38)	697.401.200,00
13	Belanja Transfer, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	(4.353.981.656,98)	(4,42)	90.713.046.778,00
14	Jumlah Belanja (5 s/d 13)	1.303.038.063.243,18	1.202.669.868.413,96	(100.368.194.829,22)	(7,70)	1.334.232.948.433,47
15	Surplus/(Defisit) (4 - 14)	(41.664.011.572,18)	28.886.132.569,32	70.550.144.141,50	(169,33)	(16.957.367.974,50)
16	Penerimaan Pembiayaan	44.164.011.572,18	44.255.490.538,18	91.478.966,00	0,21	61.121.379.546,68
17	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Pembiayaan Netto (16 - 17)	41.664.011.572,18	41.755.490.538,18	91.478.966,00	0,22	61.121.379.546,68
19	SiLPA (15 + 18)	0,00	70.641.623.107,50	70.641.623.107,50	0,00	44.164.011.572,18

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

7.3.1.1 Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Karimun, telah diupayakan dana secara maksimal melalui usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggungjawab pengelolaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karimun Tahun 2025.

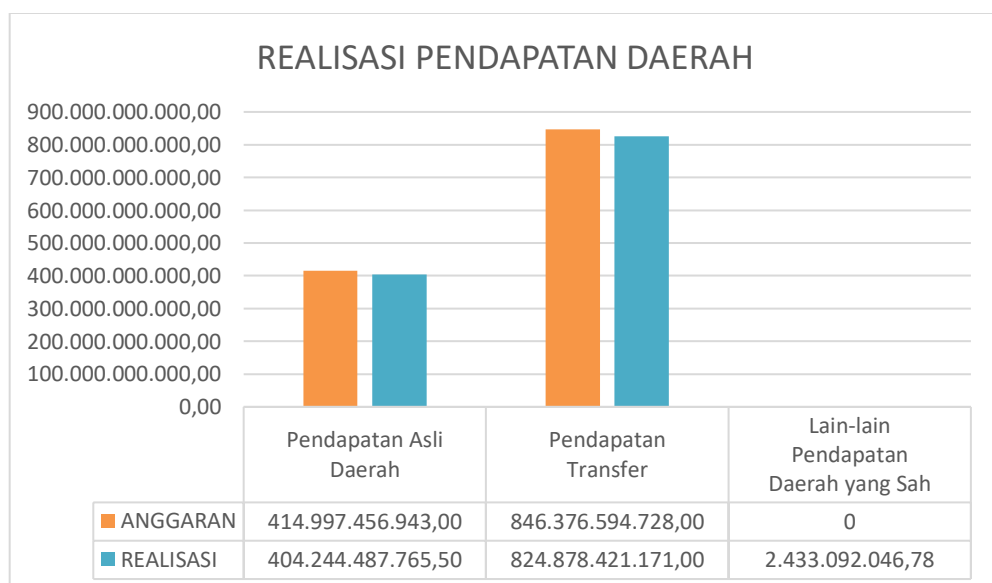
Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.231.570.240.992,38 atau sebesar 97,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Pendapatan Daerah			
a. Pendapatan Asli Daerah	414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	97,41
b. Pendapatan Transfer	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	97,46
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.433.092.046,78	0,00

Dari total pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memberikan kontribusi sebesar Rp404.244.487.765,50 atau sebesar 32,82% dari total pendapatan daerah, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar Rp824.878.421.171,00 atau sebesar 66,98% dari total pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2.433.092.046,78 atau sebesar 0,20% dari total pendapatan daerah. Proporsi sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2025 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2
REALISASI PENDAPATAN DAERAH



Secara umum, realisasi pendapatan selama tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp404.244.487.765,50 atau 97,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp414.997.456.943,00. Tidak tercapainya target dari yang telah ditetapkan sebesar Rp10.752.969.177,50. Realisasi ini berasal dari penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp307.726.290.863,09, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp88.091.029.560,50, Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.707.829.987,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp5.719.337.354,91.
- 2) Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp824.878.421.171,00 atau 97,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp846.376.594.728,00. Tidak tercapainya target dari yang telah ditetapkan sebesar Rp21.498.173.557,00. Realisasi ini berasal dari penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sebesar Rp699.953.956.027,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp52.266.126.740,00, pencapaian target Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp72.658.338.404,00.
- 3) Realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp2.433.092.046,78 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau melebihi target sebesar Rp2.433.092.046,78.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Karimun akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karimun telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan PAD khususnya melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

- 1) Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak retribusi daerah, menghitung kapasitas penerimaan (potensi) dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah.

2) Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.

3) Meningkatkan pengawasan.

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain: memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah maupun meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh OPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD dan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terkait dengan pendapatan transfer.

7.3.1.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan kebijaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan, pengendalian belanja yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan *preventif* secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karimun serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik, administrasi, maupun keuangan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi belanja daerah pada tahun 2025 sebesar Rp1.202.669.868.413,96 atau sebesar 92,30% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp1.303.038.063.243,18.

Rincian realisasi belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

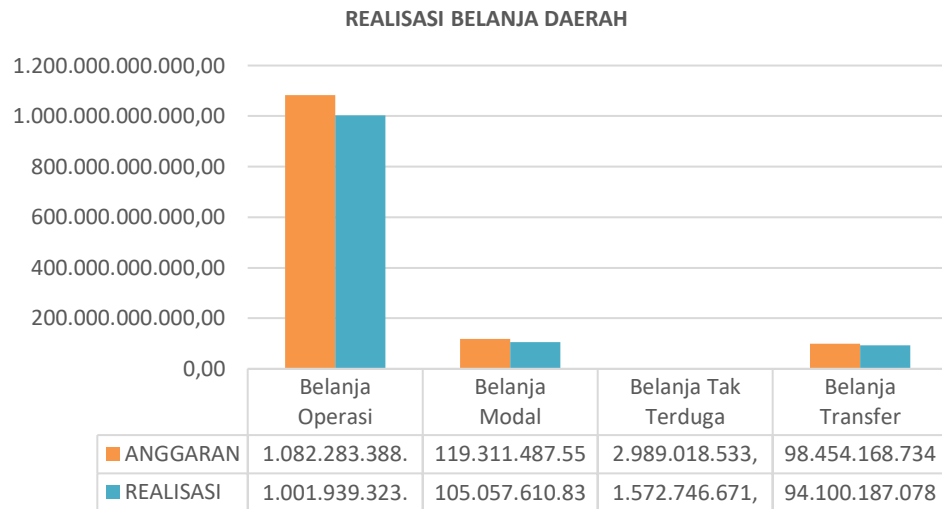
Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Belanja Daerah			
a. Belanja Operasi	1.082.283.388.424,77	1.001.939.323.828,50	92,58
b. Belanja Modal	119.311.487.550,09	105.057.610.836,46	88,05
c. Belanja Tak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,62
d. Belanja Transfer	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,58

Realisasi belanja secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut ini:

- 1) Ditinjau dari kelompok dan Jenis belanja:
 - (a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.001.939.323.828,50 atau 92,58% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.082.283.388.424,77. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp614.482.600.677,00 dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp336.315.007.993,50, serta Belanja Hibah sebesar Rp51.141.715.158,00.
 - (b) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp105.057.610.836,46 atau 88,05% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp119.311.487.550,09. Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin Rp26.003.072.851,00, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.521.830.983,46, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp35.693.474.292,00, Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.754.227.190,00, dan Belanja Aset Lainnya sebesar Rp1.085.005.520,00.
 - (c) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.572.746.671,00 atau 52,62% dari anggarannya sebesar Rp2.989.018.533,34.
 - (d) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp94.100.187.078,00 atau 95,58% dari anggarannya sebesar Rp98.454.168.734,98.

Grafik 3
REALISASI BELANJA DAERAH



7.3.1.3 Surplus/Defisit

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami Surplus sebesar Rp28.886.132.569,32, Realisasi pendapatan sebesar Rp1.231.556.000.983,28 lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar Rp1.202.669.868.413,96.

7.3.1.4 Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan netto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp41.755.490.538,18 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama tahun 2025.

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2025 sebesar Rp44.255.490.538,18 yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp44.164.011.572,18 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Dana Bergulir sebesar Rp91.478.966,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

7.3.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Jumlah SiLPA untuk akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp70.641.623.107,50 yang merupakan selisih lebih selama satu periode pelaporan antara:

- 1) Realisasi penerimaan yang mencakup: Pendapatan Daerah sebesar Rp1.231.556.000.983,28 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp44.255.490.538,18.
- 2) Realisasi pengeluaran mencakup Belanja Daerah sebesar Rp1.202.669.868.413,96 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap pos pendapatan dan belanja daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan maupun belanja daerah pada tahun 2025 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

7.3.2.1 Pendapatan Daerah

Beberapa komponen pendapatan daerah tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Namun secara keseluruhan target pendapatan mencapai 97,64% dari anggaran yang telah ditetapkan.

7.3.2.2 Belanja Daerah

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah selama tahun 2025 antara lain:

- a. Terkait adanya rasionalisasi anggaran perubahan APBD berimbas pada pelaksanaan realisasi belanja kegiatan yang dilakukan rasionalisasi sehingga ada beberapa kegiatan yang terlambat pelaksanaannya.
- b. Kondisi keuangan yang belum optimal untuk menunjang pelaksanaan belanja kegiatan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat terealisasi dan belanja modal yang sudah realisasi fisik sudah 100% akan tetapi realisasi keuangannya belum dapat direalisasikan sehingga tercatat sebagai utang belanja.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan objek dan subjek pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
2. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan maupun yang terlambat atau tidak membayar kewajibannya;
3. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan mengimplementasikan sistem informasi online dan program *tax monitoring*;
4. Melakukan penataan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya melakukan penyesuaian kerangka regulasi;
5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan peningkatan atas kinerja perangkat daerah bidang pendapatan;
6. Mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Karimun, salah satunya dengan membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya;
7. Melakukan pendataan Wajib Pajak sesuai alamat dan bukti kepemilikan;
8. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan analisis data dan antisipasi perubahan-perubahan kondisional yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan adalah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD.

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dengan identitas sebagai berikut:

- a. Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
- b. Alamat : Jl. Jend. Sudirman – Poros Tanjung Balai Karimun
- c. Bupati : **ISKANDARSYAH**
- d. Wakil Bupati : **ROCKY MARCIANO BAWOLE**
- e. Pj. Sekretaris Daerah : **DJUNAIDI**

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan Pemerintahan Kabupaten Karimun terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

2. Dinas Kesehatan merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
5. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Dinas Sosial merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
10. Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
11. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
14. Dinas Perhubungan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
15. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
20. Dinas Perikanan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
21. Dinas Pariwisata merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
22. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
23. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;

24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
25. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
28. Inspektorat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
29. Kecamatan Karimun merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
30. Kecamatan Meral merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
31. Kecamatan Meral Barat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
32. Kecamatan Tebing merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
33. Kecamatan Kundur merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
34. Kecamatan Ungar merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

35. Kecamatan Kundur Utara merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
36. Kecamatan Belat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
37. Kecamatan Kundur Barat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
38. Kecamatan Moro merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
39. Kecamatan Buru merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
40. Kecamatan Durai merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
41. Kecamatan Selat Gelam merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
42. Kecamatan Sugie Besar merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.2.1 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

7.4.2.2 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban.

Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

7.4.3.1 Kebijakan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

2) Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer - LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. Pendapatan Transfer - LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pendapatan Transfer mencakup 1) transfer dari pemerintah pusat berupa (a) dana perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, (b) dana lainnya yakni dana penyesuaian serta 2) Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Transfer - LRA (Dana Perimbangan). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah - LRA, Dana Darurat - LRA, dan Pendapatan Lainnya - LRA.

Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

B. Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pada dasarnya belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

a) Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.

(2) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).

(3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

(4) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (PSAP 02 Paragraf 7). Transfer terbagi ke dalam 2 (Dua) bagian antara lain:

- a. Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat (PSAP 02 Paragraf 40), transfer masuk (bagi pemerintah daerah) terklasifikasi dalam Pendapatan Transfer.
- b. Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. (PSAP 02 Paragraf 40).

Sesuai dengan PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari: Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan.

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.
- b. Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

b) Klasifikasi menurut Organisasi dan Kelompok Belanja

Klasifikasi menurut organisasi dan kelompok belanja yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan klasifikasi kelompok belanja.

c) Klasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan jenis belanja yaitu klasifikasi berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan kelompok belanja langsung yang mencakup jenis belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

d) Klasifikasi menurut Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada keselarasan dan keterpaduan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara.

- (1) Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- (2) Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

C. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

D. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SILPA Tahun Lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan *asas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

c) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

E. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Nilai akun SiLPA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun nilai akun SiLPA dalam Neraca memiliki nilai yang sama yakni mencakup SiLPA tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

7.4.3.2 Kebijakan Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

a. Surplus/Defisit – LRA

adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. (PSAP 01 Paragraf 8).

b. Pembiayaan Neto

adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)

adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

d. Perubahan SAL

adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. Akun ini akan menutup akun Pendapatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

7.4.3.3 Kebijakan Penyajian Neraca

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. (PSAP 01 paragraf 54 dan 55). Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau

2. Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Aset lancar terdiri atas:

(1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah (PSAP 03 Paragraf 8). Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan terdiri atas:

- (a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- (b) Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah;
- (c) Uang tunai (uang tunai dan logam) di Bendahara Umum Daerah. Kebijakan akuntansi:
- (d) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- (e) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 31 Desember;
- (f) Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara;
- (g) Tidak termasuk kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa PPh Pasal 21, iuran bapetarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke Kas Negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek);
- (h) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) (Pasal 1 angka 22 PP No. 58 Tahun 2005 dan IPSAP 02).

Kebijakan akuntansi meliputi:

- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- (b) Kas yang ada di Bendahara Penerima diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang Ditangguhkan);
- (c) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) (Pasal 1 angka 23 PP No. 58 Tahun 2005 dan IPSAP 02).

(4) Kas Lainnya

Merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.

(5) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(6) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

- (b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- (c) Berisiko rendah.

(7) Piutang Pendapatan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis No. 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010, yang dibedakan menjadi:

- a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah.

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang – PP No. 24 Tahun 2005).

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan;

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun

anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
- d. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.
- e. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.

(8) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi:

- a. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya

peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- a) Telah ditandatangani Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- b. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- a. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
- b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

(9) Piutang Tidak Tertagih

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan

penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

(10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. paling sedikit sebesar 5% (lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(11) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

(12) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

(13) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya yang terbagi atas investasi nonpermanen dan permanen.

(1) Investasi Non Permanen

Investasi Non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau

ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

(a) Investasi dalam Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. (Permendagri Nomor 73 tahun 2015).

Kebijakan akuntansi: Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

(b) Penyisihan dana bergulir

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. paling sedikit sebesar 5% (*lima permil*) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (*sepuluh perseratus*) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (*lima puluh perseratus*) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (*seratus perseratus*) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(c) Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara (SUN)

Investasi dalam obligasi/SUN yang dimaksud disini adalah pembelian obligasi/SUN untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya, misalnya pemerintah daerah membeli obligasi yang diterbitkan

oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai investasi pada pemerintah pusat sebesar nilai nominal obligasi.

Kebijakan akuntansi Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

(d) Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

Penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

Kebijakan akuntansi, Investasi dalam Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

(e) Investasi nonpermanen lainnya,

Investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Kebijakan akuntansi: mengatur Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi ini dilakukan untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Bentuk investasi permanen tersebut antara lain:

- Penyertaan modal pemerintah daerah;

- Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

Penyertaan modal pemerintah tersebut dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

(3) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

Kebijakan akuntansi Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

(a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih direalisasikan.

(14) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (*dua belas*) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Nilai rupiah pembelian barang/ material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
 - a) bertambah ekonomis/efisien dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis dan/atau
 - c) bertambah volume dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi dan/atau

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut, sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pemeliharaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00 (*sepuluh puluh juta rupiah*).
- d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari seluruh/sebagian APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

(1) Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

(a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

(b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Dalam akun peralatan dan mesin, meliputi alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian/peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga,

alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan alat-alat keamanan.

(c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, antara lain meliputi bangunan gedung dan bangunan monumen.

Untuk akun bangunan gedung, meliputi bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat ibadah dan gedung lainnya yang sejenis.

Sedangkan untuk akun bangunan monumen, meliputi candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Untuk akun jalan dan jembatan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, dan lain sejenisnya. Akun bangunan air/irigasi meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan *polde*, bangunan air kotor dan bangunan air lain sejenisnya. Akun instalasi meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan lain sejenisnya. Akun jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, dan lain-lain sejenisnya.

(e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, dan hewan ternak serta tanaman.

(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

(2) Pengukuran Aset Tetap

- (a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- (b) Pengukuran dan penyajian aset tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada belanja modal tanpa memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) mengingat hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Karimun belum menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan nilai minimal kapitalisasi;
- (c) Selain itu, terhadap seluruh aset tetap tersebut hingga saat ini tidak disusutkan baik dalam hal penyajian pada Neraca maupun pengakuan beban;
- (d) Biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap (belanja pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada APBD tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja modal pada APBD dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- (e) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Karimun;
- (f) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang, dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang akan disusutkan harus memiliki nilai perolehan.
- b. Cara penetapan nilai perolehan aset tetap pada huruf a tersebut antara lain mengacu pada harga pasar setempat, *appraisal* dan penetapan harga oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Aset tetap yang akan disusutkan agar dapat memperhatikan hasil revaluasi. Untuk menghitung penyusutannya, aset tetap yang diperoleh sebelum dilakukan revaluasi harus ditetapkan sisa masa manfaat pada saat dilakukan revaluasi. Selanjutnya dihitung sisa masa manfaat antara dilakukan revaluasi dan penerapan penyusutan.
- d. Untuk aset tetap yang direnovasi, mekanisme penyusutannya adalah:
 - (1) Menentukan nilai buku aset tetap yang akan direnovasi,
 - (2) Menambahkan biaya renovasi yang akan mengkapitalisasi aset tetap yang bersangkutan,
 - (3) Penentuan kembali umur manfaat ekonomis aset tetap dimulai sejak selesainya kegiatan renovasi,

- (4) Penentuan nilai perolehan aset setelah renovasi adalah sebesar nilai buku dikurangi nilai komponen yang dibongkar ditambah nilai renovasi.
- e. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
 - f. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
 - g. Untuk perhitungan penyusutan, dilakukan dengan pendekatan sebulanan yang mana penyajian pelaporan penyusutan aset tetap per semester dan diakumulasi pada akhir tahun buku.
 - h. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 - i. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 - j. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

(15) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. (PSAP 01 paragraf 65).

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

(16) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (*dua belas*) bulan, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

c. Aset Tidak Berwujud;

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual (PSAP 01 Paragraf 8).

Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

- 1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
- 2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas.
- 3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software* berupa *software* komputer yang termasuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian

tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

(17) Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun akumulasi amortisasi.

Untuk penghitungan amortisasi aset dilakukan dengan pendekatan bulanan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya yang mana penyajian pelaporan amortisasi aset lainnya per semester dan diakumulasi pada akhir tahun buku.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban muncul antara lain karena:

- a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- d. Pendapatan Diterima Dimuka;
- e. Utang Belanja; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah: Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

C. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

7.4.3.4 Kebijakan Penyajian Laporan Operasional

A. Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;

Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah

selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

- b. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan: 1). *Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek dan* 2). *Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi.*

- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan–LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Akun pada Pendapatan LO meliputi: 1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Pendapatan Transfer, 3). Lain-lain Pendapatan yang sah, 4). Surplus Non Operasional, dan 5). Pendapatan Luar Biasa.

B. Definisi Beban – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas; dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pelakuan akuntansi

pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Akun pada Beban terdiri dari: 1) Beban Operasi, 2) Beban Transfer, 3). Defisit Non Operasional, dan 4). Beban Luar Biasa.

7.4.3.5 Kebijakan Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Laporan Perubahan Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Karimun tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

7.4.3.6 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Arus Kas disajikan ke dalam empat kelompok aktivitas berikut:

a) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *brutto* yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari (a) penerimaan perpajakan, (b) penerimaan retribusi, (c) penerimaan hibah, (d) penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya, (e) lain-lain PAD yang sah dan (f) transfer masuk.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran (a) belanja pegawai, (b) belanja barang, (c) bunga, (d) subsidi, (e) hibah, (f) bantuan sosial, (g) belanja lain-lain/tak terduga, dan (h) transfer keluar.

b) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri atas (a) penjualan aset tetap dan (b) penjualan aset lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri atas (a) perolehan aset tetap dan (b) perolehan aset lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain (a) penggunaan SiLPA tahun lalu, (b) penerimaan pinjaman, (c) penerimaan hasil penjualan obligasi/surat utang negara, (d) penerimaan dari divestasi, (e) penerimaan kembali pinjaman, dan (f) pencairan dana cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain (a) penyertaan modal pemerintah, (b) pembayaran pokok pinjaman, (c) pemberian pinjaman jangka panjang, dan (d) pembentukan dana cadangan.

d) Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

7.4.3.7 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Definisi

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Berikut adalah contoh properti investasi:

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Pengungkapan

Entitas mengungkapkan:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - iii. pelepasan;
 - iv. penyusutan;
 - v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - vi. perubahan lain.
- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - iii. tanggal efektif penilaian kembali;
 - iv. nilai tercatat sebelum revaluasi
 - v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - vi. nilai tercatat properti investasi
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 - j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 - l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 - m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

7.4.3.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah

Kriteria Pendapatan Hibah sebagai berikut:

- a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
- b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
- c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
- d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.

Pengakuan Pendapatan Hibah

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional. Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
- b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
- c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya.

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - i. Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah.
 - ii. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan *statutory report*. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Satker K/L atau SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Satker/SKPD penerima.

- a. Pencatatan di LRA

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan hibah di LRA pada Pemerintah Daerah pada saat Kas diterima adalah sebagai berikut:

DR Akun Perantara xxx.xxx

CR Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah) LRA xxx.xxx

- b. Pencatatan di Laporan Operasional

Pengakuan pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan uraian di atas pada kriteria pengakuan pendapatan hibah-LO, jurnal yang dilakukan untuk mencatat pendapatan hibah pada Laporan Operasional adalah: Jurnal pada saat pendapatan hibah telah diterima Kasnya:

DR Kas di Kas Daerah xxx.xxx

CR Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO xxx.xxx

Jurnal pada saat pendapatan hibah berupa barang telah diterima barangnya adalah sebagai berikut:

DR Aset Tetap - Jenis Aset

xxx.xxx

CR Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO xxx.xxx

Pengukuran

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah. Hibah yang diterima Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Penyajian

Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7.5.1.1 PENDAPATAN

Sumber Pendapatan Kabupaten Karimun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025, serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	97,41	372.697.795.861,97	31.546.691.903,53
2	Pendapatan Transfer	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	97,46	944.577.784.597,00	(119.699.363.426,00)
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00	2.433.092.046,78
Jumlah		1.261.374.051.671,00	1.231.556.000.983,28	97,64	1.317.275.580.458,97	(85.719.579.475,69)

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.261.374.051.671,00 dan terealisasi sebesar Rp1.231.556.000.983,28 atau 97,64% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.317.275.580.458,97 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp85.719.579.475,69.

Masing – masing realisasi akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp404.244.487.765,50 atau sebesar 97,41% dari anggaran sebesar Rp414.997.456.943,00 yang terdiri atas:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Daerah	305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,58	271.348.014.857,95	36.378.276.005,14
2	Retribusi Daerah	99.207.574.236,00	88.091.029.560,50	88,79	92.536.182.714,23	(4.445.153.153,73)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,40	3.086.978.412,00	(379.148.425,00)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.335.962.408,00	5.719.337.354,91	90,27	5.726.619.877,79	(7.282.522,88)
Jumlah		414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	97,41	372.697.795.861,97	31.546.691.903,53

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak (WP) kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp307.726.290.863,09 atau sebesar 100,58% dari anggaran sebesar Rp305.955.324.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.857.879.083,50	132,71	1.589.732.351,00	268.146.732,50
2	Pajak Air Tanah	142.000.000,00	150.071.386,00	105,68	140.454.019,00	9.617.367,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	22.540.000,00	64,40	31.576.000,00	(9.036.000,00)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	212.000.000.000,00	221.688.350.600,00	104,57	207.713.960.295,00	13.974.390.305,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000,00	11.701.583.629,00	106,38	11.118.164.370,00	583.419.259,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.200.000.000,00	17.120.678.553,00	186,09	12.857.938.104,00	4.262.740.449,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	35.255.000.000,00	41.174.359.233,59	116,79	37.896.189.718,95	3.278.169.514,64
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.480.376.713,00	9.624.799.678,00	40,99	0,00	9.624.799.678,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.442.947.578,00	4.386.028.700,00	32,63	0,00	4.386.028.700,00
Jumlah		305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,58	271.348.014.857,95	36.378.276.005,14

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp36.378.276.005,14.

7.5.1.1.1.1 Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame, sedangkan obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame. Pajak reklame ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), dilakukan petugas dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.857.879.083,50 atau sebesar 132,71% dari anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Pajak Reklame

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.011.080.000,00	1.560.793.169,50	154,37	1.156.235.685,00	404.557.484,50
2	Reklame Kain	364.920.000,00	259.073.945,00	70,99	404.135.369,00	(145.061.424,00)
3	Reklame Melekat/Stiker	15.000.000,00	21.185.694,00	141,24	12.159.506,00	9.026.188,00
4	Reklame Berjalan	9.000.000,00	16.826.275,00	186,96	17.201.791,00	(375.516,00)
Jumlah		1.400.000.000,00	1.857.879.083,50	132,71	1.589.732.351,00	268.146.732,50

Realisasi pendapatan Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp1.857.879.083,50, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Reklame sebesar Rp143.584.040,00, penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar Rp1.714.295.043,50.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp1.857.879.083,50 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.589.732.351,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Reklame, antara lain:

1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron mengalami kenaikan dikarenakan perpanjangan masa tayang WP reklame pada bulan Oktober s.d desember Tahun 2025.
2. Pajak Reklame Kain mengalami penurunan dikarenakan kurangnya WP yang melakukan iklan melalui reklame kain.
3. Pajak Reklame Melekat/Stiker mengalami kenaikan dikarenakan WP melakukan promosi melalui reklame.
4. Pajak Reklame Berjalan mencapai target dikarenakan WP melakukan promosi melalui reklame.

7.5.1.1.1.2 Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan petugas dari pihak SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp150.071.386,00 atau sebesar 105,68% dari anggaran sebesar Rp142.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26
Pajak Air Tanah

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Air Tanah	142.000.000,00	150.071.386,00	105,68	140.454.019,00	9.617.367,00
Jumlah		142.000.000,00	150.071.386,00	105,68	140.454.019,00	9.617.367,00

Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp150.071.386,00, diperoleh dari pembayaran atas SKPD yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar Rp 150.155.206,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp150.071.386,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp142.000.000,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah adalah adanya peningkatan konsumsi air dan mempengaruhi pembayaran dikarenakan jumlah WP pada perumahan yang meningkat dari beberapa perumahan khususnya bagi penghuni baru.

7.5.1.1.1.3 Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang burung walet, sedangkan Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 sebesar Rp22.540.000,00 atau sebesar 64,40% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Pajak Sarang Burung Walet

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	22.540.000,00	64,40	31.576.000,00	(9.036.000,00)
Jumlah		35.000.000,00	22.540.000,00	64,40	31.576.000,00	(9.036.000,00)

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 sebesar Rp22.540.000,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp22.540.000,00. Dimana didalamnya terdapat penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp7.080.000,00

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tidak memenuhi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.036.000,00. Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet adalah penangkaran yang menjadi Wajib Pajak Sarang Burung Walet banyak yang tutup.

7.5.1.1.1.1.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral, logam dan batuan, sedangkan obyek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak MBLB dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak MBLB Tahun 2025 sebesar Rp221.688.350.600,00 atau sebesar 104,57% dari anggaran sebesar Rp212.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Batu Granit (Granit/Andesit)	205.000.000.000,00	212.093.049.600,00	103,46	195.472.098.000,00	16.620.951.600,00
2	Pajak Pasir dan Kerikil	5.000.000.000,00	6.344.501.000,00	126,89	9.234.352.195,00	(2.889.851.195,00)
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00	3.250.800.000,00	162,54	3.007.510.100,00	243.289.900,00
Jumlah		212.000.000.000,00	221.688.350.600,00	104,57	207.713.960.295,00	13.974.390.305,00

Realisasi pendapatan Pajak MBLB Tahun 2025 sebesar Rp221.688.350.600,00, penerimaan tersebut diperoleh dari pelunasan Piutang Pajak sebesar Rp20.154.625.050,00 dan penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp201.533.725.550,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak MBLB Tahun 2025 sebesar Rp221.688.350.600,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp212.000.000.000,00 dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp13.974.390.305,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak MBLB dikarenakan oleh:

1. Pajak Granit/Andesit Penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan pada akhir tahun mengalami peningkatan sesuai dengan permintaan dan perusahaan yang tutup sudah beroperasi kembali.
2. Pajak Pasir dan Kerikil Meningkatnya aktifitas penjualan oleh perusahaan akibat adanya pekerjaan oleh pihak ketiga.
3. Pajak MBLB Lainnya Meningkatnya aktifitas penjualan oleh perusahaan akibat adanya pekerjaan oleh pihak ketiga.

7.5.1.1.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 merupakan pajak bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan ObyekPBB-P2 adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan dipungut. PBB-P2 ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya

penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan petugas dari pihak SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) s/d 1.000.000.000,00 dan 0,3% untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,3%, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu NJOP, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp11.701.583.629,00 atau sebesar 106,38% dari anggaran sebesar Rp11.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBB-P2	11.000.000.000,00	11.701.583.629,00	106,38	11.118.164.370,00	583.419.259,00
Jumlah		11.000.000.000,00	11.701.583.629,00	106,38	11.118.164.370,00	583.419.259,00

Realisasi pendapatan PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp11.701.583.629,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp11.701.583.629,00 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp10.295.758.421,00, dan SPPT yang diterbitkan di tahun sebelumnya sebesar Rp1.405.825.208,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp11.701.583.629,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp583.419.259,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan PBB-P2 adalah bertambahnya WP baru dan adanya pembayaran piutang tertagih oleh WP.

7.5.1.1.1.6 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang terdiri dari pemindahan hak dan pemberian hak baru. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan, sedangkan Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. BPHTB ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi BPHTB Tahun 2025 sebesar Rp17.120.678.553,00 atau sebesar 186,09% dari anggaran sebesar Rp9.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	BPHTB- Pemindahan Hak	9.000.000.000,00	8.884.703.272,00	98,72	12.553.748.484,00	(3.669.045.212,00)
2	BPHTB- Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	8.235.975.281,00	4.117,99	304.189.620,00	7.931.785.661,00
Jumlah		9.200.000.000,00	17.120.678.553,00	186,09	12.857.938.104,00	4.262.740.449,00

Realisasi pendapatan BPHTB Tahun 2025 sebesar Rp17.120.678.553,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp 17.120.678.553,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp17.120.678.553,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.262.740.449,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan BPHTB adalah:

1. Karena adanya pembayaran oleh PT Agro Karimun Mandiri terhadap pemindahan hak baru maka terjadi peningkatan penerimaan pada BPHTB;
2. Adanya program Pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembayaran BPHTB nol rupiah; dan
3. Adanya pembayaran oleh PT Agro Karimun Mandiri dengan jumlah yg signifikan sehingga pemberian hak baru menjadi meningkat.

7.5.1.1.1.1.7 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman

PBJT Makanan dan/ atau Minuman adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Subjek PBJT Makanan dan/ atau Minuman adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa makanan dan/ atau minuman. PBJT Makanan dan/ atau Minuman ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Realisasi PBJT Makanan dan/ atau Minuman Tahun 2025 sebesar Rp9.412.089.917,59 atau sebesar 134,46% dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Makanan dan/ atau Minuman

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Restoran	5.150.000.000,00	6.849.857.562,59	133,01	4.420.277.868,95	2.429.579.693,64
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.850.000.000,00	2.562.232.355,00	138,50	2.927.470.914,00	(365.238.559,00)
Jumlah		7.000.000.000,00	9.412.089.917,59	134,46	7.347.748.782,95	2.064.341.134,64

Realisasi pendapatan PBJT Makanan dan/ atau Minuman Tahun 2025 sebesar Rp9.412.089.917,59 diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Restoran sebesar Rp306.259.449,59 penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp9.001.839.008,00. Dimana didalamnya sudah termasuk penerimaan pembayaran atas SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp103.991.460,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT Makanan dan/ atau Minuman melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.064.341.134,64. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak PBJT Makanan dan/ atau Minuman adalah adanya penambahan WP baru, daya beli masyarakat dan tingkat kunjungan.

7.5.1.1.1.8 PBJT Tenaga Listrik

PBJT Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa atas konsumsi tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek PBJT Tenaga Listrik adalah konsumen tenaga listrik. PBJT Tenaga Listrik ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 6% untuk pengguna golongan sosial, rumah tangga dan publik, 7,5% untuk pengguna bisnis dan layanan khusus, 3% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, 1,5% konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik.

Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 sebesar Rp20.389.502.150,00 atau sebesar 110,21% dari anggaran sebesar Rp18.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tenaga Listrik

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	18.500.000.000,00	20.389.502.150,00	110,21	20.702.753.318,00	(313.251.168,00)
Jumlah		18.500.000.000,00	20.389.502.150,00	110,21	20.702.753.318,00	(313.251.168,00)

Realisasi pendapatan PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 sebesar Rp20.389.502.150,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp20.389.502.150,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT Tenaga Listrik memenuhi target pendapatan yang dianggarkan, namun menunjukkan penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp313.251.168,00. Hal-hal yang menyebabkan penurunan penerimaan PBJT Tenaga Listrik adalah disebabkan oleh faktor kurangnya ketaatan masyarakat pengguna, tunggakan dan kurangnya penagihan oleh pihak PLN atas tunggakan tersebut.

7.5.1.1.1.9 PBJT Jasa Perhotelan

PBJT Jasa Perhotelan adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Subjek PBJT Jasa Perhotelan adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp9.030.706.460,00 atau sebesar 117,28% dari anggaran sebesar Rp7.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Perhotelan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Hotel	4.250.000.000,00	4.976.382.977,00	117,09	4.378.378.586,00	598.004.391,00
2	PBJT-Losmen	25.000.000,00	25.460.000,00	101,84	30.385.000,00	(4.925.000,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse /Bungalo/Resort/Cottage	3.425.000.000,00	4.028.863.483,00	117,63	3.425.035.877,00	603.827.606,00
Jumlah		7.700.000.000,00	9.030.706.460,00	117,28	7.833.799.463,00	1.196.906.997,00

Realisasi pendapatan PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp9.030.706.460,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Perhotelan sebesar Rp23.506.990,00, penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp8.959.186.869,00. Dimana didalamnya sudah termasuk penerimaan pembayaran atas SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp48.012.601,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp9.030.706.460,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.196.906.997,00, yang disebabkan oleh adanya penambahan WP baru, daya beli masyarakat dan tingkat kunjungan.

7.5.1.1.1.10 PBJT Jasa Parkir

PBJT Jasa Parkir adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek PBJT Jasa Parkir adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan /atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). PBJT Jasa Parkir ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun 2025 sebesar Rp65.281.300,00 atau sebesar 118,69% dari anggaran sebesar Rp55.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Parkir

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	55.000.000,00	65.281.300,00	118,69	60.806.100,00	4.475.200,00
Jumlah		55.000.000,00	65.281.300,00	118,69	60.806.100,00	4.475.200,00

Realisasi pendapatan PBJT Jasa Parkir Tahun 2025 sebesar Rp65.281.300,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp 65.281.300,00. Jumlah tersebut sudah termasuk penerimaan pembayaran atas SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp 13.049.300,00.

7.5.1.1.1.11 PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Subjek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp2.276.779.406,00 atau sebesar 113,84% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Kesenian dan Hiburan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00
2	PBJT-Permainan Ketangkasan	116.000.000,00	129.448.262,00	111,59	119.364.079,00	10.084.183,00
3	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	155.000.000,00	178.763.860,00	115,33	95.400.263,00	83.363.597,00
4	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	2.500.000,00	8.386.500,00	335,46	9.651.500,00	(1.265.000,00)
5	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	160.000.000,00	184.117.214,00	115,07	170.377.527,00	13.739.687,00
6	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.566.500.000,00	1.773.438.570,00	113,21	1.556.288.686,00	217.149.884,00
Jumlah		2.000.000.000,00	2.276.779.406,00	113,84	1.951.082.055,00	325.697.351,00

Realisasi pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp2.276.779.406,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp 2.750.000,00, penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp 2.234.394.743,00. Dimana didalamnya sudah termasuk penerimaan pembayaran atas SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp 39.634.663,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp325.697.351,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah adanya penambahan WP baru ,daya beli masyarakat dan tingkat kunjungan.

7.5.1.1.1.12 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB adalah tambahan pajak sebesar 66% dari pokok PKB yang dipungut langsung oleh pemerintah kabupaten/ kota, efektif berlaku mulai 5 Januari 2025 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pajak MBLB dan Opsen MBLB. Ini bertujuan mempercepat bagi hasil pajak ke daerah.

Realisasi Opsen PKB Tahun 2025 sebesar Rp9.624.799.678,00 atau sebesar 40,99% dari anggaran sebesar Rp23.480.376.713,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.480.376.713,00	9.624.799.678,00	40,99	0,00	9.624.799.678,00
Jumlah		23.480.376.713,00	9.624.799.678,00	40,99	0,00	9.624.799.678,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan dari Opsen PKB sebesar Rp9.624.799.678,00 tidak mencapai target pendapatan yang dianggarkan, dikarenakan penganggaran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepri namun transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepri.

7.5.1.1.1.13 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen BBNKB adalah pungutan tambahan pajak atas pokok BBNKB yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/ kota, berlaku efektif per 5 Januari 2025 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pajak MBLB dan Opsen MBLB. Tujuannya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan memperbaiki infrastruktur serta pelayanan publik.

Realisasi Opsen BBNKB Tahun 2025 sebesar Rp4.386.028.700,00 atau sebesar 32,63% dari anggaran sebesar Rp13.442.947.578,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.442.947.578,00	4.386.028.700,00	32,63	0,00	4.386.028.700,00
Jumlah		13.442.947.578,00	4.386.028.700,00	32,63	0,00	4.386.028.700,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan dari Opsen BBNKB sebesar Rp4.386.028.700,00 tidak mencapai target pendapatan yang dianggarkan.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Retribusi Daerah yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp88.091.029.560,50 atau 88,79% dari anggaran sebesar Rp99.207.574.236,00 berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025**

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Jasa Umum	94.967.134.236,00	84.721.337.055,50	89,21	88.757.760.425,10	(4.036.423.369,60)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2	Retribusi Jasa Usaha	240.440.000,00	293.495.000,00	122,07	225.765.000,00	67.730.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000.000,00	3.076.197.505,00	76,90	3.552.657.289,13	(476.459.784,13)
Jumlah		99.207.574.236,00	88.091.029.560,50	88,79	92.536.182.714,23	(4.445.153.153,73)

Data tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp99.207.574.236,00 terealisasi sebesar Rp88.091.029.560,50 atau 88,79%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp92.536.182.714,23 mengalami penurunan sebesar Rp4.445.153.153,73.

Dari jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah tersebut diatas, diantaranya sebesar Rp84.721.337.055,50 atau 89,21% dari total realisasi pendapatan Retribusi Daerah diperoleh dari obyek Retribusi Jasa Umum yang merupakan pemberi kontribusi Retribusi Daerah terbesar.

7.5.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pendapatan Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 sebesar Rp84.721.337.055,50 atau sebesar 89,21% dari anggaran sebesar Rp94.967.134.236,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	94.092.134.236,00	83.955.974.655,50	89,23	87.807.160.003,10	(3.851.185.347,60)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	575.000.000,00	412.024.400,00	71,66	544.918.200,00	(132.893.800,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	353.338.000,00	117,78	309.285.940,00	44.052.060,00
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	0,00	0,00	0,00	96.396.282,00	(96.396.282,00)
JUMLAH		94.967.134.236,00	84.721.337.055,50	89,21	88.757.760.425,10	(4.036.423.369,60)

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 sebesar Rp94.967.134.236,00 terealisasi sebesar Rp84.721.337.055,50 atau 89,21%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp88.757.760.425,10 mengalami penurunan sebesar Rp4.036.423.369,60.

Kontribusi realisasi terbesar terdapat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp83.955.974.655,50 atau sebesar 99,10% dari total Retribusi Jasa Umum. Selain itu, pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga dalam mengelola parkir berdasarkan PKS Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dengan PT. MSM TIGA MATRA SATRIA tentang pengelolaan Parkir Nomor 00.1.11/596/DISHUB-PT. MSM. PKS/2025 Nomor 001/PKS-MSMTMS/VII/2025 dalam upaya peningkatan pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

7.5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, pelayanan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 sebesar Rp293.495.000,00 atau sebesar 122,07% dari anggaran sebesar Rp240.440.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	9.580.000,00	(9.580.000,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	15.000.000,00	15.200.000,00	101,33	0,00	15.200.000,00
5	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	218.000.000,00	278.295.000,00	127,66	216.185.000,00	62.110.000,00
JUMLAH		240.440.000,00	293.495.000,00	122,07	225.765.000,00	67.730.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 sebesar Rp240.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp293.495.000,00 atau 122,07%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp225.765.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp67.730.000,00. Kontribusi terbesar pada realisasi Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp278.295.000,00 atau sebesar 122,07% dari total Retribusi Jasa Usaha. Tarif Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7.5.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pribadi kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 sebesar Rp3.076.197.505,00 atau sebesar 76,90% dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00. Pendapatan ini direalisasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	99,13	1.502.362.789,13	480.204.515,87
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.000.000,00	1.093.630.200,00	54,68	2.050.294.500,00	(956.664.300,00)
Jumlah		4.000.000.000,00	3.076.197.505,00	76,90	3.552.657.289,13	(476.459.784,13)

Data tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.076.197.505,00 atau 76,90%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.552.657.289,13 mengalami penurunan sebesar Rp476.459.784,13. Kontribusi yang terbesar pada realisasi Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp1.982.567.305,00 atau sebesar 99,13% dari total Retribusi Perizinan Tertentu. Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan. Tarif Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi PBG Tahun 2025 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, dikarenakan menurunnya permohonan PBG, sehingga tidak ada tagihan retribusinya. Sedangkan pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan Perusahaan Pengguna TKA tidak melakukan perpanjangan izin kerja TKA-nya.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp2.707.829.987,00 atau sebesar 77,40% dari anggaran sebesar Rp3.498.596.008,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.086.978.412,00 mengalami penurunan sebesar Rp379.148.425,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan deviden yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT Bank Riau Kepri	1.363.425.644,00	1.363.425.644,00	100,00	1.141.358.177,00	222.067.467,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.335.170.364,00	640.782.111,00	47,99	900.000.000,00	(259.217.889,00)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) PDAM Tirta Karimun	800.000.000,00	703.622.232,00	87,95	1.045.620.235,00	(341.998.003,00)
Jumlah		3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,40	3.086.978.412,00	(379.148.425,00)

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 mencapai Rp5.719.337.354,91 atau sebesar 90,27% dari anggaran sebesar Rp6.335.962.408,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran	Realisasi	%	TA 2024	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	201.247.000,00	261.439.800,00	129,91	0,00	261.439.800,00
2	Jasa Giro	250.000.000,00	468.712.176,00	187,48	232.941.747,00	235.770.429,00
3	Pendapatan Bunga	0,00	11.441.033,00	0,00	870.296.659,00	(858.855.626,00)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	140.000.000,00	569.575.195,62	406,84	0,00	569.575.195,62
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.700.461.980,00	1.987.642.127,66	53,71	1.995.124.268,87	(7.482.141,21)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	30.554.991,00	0,00	369.563.391,68	(339.008.400,68)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	226.195.000,00	395.371.745,18	174,79	400.169.930,43	(4.798.185,25)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	164.000,00	0,00	6.795.292,00	(6.631.292,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	877.006.027,45	0,00	264.483.107,00	612.522.920,45
10	Pendapatan BLUD	1.818.058.428,00	1.117.430.259,00	61,46	1.587.245.481,81	(469.815.222,81)
Jumlah		6.335.962.408,00	5.719.337.354,91	90,27	5.726.619.877,79	(7.282.522,88)

Dari Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp5.719.337.354,91 di atas, sebagian besar realisasi berasal dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yaitu sebesar Rp1.987.642.127,66 atau 53,71% dari total penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.

7.5.1.1.1.4.1 Jasa Giro

Jasa Giro adalah keuntungan yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah atas penyimpanan dana pada rekening tabungan. Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah, Jasa Giro Kas di Bendahara, dan Jasa Giro pada Rekening Dana Bos. Dasar pembukaan Rekening Giro tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 228 Tahun 2025. Total realisasi Jasa Giro Tahun 2025 sebesar Rp468.712.176,00 atau sebesar 187,48% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44
Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Jasa Giro Kas Daerah	160.000.000,00	359.406.746,00	224,63	131.296.572,00	228.110.174,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	40.000.000,00	18.461.277,00	46,15	49.652.129,00	(31.190.852,00)
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	65.078.277,00	130,16	51.993.046,00	13.085.231,00
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	25.765.876,00	0,00	0,00	25.765.876,00
Jumlah		250.000.000,00	468.712.176,00	187,48	232.941.747,00	235.770.429,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Jasa Giro Tahun 2025 sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp468.712.176,00 atau 187,48%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp232.941.747,00 mengalami kenaikan sebesar Rp235.770.429,00.

7.5.1.1.1.4.2 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 sebesar Rp11.441.033,00 merupakan Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang diperoleh dari bunga yang dibayarkan oleh Bank atau lembaga keuangan lain kepada pemerintah daerah atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito atau investasi jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Pendapatan Bunga Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	11.441.033,00	0,00	870.296.659,00	(858.855.626,00)
Jumlah		0,00	11.441.033,00	0,00	870.296.659,00	(858.855.626,00)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Bunga Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp11.441.033,00 atau 0%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp870.296.659,00 mengalami penurunan sebesar Rp858.855.626,00.

7.5.1.1.1.4.3 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp569.575.195,62 atau sebesar 406,83% dari anggaran sebesar Rp140.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	569.575.195,62	0,00	0,00	569.575.195,62
Jumlah		140.000.000,00	569.575.195,62	406,84	0,00	569.575.195,62

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp140.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp569.575.195,62 atau 406,84%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp569.575.195,62.

7.5.1.1.4.4 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 sebesar Rp1.987.642.127,66 atau sebesar 53,71% dari anggaran sebesar Rp3.700.461.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.700.461.980,00	1.987.642.127,66	53,71	1.995.124.268,87	(7.482.141,21)
Jumlah		3.700.461.980,00	1.987.642.127,66	53,71	1.995.124.268,87	(7.482.141,21)

Realisasi penerimaan ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada Bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah.

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 sebesar Rp1.987.642.127,66. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.995.124.268,87 mengalami penurunan sebesar Rp7.482.141,21. Nilai pendapatan yang hanya terealisasi sebesar 53,71% dari anggarannya tersebut dikarenakan proyeksi penganggaran pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang kurang optimal serta dasar asumsi yang digunakan kurang tepat.

7.5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp30.554.991,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	0,00	30.554.991,00	0,00	369.563.391,68	(339.008.400,68)
Jumlah		0,00	30.554.991,00	0,00	369.563.391,68	(339.008.400,68)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp30.554.991,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp369.563.391,68 mengalami penurunan sebesar Rp339.008.400,68.

7.5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak

Realisasi Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp395.371.745,18 atau 174,79% dari anggaran sebesar Rp226.195.000,00 merupakan denda dari Pajak Daerah yang terlambat dibayar.

Tabel 49
Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	7.644.826,00	(7.644.826,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	57.425.890,43	(57.425.890,43)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	3.867.264,00	(3.867.264,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.000.000,00	37.487.392,00	187,44	20.287.063,00	17.200.329,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	533.753,00	(533.753,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	300.000,00	413.827,00	137,94	702.022,00	(288.195,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	265.800,00	88,60	473.000,00	(207.200,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00	25.301.800,00	126,51	21.299.220,00	4.002.580,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	131.835.000,00	207.067.362,00	157,07	287.936.892,00	(80.869.530,00)
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	53.760.000,00	103.160.164,18	191,89	0,00	103.160.164,18

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
11	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	21.675.400,00	0,00	0,00	21.675.400,00
Jumlah		226.195.000,00	395.371.745,18	174,79	400.169.930,43	(4.798.185,25)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 sebesar Rp226.195.000,00 dan realisasi sebesar Rp395.371.745,18. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp400.169.930,43 mengalami penurunan sebesar Rp4.798.185,25.

7.5.1.1.4.7 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Denda Retribusi Daerah sebesar Rp164.000,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 merupakan denda dari pembayaran Retribusi Daerah yang terlambat dibayar.

Tabel 50
Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	6.795.292,00	(6.795.292,00)
Jumlah		0,00	164.000,00	0,00	6.795.292,00	(6.631.292,00)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp164.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.795.292,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.631.292,00.

7.5.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp877.006.027,45 atau sebesar 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Pendapatan Dari Pengembalian Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	20.128.904,67	0,00	0,00	20.128.904,67
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	165.857.591,00	0,00	0,00	165.857.591,00

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	1.027.234,00	0,00	0,00	1.027.234,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	44.055.000,00	0,00	0,00	44.055.000,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	211.159.818,89	0,00	0,00	211.159.818,89
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	149.286.029,60	0,00	0,00	149.286.029,60
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	(2.540.000,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	18.089.947,45	0,00	18.158.022,00	(68.074,55)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	246.377.001,84	0,00	8.550.835,00	237.826.166,84
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	8.300.340,00	(8.300.340,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	21.024.500,00	0,00	226.933.910,00	(205.909.410,00)
Jumlah		0,00	877.006.027,45	0,00	264.483.107,00	612.522.920,45

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp877.006.027,45. Merupakan pendapatan dari pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas, Belanja Pegawai, Belanja Pemeliharaan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, serta Belanja Barang dan Jasa BOS.

7.5.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah terdiri dari pendapatan yang diperoleh diluar dari Jasa Pelayanan Umum BLUD RSUD Muhammad Sani, RSUD Tanjung Batu Kundur, dan pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dari UPT Puskesmas Tanjung Balai, UPT Puskesmas Meral, UPT Puskesmas Tanjung Batu, UPT Puskesmas Kundur Barat, UPT Puskesmas Tanjung Berlian, UPT Puskesmas Tebing, UPT Puskesmas Buru, UPT Puskesmas Moro, UPT Puskesmas Durai, UPT Puskesmas Niur Permai, UPT Puskesmas Meral Barat, UPT Puskesmas Belat, dan UPT Puskesmas Ungar. Realisasi Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp1.117.430.259,00 dari anggaran sebesar Rp1.818.058.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	558.058.428,00	217.519.505,00	38,98	259.070.719,81	(41.551.214,81)
2	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	1.260.000.000,00	893.874.446,00	70,94	1.328.154.134,00	(434.279.688,00)
3	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	6.036.308,00	0,00	20.628,00	6.015.680,00
Jumlah		1.818.058.428,00	1.117.430.259,00	61,46	1.587.245.481,81	(469.815.222,81)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp1.818.058.428,00 dan realisasi sebesar Rp1.117.430.259,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.587.245.481,81 mengalami penurunan sebesar Rp469.815.222,81.

7.5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Karimun dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah, yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah. Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 430 tahun 2025 Tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 431 Tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp824.878.421.171,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp846.376.594.728,00 yang terdiri atas:

Tabel 53
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	730.968.534.000,00	699.953.956.027,00	95,76	807.544.910.421,00	(107.590.954.394,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	52.676.697.000,00	52.266.126.740,00	99,22	60.218.461.000,00	(7.952.334.260,00)
3	Pendapatan Transfer antar Daerah	62.731.363.728,00	72.658.338.404,00	115,82	76.814.413.176,00	(4.156.074.772,00)
	Jumlah	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	97,46	944.577.784.597,00	(119.699.363.426,00)

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp699.953.956.027,00 atau sebesar 95,76% dari anggaran sebesar Rp730.968.534.000,00 yang terdiri atas:

Tabel 54
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Bagi Hasil Pajak	60.350.303.000,00	47.828.063.200,00	79,25	35.437.827.410,00	12.390.235.790,00
2	Dana Bagi Hasil/SDA	39.313.931.000,00	34.807.545.000,00	88,54	118.162.575.000,00	(83.355.030.000,00)
3	Dana Bagi Hasil Lainnya	1.865.510.000,00	1.865.510.000,00	100,00	0,00	1.865.510.000,00
4	Dana Alokasi Umum	470.395.200.000,00	470.002.100.490,00	99,92	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00
5	Dana Alokasi Khusus	159.043.590.000,00	145.450.737.337,00	91,45	207.991.198.275,00	(62.540.460.938,00)
	Jumlah	730.968.534.000,00	699.953.956.027,00	95,76	807.544.910.421,00	(107.590.954.394,00)

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2025 sebesar Rp699.953.956.027,00 mengalami penurunan sebesar Rp107.590.954.394,00. Dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp807.544.910.421,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp699.953.956.027,00 merupakan pendapatan yang dikelola oleh SKPKD Kabupaten Karimun.

7.5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penyajian pada CaLK atas kedua akun ini disajikan bersamaan karena merupakan jenis transfer serupa yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - DBH Pajak Tahun 2025 sebesar Rp47.828.063.200,00 dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp36.673.055.000,00 atau 83,23% mengalami penurunan sebesar Rp69.099.284.210,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp153.600.402.410,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 55
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	17.407.876.000,00	13.640.478.100,00	78,36	5.140.906.000,00	8.499.572.100,00
2	DBH PPh Pasal 21	42.942.206.000,00	32.629.080.700,00	75,98	29.244.174.000,00	3.384.906.700,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	1.558.431.400,00	0,00	1.047.236.000,00	511.195.400,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	221.000,00	73.000,00	33,03	5.511.410,00	(5.438.410,00)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.191.712.000,00	2.667.660.000,00	63,64	23.387.866.000,00	(20.720.206.000,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	13.371.229.000,00	13.371.229.000,00	100,00	73.589.072.000,00	(60.217.843.000,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.547.571.000,00	0,00	1.385.496.000,00	162.075.000,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	19.119.242.000,00	14.590.487.000,00	76,31	12.323.159.000,00	2.267.328.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.267.000,00	6.628.000,00	71,52	0,00	6.628.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	1.489.000,00	0,00	0,00	1.489.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.622.481.000,00	2.622.481.000,00	100,00	3.524.170.000,00	(901.689.000,00)
12	DBH Sawit	1.865.510.000,00	1.865.510.000,00	100,00	3.952.812.000,00	(2.087.302.000,00)
	Jumlah	101.529.744.000,00	84.501.118.200,00	83,23	153.600.402.410,00	(69.099.284.210,00)

7.5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DAU adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU Yang Ditentukan Penggunaannya yang targetnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - DAU Tahun 2025 sebesar Rp470.002.100.490,00 dari anggaran sebesar Rp470.395.200.000,00 atau 99,92%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.048.790.754,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00.

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Alokasi Umum	358.681.624.000,00	358.288.524.490,00	99,89	382.827.580.000,00	(24.539.055.510,00)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	100,00	5.800.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	41.872.232.000,00	41.872.232.000,00	100,00	7.637.004.736,00	34.235.227.264,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.122.523.000,00	46.122.523.000,00	100,00	27.738.015.000,00	18.384.508.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.918.821.000,00	17.918.821.000,00	100,00	15.602.875.000,00	2.315.946.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	6.347.835.000,00	(6.347.835.000,00)
	Jumlah	470.395.200.000,00	470.002.100.490,00	99,92	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00

7.5.1.1.2.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang tertuang dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - DAK Tahun 2025 sebesar Rp145.450.737.337,00 atau 91,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp159.043.590.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp62.540.460.938,00 dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp207.991.198.275,00, yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 57
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	949.918.000,00	881.903.000,00	92,84	1.092.489.000,00	(210.586.000,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207.928.000,00	0,00	0,00	10.339.458.600,00	(10.339.458.600,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	6.657.064.000,00	(6.657.064.000,00)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	7.046.500.000,00	6.936.611.147,00	98,44	0,00	6.936.611.147,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.658.092.000,00	(2.658.092.000,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.042.866.000,00	(4.042.866.000,00)
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	23.917.735.000,00	(23.917.735.000,00)
8	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	10.601.269.000,00	(10.601.269.000,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.685.000.000,00	(1.685.000.000,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	823.600.000,00	(823.600.000,00)
11	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	21.838.459.000,00	(21.838.459.000,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
12	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.716.345.000,00	45.716.334.500,00	100,00	45.397.857.440,00	318.477.060,00
13	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.395.750.000,00	1.395.750.000,00	100,00	1.855.000.000,00	(459.250.000,00)
14	DAK Non Fisik-TPG PNSD	75.877.520.300,00	69.296.964.093,00	91,33	53.393.122.000,00	15.903.842.093,00
15	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	792.000.000,00	761.305.000,00	96,12	1.545.712.000,00	(784.407.000,00)
16	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.417.027.700,00	6.005.872.732,00	93,59	6.103.506.000,00	(97.633.268,00)
17	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.828.464.000,00	3.814.685.000,00	99,64	0,00	3.814.685.000,00
18	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	1.901.452.368,00	(1.901.452.368,00)
19	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	216.884.000,00	216.884.000,00	100,00	0,00	216.884.000,00
20	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	6.780.973.317,00	(6.780.973.317,00)
21	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.991.255.000,00	2.831.785.750,00	94,67	1.448.469.450,00	1.383.316.300,00
22	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	527.776.900,00	(527.776.900,00)
23	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	260.315.645,00	64,97	520.000.000,00	(259.684.355,00)
24	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	142.386.000,00	142.386.000,00	100,00	0,00	142.386.000,00
25	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	3.694.389.700,00	(3.694.389.700,00)
26	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.122.780.000,00	1.116.520.000,00	99,44	1.046.906.500,00	69.613.500,00
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	90.000.000,00	(45.000.000,00)
29	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.255.899.000,00	502.541.057,00	15,43	0,00	502.541.057,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.622.273.000,00	5.510.879.413,00	63,91	0,00	5.510.879.413,00
	Jumlah	159.043.590.000,00	145.450.737.337,00	91,45	207.991.198.275,00	(62.540.460.938,00)

7.5.1.1.2.1.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri Dana Desa dan Insentif Fiskal yang tertuang dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Dana Desa, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp52.266.126.740,00 atau sebesar 99,22% dari anggaran sebesar Rp52.676.697.000,00. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 58
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Desa	36.624.884.000,00	36.202.677.740,00	98,85	37.748.480.000,00	(1.545.802.260,00)
2	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	22.469.981.000,00	(22.469.981.000,00)
3	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	16.051.813.000,00	16.063.449.000,00	100,07	0,00	16.063.449.000,00
	Jumlah	52.676.697.000,00	52.266.126.740,00	99,22	60.218.461.000,00	(7.952.334.260,00)

7.5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 431 Tahun 2025. Adapaun total realisasi Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp71.480.578.404,00 atau sebesar 125,60% dari anggaran sebesar Rp56.910.363.728,00 yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak yang bersumber dari:

Tabel 59
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.769.660.988,00	8.542.179.789,00	226,60	15.965.593.454,00	(7.423.413.665,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.066.989.536,00	6.170.294.590,00	578,29	10.791.213.685,00	(4.620.919.095,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.822.172.205,00	39.371.432.017,00	116,41	34.475.095.550,00	4.896.336.467,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.454.601.016,00	1.191.346.714,00	81,90	44.765.930,00	1.146.580.784,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.796.939.983,00	16.205.325.294,00	96,48	15.537.744.557,00	667.580.737,00
	Jumlah	56.910.363.728,00	71.480.578.404,00	125,60	76.814.413.176,00	(5.333.834.772,00)

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi tersebut merupakan pendapatan yang dikelola oleh SKPKD Kabupaten Karimun. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 sebesar Rp71.480.578.404,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran tunda salur Tahun 2024 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, kepada Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2025 sebesar Rp21.289.602.585,00 dan Dana Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp50.190.975.819.

7.5.1.1.2.3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya berupa pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari Provinsi. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp1.177.760.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.821.000.000,00. Tahun 2024 realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp0,00.

Tabel 60
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.821.000.000,00	1.177.760.000,00	20,23	0,00	1.177.760.000,00
Jumlah		5.821.000.000,00	1.177.760.000,00	20,23	0,00	1.177.760.000,00

7.5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.433.092.046,78 atau sebesar 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Atas Pengembalian Hibah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00	2.433.092.046,78
Jumlah		0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00	2.433.092.046,78

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp2.433.092.046,78 atau 0%. Dibanding realisasi tahun 2024 sebesar Rp,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.433.092.046,78.

7.5.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tak Terduga hanya meliputi Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer berupa Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/ Kota kepada Desa. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.202.669.868.413,96 atau sebesar 92,30% dari anggaran sebesar Rp1.303.038.063.243,18 rincian sebagai berikut:

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.001.939.323.828,50 atau sebesar 92,58% dari anggaran sebesar Rp1.082.283.388.424,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62
Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	TA 2024 (Rp)	
1	Belanja Pegawai	641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	95,74	552.879.729.959,00	61.602.870.718,00
2	Belanja Barang dan Jasa	376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	89,33	440.500.231.111,34	(104.185.223.117,84)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00	(37.345.691,00)
5	Belanja Hibah	63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	80,33	101.806.619.944,13	(50.664.904.786,13)
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.082.283.388.424,77	1.001.939.323.828,50	92,58	1.095.223.926.705,47	(93.284.602.876,97)

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 mencapai Rp614.482.600.677,00 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp641.846.539.075,78. Belanja Pegawai tersebut terdiri atas:

Tabel 63
Belanja Pegawai Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Gaji dan Tunjangan	394.084.327.549,38	382.382.922.829,00	97,03	331.290.685.368,00	51.092.237.461,00
2	Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS	227.276.928.605,40	213.357.975.072,00	93,88	123.406.819.641,00	89.951.155.431,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	77.655.484.804,00	(77.655.484.804,00)
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	826.440.000,00	(24.840.000,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.491.115.360,00	13.500.526.225,00	93,16	14.956.215.185,00	(1.455.688.960,00)
6	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.409.006.310,00	1.139.399.012,00	80,87	651.335.378,00	488.063.634,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	3.783.561.251,00	3.300.177.539,00	87,22	4.092.749.583,00	(792.572.044,00)
Jumlah		641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	95,74	552.879.729.959,00	61.602.870.718,00

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 mencapai sebesar Rp336.315.007.993,50 atau sebesar 89,33 % dari anggaran sebesar Rp376.474.553.191,39 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 64
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	TA 2024 (Rp)	
		(Rp)	(Rp)			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	47.563.373.680,16	36.404.454.848,00	76,54	40.722.346.986,00	(4.317.892.138,00)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	47.754.000,00	17.316.000,00	36,26	462.946.000,00	(445.630.000,00)
4	Belanja Jasa Kantor	109.274.881.041,32	98.050.056.048,00	89,73	170.696.096.575,00	(72.646.040.527,00)
5	Belanja iuran Jaminan /Asuransi	33.409.204.183,60	30.697.100.725,00	91,88	20.306.875.806,00	10.390.224.919,00

No	Uraian	TA 2025			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	TA 2024 (Rp)	
		(Rp)	(Rp)			
6	Belanja Sewa Tanah/ Sewa Tabah Lapangan Parkir/ Sewa Lapangan Lainnya	22.500.000,00	22.110.000,00	98,27	22.110.000,00	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.358.727.831,00	3.496.929.457,00	80,23	6.928.700.946,00	(3.431.771.489,00)
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.961.661.200,00	2.603.158.100,00	87,90	2.772.243.440,00	(169.085.340,00)
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.686.757.034,16	9.761.800.740,50	83,53	17.902.479.679,00	(8.140.678.938,50)
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.341.606.342,00	1.158.845.174,00	86,38	283.574.255,00	875.270.919,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	150.000.000,00	-30.000.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	2.954.860.000,00	2.448.471.200,00	82,86	3.070.136.000,00	(621.664.800,00)
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	446.352.000,00	439.653.000,00	98,50	529.338.000,00	(89.685.000,00)
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	34.798.500,00	99,42	34.900.000,00	(101.500,00)
15	Belanja Pemeliharaan	8.882.148.875,05	6.987.459.883,00	78,67	32.629.479.951,00	(25.642.020.068,00)
16	Belanja Perjalanan Dinas	29.811.827.315,10	23.621.407.498,00	79,24	24.188.450.919,00	(567.043.421,00)
17	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.782.100.500,00	2.635.708.000,00	94,74	1.129.100.000,00	1.506.608.000,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.219.256.187,00	(28.219.256.187,00)
19	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.836.237.860,00	27.831.318.264,00	99,98	0,00	27.831.318.264,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.014.148.080,00	6.132.529.719,00	76,52	6.036.750.527,00	95.779.192,00
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	84.925.413.249,00	83.851.890.837,00	98,74	84.415.445.840,34	(563.555.003,34)
Jumlah		376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	89,33	440.500.231.111,34	(104.185.223.117,84)

7.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 mencapai sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 65
Belanja Subsidi Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	TA 2024 (Rp)	
1	Belanja Subsidi Kepada BUMD	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00	(37.345.691,00)
Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00	(37.345.691,00)

7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp51.141.715.158,00 atau sebesar 80,33% dari anggaran sebesar Rp63.662.296.157,60 atau merupakan Belanja Hibah yang terdiri atas:

Tabel 66
Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	21.533.668.712,50	16.317.818.000,00	75,78	45.492.421.996,00	(29.174.603.996,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.299.792.081,10	26.072.083.631,00	78,30	48.011.901.117,13	(21.939.817.486,13)
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.843.560.000,00	4.843.558.200,00	99,99	0,00	4.843.558.200,00
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	919.425.364,00	842.405.327,00	91,62	537.523.433,00	304.881.894,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	3.065.850.000,00	3.065.850.000,00	100,00	7.764.773.398,00	(4.698.923.398,00)
Jumlah		63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	80,33	101.806.619.944,13	(50.664.904.786,13)

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 yang merupakan belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang terdiri atas :

Tabel 67
Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 sama dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 adalah sebesar Rp105.057.610.836,46 atau 88,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp119.311.487.550,09 terdiri atas:

Tabel 68
Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	31.837.363.070,00	26.003.072.851,00	81,67	21.684.561.898,00	4.318.510.953,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	37.276.113.909,62	36.521.830.983,46	97,98	33.452.111.359,00	3.069.719.624,46
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.313.330.380,47	35.693.474.292,00	82,41	85.742.815.793,00	(50.049.341.501,00)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.757.377.190,00	5.754.227.190,00	99,95	6.299.584.700,00	(545.357.510,00)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,25	419.500.000,00	665.505.520,00
Jumlah		119.311.487.550,09	105.057.610.836,46	88,05	147.598.573.750,00	(42.540.962.913,54)

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Untuk Tahun 2025 realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00, sama dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 sebesar 0,00%. Adapun Realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 69
Belanja Modal Tanah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp26.003.072.851,00 atau sebesar 81,67% dari anggaran sebesar Rp31.837.363.070,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.318.510.953,00 dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp21.684.561.898,00. Adapun Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Alat Besar	1.848.650.000,00	1.811.760.000,00	98,00	407.602.000,00	1.404.158.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.323.542.500,00	4.203.715.056,00	97,23	1.508.498.000,00	2.695.217.056,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	506.431.460,00	490.500.000,00	96,85	28.580.000,00	461.920.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	803.814.120,00	799.200.000,00	99,43	99.600.000,00	699.600.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	9.515.576.540,00	5.064.411.596,00	53,22	4.941.000.620,00	123.410.976,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	238.027.000,00	164.655.300,00	69,18	666.691.000,00	(502.035.700,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.044.577.000,00	(4.044.577.000,00)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	332.035.000,00	327.957.000,00	98,77	360.993.000,00	(33.036.000,00)
9	Belanja Modal Komputer	1.931.433.000,00	1.082.753.100,00	56,06	1.962.775.300,00	(880.022.200,00)
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.476.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
11	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.071.000,00	3.500.000,00	29,00	0,00	3.500.000,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	4.581.679.509,00	(4.581.679.509,00)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.179.671.950,00	6.176.171.950,00	99,94	760.000.000,00	5.416.171.950,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.138.634.500,00	5.878.448.849,00	95,76	2.320.165.469,00	3.558.283.380,00
Jumlah		31.837.363.070,00	26.003.072.851,00	81,67	21.684.561.898,00	4.318.510.953,00

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp36.521.830.983,46 atau sebesar 97,98% dari anggaran sebesar Rp37.276.113.909,62. Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.069.719.624,46 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp33.452.111.359,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.873.276.206,20	36.119.216.583,46	97,95	32.946.204.015,00	3.173.012.568,46
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	352.837.703,42	352.686.000,00	99,96	194.661.111,00	158.024.889,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	261.446.233,00	(261.446.233,00)
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	50.000.000,00	49.928.400,00	99,86	49.800.000,00	128.400,00
Jumlah		37.276.113.909,62	36.521.830.983,46	97,98	33.452.111.359,00	3.069.719.624,46

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 adalah sebesar Rp35.693.474.292,00 atau sebesar 82,41% dari anggaran sebesar Rp43.313.330.380,47. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp50.049.341.501,00 dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp85.742.815.793,00. Adapun realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 72
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Jalan dan Jembatan	38.766.920.180,47	32.861.479.692,00	84,77	78.484.245.792,00	(45.622.766.100,00)
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air	3.625.760.600,00	2.274.849.100,00	62,74	6.735.673.001,00	(4.460.823.901,00)
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Jaringan	920.649.600,00	557.145.500,00	60,52	522.897.000,00	34.248.500,00
Jumlah		43.313.330.380,47	35.693.474.292,00	82,41	85.742.815.793,00	(50.049.341.501,00)

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.754.227.190,00 atau sebesar 99,95% dari anggaran sebesar Rp5.757.377.190,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp545.357.510,00 dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp6.299.584.700,00.

Tabel 73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	44.262.000,00	41.112.000,00	92,88	225.962.300,00	(184.850.300,00)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	144.966.000,00	(144.966.000,00)
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Dana BOS	0,00	0,00	0,00	5.928.656.400,00	(5.928.656.400,00)
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.713.115.190,00	5.713.115.190,00	100,00	0,00	5.713.115.190,00
Jumlah		5.757.377.190,00	5.754.227.190,00	99,95	6.299.584.700,00	(545.357.510,00)

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.085.005.520,00 atau sebesar 96,25% dari anggaran sebesar Rp1.127.303.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp665.505.520,00 dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp419.500.000,00.

Tabel 74
Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,25	419.500.000,00	665.505.520,00
Jumlah		1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,25	419.500.000,00	665.505.520,00

7.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp1.572.746.671,00 atau 52,62% dari anggaran sebesar Rp2.989.018.533,34. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 sebesar Rp697.401.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp875.345.471,00. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karimun untuk penanganan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya. Belanja Tak Terduga merupakan realisasi belanja pada SKPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun yang disalurkan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75
Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No.	Uraian	Nomor SP2D	Realisasi (Rp)
A	BELANJA TIDAK TERDUGA		
1	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. ARISHA SHAKILA RAMADHANI	21.02/04.0/000255/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/P2/5/ 2025	20.000.000,00
2	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan Banjir di Wilayah Jalan Hang Jebat RT.02 RW. 015 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kec. Kundur	21.02/04.0/000372/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/P3/5/ 2025	100.000.000,00
3	Dibayar Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk musibah bencana banjir dan gelombang pasang air laut di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025	21.02/04.0/000375/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/P3/5/ 2025	378.560.630,00
4	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. ASYIFA MARTADINATA	21.02/04.0/000536/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/P3/7/ 2025	10.000.000,00
5	Dibayar Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk musibah bencana banjir Dusun IV Jalan Parit Tegak Sungai Ungar RT.002 RW. 001 di Kecamatan Kundur Kab. Karimun Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025.	21.02/04.0/000572/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/P3/7/ 2025	212.416.041,00
6	Dibayar Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk Bencana Alam Wilayah Tanjung Sesup Laut Kelurahan Gading Sari dan Dwikora Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2025	21.02/04.0/000584/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/P3/8/ 2025	296.782.000,00
7	Dibayar Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk Bencana Angin Puting Beliung Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Tahun 2025	21.02/04.0/000753/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PR/9/ 2025	36.817.000,00
8	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. ANDY AZHUARI PUTRA.	21.02/04.0/001170/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PPR4 /12/2025	15.000.000,00
9	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. SYUHADA	21.02/04.0/001224/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PPR4 /12/2025	5.000.000,00
10	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. AGUS SUMARNO.	21.02/04.0/001225/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PPR4 /12/2025	15.000.000,00

No.	Uraian	Nomor SP2D	Realisasi (Rp)
11	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan Lansia Terlantar An. ASMAH	21.02/04.0/001234/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PPR4 /12/2025	7.500.000,00
12	Dibayar Belanja tidak terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Yaitu Bencana Pasang Surut Air Laut di Kecamatan Kundur Barat Kab. Karimun Tahap I sebesar 29,99% Tahun 2025	21.02/04.0/001241/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PPR4 /12/2025	449.421.000,00
13	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Yaitu Bantuan Sosial bantuan yang tidak direncanakan untuk bantuan pengobatan An. Yani	21.02/04.0/001303/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PPR4 /12/2025	7.500.000,00
14	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Yaitu Musibah Kebakaran di Wilayah Perum Dang Merdu Kel. Baran Barat Kec. Meral	21.02/04.0/001302/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PPR4 /12/2025	3.750.000,00
15	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. NIAR	21.02/04.0/001305/LS/5.0 2.0.00.0.00.02.0000/PPR4 /12/2025	15.000.000,00
JUMLAH			1.572.746.671,00

7.5.1.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp94.100.187.078,00 atau sebesar 95,58% dari anggaran sebesar Rp98.454.168.734,98. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer pada Tahun 2024 sebesar Rp90.713.046.778,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.387.140.300,00. Realisasi Belanja Transfer tersebut terdiri atas Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp 36.202.677.740,00, Transfer dari Pemerintah Kabupaten Karimun berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp57.897.509.338,00 dan Bagi Hasil Pajak senilai Rp0,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2025. Ketiga sumber dana tersebut diperuntukkan untuk 42 Desa di wilayah Kabupaten Karimun dimana Dana Desa langsung ditransfer oleh Rekening Kas Umum Negara. Sub Rincian Objek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 76
Transfer Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	(2.100.000.000,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)
5	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,58	88.363.046.778,00	5.737.140.300,00
JUMLAH		98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,58	90.713.046.778,00	3.387.140.300,00

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa terdiri dari Belanja Alokasi dana Desa (ADD) sebagai berikut:

Tabel 77
Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Desa Pauh	1.259.668.076,19	1.249.235.413,00	99,17	1.200.390.888,00	48.844.525,00
2	Desa Sugie	1.306.432.076,19	1.212.520.588,00	92,81	1.199.622.647,00	12.897.941,00
3	Desa Keban	1.306.997.576,19	1.226.475.143,00	93,84	1.194.883.979,00	31.591.164,00
4	Desa Selat Mie	1.290.564.776,19	1.185.408.130,00	91,85	1.196.605.523,00	(11.197.393,00)
5	Desa Tanjung Pelanduk	1.273.522.176,19	1.188.692.212,00	93,34	1.127.230.548,00	61.461.664,00
6	Desa Jang	1.355.026.076,19	1.279.922.358,00	94,46	1.371.518.100,00	(91.595.742,00)
7	Desa Niur Permai	1.263.016.376,19	1.214.030.400,00	96,12	1.204.824.636,00	9.205.764,00
8	Desa Rawa Jaya	1.287.522.276,19	1.174.503.272,00	91,22	1.184.090.661,00	(9.587.389,00)
9	Desa Buluh Patah	1.298.625.976,19	1.187.379.667,00	91,43	1.212.553.188,00	(25.173.521,00)
10	Desa Pulau Moro	1.284.783.776,19	1.182.684.665,00	92,05	1.185.738.267,00	(3.053.602,00)
11	Desa Sungai Sebesi	1.365.878.976,19	1.280.922.348,00	93,78	1.208.171.450,00	72.750.898,00
12	Desa Sungai Ungar	1.304.099.376,19	1.254.542.133,00	96,20	1.219.461.590,00	35.080.543,00
13	Desa Lubuk	1.362.145.076,19	1.246.355.023,00	91,50	1.241.249.496,00	5.105.527,00
14	Desa Parit	1.304.078.976,19	1.225.153.480,00	93,95	1.220.932.802,00	4.220.678,00
15	Desa Tulang	1.299.560.276,19	1.188.409.251,00	91,45	1.128.227.044,00	60.182.207,00
16	Desa Selat Mendaun	1.277.097.976,19	1.167.768.612,00	91,44	1.174.189.032,00	(6.420.420,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
17	Desa Pongkar	1.394.810.376,19	1.312.712.412,00	94,11	1.156.780.257,00	155.932.155,00
18	Desa Tanjung Hutan	1.414.644.776,19	1.285.722.940,00	90,89	1.211.608.294,00	74.114.646,00
19	Desa Tanjung Batu Kecil	1.335.680.376,19	1.224.641.970,00	91,69	1.201.172.262,00	23.469.708,00
20	Desa Sungai Ungar Utara	1.363.786.576,19	1.258.580.471,00	92,29	1.195.409.811,00	63.170.660,00
21	Desa Teluk Radang	1.328.542.576,19	1.249.501.037,00	94,05	1.188.727.403,00	60.773.634,00
22	Desa Perayun	1.309.483.376,19	1.111.644.636,00	84,89	1.022.089.134,00	89.555.502,00
23	Desa Tanjung Berlian Barat	1.293.215.076,19	1.230.081.554,00	95,12	1.242.528.695,00	(12.447.141,00)
24	Desa Sawang Selatan	1.363.832.776,19	1.271.979.014,00	93,27	1.273.965.816,00	(1.986.802,00)
25	Desa Sawang Laut	1.384.444.076,19	1.296.683.240,00	93,66	1.259.486.022,00	37.197.218,00
26	Desa Kundur	1.415.091.268,19	1.315.538.715,00	92,96	1.360.801.623,00	(45.262.908,00)
27	Desa Gemuruh	1.353.446.376,19	1.264.869.112,00	93,46	1.231.701.203,00	33.167.909,00
28	Desa Sanglar	1.299.799.676,19	1.190.437.546,00	91,59	1.192.790.082,00	(2.352.536,00)
29	Desa Tanjung Kilang	1.307.486.376,19	1.222.456.039,00	93,50	1.199.401.176,00	23.054.863,00
30	Desa Semembang	1.289.568.876,19	1.189.891.251,00	92,27	1.188.036.052,00	1.855.199,00
31	Desa Telaga Tujuh	1.271.392.376,19	1.181.913.289,00	92,96	1.148.682.001,00	33.231.288,00
32	Desa Pangke	1.344.531.476,19	1.269.300.542,00	94,40	1.151.421.403,00	117.879.139,00
33	Desa Pangke Barat	1.295.563.876,19	1.201.858.259,00	92,77	1.194.141.827,00	7.716.432,00
34	Desa Batu Limau	1.271.480.176,19	1.176.593.342,00	92,54	1.186.462.404,00	(9.869.062,00)
35	Desa Ngal	1.251.340.276,19	1.165.931.871,00	93,17	1.149.286.632,00	16.645.239,00
36	Desa Sungai Buluh	1.305.133.576,19	1.188.052.971,00	91,03	1.171.216.974,00	16.835.997,00
37	Desa Sebele	1.307.154.976,19	1.188.292.578,00	90,91	1.174.063.124,00	14.229.454,00
38	Desa Lebu	1.328.830.476,19	1.257.394.212,00	94,62	1.273.988.564,00	(16.594.352,00)
39	Desa Penarah	1.301.200.876,19	1.200.818.343,00	92,29	1.232.712.591,00	(31.894.248,00)
40	Desa Sungai Asam	1.281.820.876,19	1.183.744.433,00	92,35	1.171.017.083,00	12.727.350,00
41	Desa Tebias	1.273.794.876,19	1.204.214.222,00	94,54	1.224.814.744,00	(20.600.522,00)
42	Desa Degong	1.280.184.476,19	1.216.105.202,00	94,99	1.154.889.950,00	61.215.252,00
43	JKN KIS 1%	0,00	0,00	0,00	187.681.800,00	(187.681.800,00)
44	Hutang ADD Tahun 2024	6.624.004.043,00	6.574.547.442,00	99,25	0,00	6.574.547.442,00
TOTAL		61.829.284.734,98	57.897.509.338,00	93,64	50.614.566.778,00	7.282.942.560,00

Sedangkan untuk rincian Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 78
Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Desa Batu Limau	817.659.000,00	817.659.000,00	100,00	851.512.000,00	(33.853.000,00)
2	Desa Buluh Patah	764.105.000,00	764.105.000,00	100,00	827.554.000,00	(63.449.000,00)
3	Desa Degong	767.048.000,00	767.048.000,00	100,00	814.128.000,00	(47.080.000,00)
4	Desa Gemuruh	1.170.323.000,00	1.170.323.000,00	100,00	1.074.246.000,00	96.077.000,00
5	Desa Jang	902.850.000,00	902.850.000,00	100,00	1.069.952.000,00	(167.102.000,00)
6	Desa Keban	843.011.000,00	843.011.000,00	100,00	934.325.000,00	(91.314.000,00)
7	Desa Kundur	964.478.000,00	964.478.000,00	100,00	977.962.000,00	(13.484.000,00)
8	Desa Lebuh	743.756.000,00	743.756.000,00	100,00	945.577.000,00	(201.821.000,00)
9	Desa Lubuk	845.529.000,00	845.529.000,00	100,00	810.580.000,00	34.949.000,00
10	Desa Ngal	781.667.000,00	781.667.000,00	100,00	816.084.000,00	(34.417.000,00)
11	Desa Niur Permai	728.030.000,00	728.030.000,00	100,00	735.393.000,00	(7.363.000,00)
12	Desa Pangke	969.860.000,00	969.860.000,00	100,00	924.487.000,00	45.373.000,00
13	Desa Pangke Barat	1.155.305.000,00	1.155.305.000,00	100,00	1.039.477.000,00	115.828.000,00
14	Desa Parit	1.068.285.000,00	1.068.285.000,00	100,00	805.932.000,00	262.353.000,00
15	Desa Pauh	760.430.000,00	760.430.000,00	100,00	805.391.000,00	(44.961.000,00)
16	Desa Penarah	727.430.000,00	711.358.972,00	97,79	895.346.000,00	(183.987.028,00)
17	Desa Perayun	786.126.000,00	471.675.600,00	60,00	978.594.000,00	(506.918.400,00)
18	Desa Pongkar	919.079.000,00	919.079.000,00	100,00	841.987.000,00	77.092.000,00
19	Desa Pulau Moro	723.233.000,00	723.233.000,00	100,00	766.488.000,00	(43.255.000,00)
20	Desa Rawa Jaya	797.690.000,00	797.690.000,00	100,00	824.150.000,00	(26.460.000,00)
21	Desa Sanglar	926.217.000,00	926.217.000,00	100,00	1.026.678.000,00	(100.461.000,00)
22	Desa Sawang Laut	887.486.000,00	887.486.000,00	100,00	977.450.000,00	(89.964.000,00)
23	Desa Sawang Selatan	1.231.487.000,00	1.231.487.000,00	100,00	930.496.000,00	300.991.000,00
24	Desa Sebele	742.700.000,00	742.700.000,00	100,00	770.739.000,00	(28.039.000,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
25	Desa Selat Mendaun	693.857.000,00	693.857.000,00	100,00	691.043.000,00	2.814.000,00
26	Desa Selat Mie	751.241.000,00	751.241.000,00	100,00	732.991.000,00	18.250.000,00
27	Desa Semembang	1.003.541.000,00	911.856.168,00	90,86	755.147.000,00	156.709.168,00
28	Desa Sugie	865.608.000,00	865.608.000,00	100,00	874.826.000,00	(9.218.000,00)
29	Desa Sungai Asam	1.090.052.000,00	1.090.052.000,00	100,00	1.031.021.000,00	59.031.000,00
30	Desa Sungai Buluh	700.940.000,00	700.940.000,00	100,00	926.487.000,00	(225.547.000,00)
31	Desa Sungai Sebesi	949.151.000,00	949.151.000,00	100,00	1.124.244.000,00	(175.093.000,00)
32	Desa Sungai Ungar	919.415.000,00	919.415.000,00	100,00	1.085.117.000,00	(165.702.000,00)
33	Desa Sungai Ungar Utara	1.090.293.000,00	1.090.293.000,00	100,00	964.962.000,00	125.331.000,00
34	Desa Tanjung Batu Kecil	837.288.000,00	837.288.000,00	100,00	1.018.172.000,00	(180.884.000,00)
35	Desa Tanjung Berlian Barat	926.238.000,00	926.238.000,00	100,00	912.699.000,00	13.539.000,00
36	Desa Tanjung Hutan	1.055.919.000,00	1.055.919.000,00	100,00	1.125.235.000,00	(69.316.000,00)
37	Desa Tanjung Kilang	871.413.000,00	871.413.000,00	100,00	1.096.475.000,00	(225.062.000,00)
38	Desa Tanjung Pelanduk	750.773.000,00	750.773.000,00	100,00	731.279.000,00	19.494.000,00
39	Desa Tebias	753.242.000,00	753.242.000,00	100,00	929.814.000,00	(176.572.000,00)
40	Desa Telaga Tujuh	766.764.000,00	766.764.000,00	100,00	746.063.000,00	20.701.000,00
41	Desa Teluk Radang	813.813.000,00	813.813.000,00	100,00	791.570.000,00	22.243.000,00
42	Desa Tulang	761.552.000,00	761.552.000,00	100,00	766.807.000,00	(5.255.000,00)
Jumlah		36.624.884.000,00	36.202.677.740,00	98,85	37.748.480.000,00	(1.545.802.260,00)

7.5.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Berdasarkan realisasi Surplus/ Defisit pada APBD Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 diketahui bahwa terdapat Surplus sebesar Rp28.886.132.569,32 atau sebesar 69,33% dari anggaran sebesar (Rp41.664.011.572,18). Dibandingkan dengan Defisit Tahun 2024 sebesar (Rp16.957.367.974,50) terdapat kenaikan sebesar Rp45.843.500.543,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79
Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%		
		(Rp)	(Rp)			
1	Pendapatan	1.261.374.051.671,00	1.231.556.000.983,28	97,64	1.317.275.580.458,97	(85.719.579.475,69)
2	Belanja dan Transfer	1.303.038.063.243,18	1.202.669.868.413,96	92,30	1.334.232.948.433,47	(131.563.080.019,51)
Jumlah		(41.664.011.572,18)	28.886.132.569,32	(69,33)	(16.957.367.974,50)	45.843.500.543,82

7.5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

7.5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp44.255.490.538,18 atau 100,21% dari anggaran sebesar Rp44.164.011.572,18. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp61.121.379.546,68 mengalami penurunan sebesar Rp16.865.889.008,50, yang terdiri atas:

Tabel 80
Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	44.164.011.572,18	44.164.011.572,18	100,00	61.037.956.210,68	(16.873.944.638,50)
2	Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	91.478.966,00	0,00	83.423.336,00	8.055.630,00
Jumlah		44.164.011.572,18	44.255.490.538,18	100,21	61.121.379.546,68	(16.865.889.008,50)

7.5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00, yang terdiri atas:

Tabel 81
Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00	2.500.000.000,00
Jumlah		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00	2.500.000.000,00

7.5.1.4.3 Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 sebesar Rp41.755.490.538,18,00 atau 100,22% dari anggaran sebesar Rp41.664.011.572,18. Dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024 sebesar Rp61.121.379.546,68 mengalami penurunan sebesar Rp19.365.889.008,50, yang terdiri atas:

Tabel 82
Pembiayaan Netto

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Penerimaan Pembiayaan	44.164.011.572,18	44.255.490.538,18	100,21	61.121.379.546,68	(16.865.889.008,50)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	100,00	0,00	(2.500.000.000,00)
Pembiayaan Netto		41.664.011.572,18	41.755.490.538,18	100,21	61.121.379.546,68	(19.365.889.008,50)

7.5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Pada Tahun 2025 realisasi SiLPA sebesar Rp70.641.623.107,50 yang terdiri dari Surplus/ Defisit atas Pendapatan dan Belanja sebesar Rp28.886.132.569,32 ditambah Penggunaan SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp44.164.011.572,18 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir sebesar Rp91.478.966,00 serta dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00.

Komponen SiLPA pada LRA senilai Rp70.641.623.107,50 merupakan seluruh kas pada Neraca Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Karimun selain saldo kas lainnya sebesar Rp16.000,00 yang merupakan utang PFK pada Dinas Pariwisata, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah senilai Rp35.207.647.042,54
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp84.723.900,00
3. Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas senilai Rp33.179.711.774,58, didalamnya terdapat koreksi saldo awal kas BLUD sebesar Rp2.885.228,00 yang tidak tercatat pada LRA:

- RSUD Tanjung Batu sebesar Rp2.865.000,00
 - Puskesmas Niur Permai sebesar Rp20.228,00
4. Kas Lainnya diluar utang PFK senilai Rp13.765.313,00 terdiri dari:
- Pengembalian dana TPG dan uang disetor ke kasda tanggal 2 September 2025 sebesar Rp13.765.313,00
 - Kecuali kas tunai berupa pajak PPh 23 pas Dinas Pariwisata dan sudah disetor ke RKUN tanggal 3 Februari 2026 sebesar Rp16.000,00.
5. Kas Dana BOSP senilai Rp8.419.597,38;
6. Kas Dana BOK senilai Rp2.150.240.708,00.

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun - tahun anggaran sebelumnya dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44.164.011.572,18

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2025 berjalan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp44.164.011.572,18 dimana nilai tersebut merupakan nilai SiLPA pada Tahun 2024 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2025.

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 sebesar Rp70.641.623.107,50. SiLPA merupakan nilai yang terdiri dari Surplus LRA sebesar Rp28.886.132.569,32 ditambah dengan Penggunaan SAL tahun lalu sebesar Rp44.164.011.572,18 beserta Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebesar Rp91.478.966,00 dan dikurangi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 Nilai tersebut belum ditambah/kurang dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan koreksi lain-lain.

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

7.5.2.5 Lain-Lain

Nilai lain-lain pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.641.623.107,50, nilai tersebut merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp44.164.011.572,18 dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp44.164.011.572,18 ditambah dengan total SiLPA sebesar Rp70.641.623.107,50. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut:

Tabel 83
Rincian Saldo Anggaran Lebih Per OPD Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	OPD	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		371.422.840.268,63	0,00	-371.422.840.268,63
2	Dinas Kesehatan	85.221.320.914,50	108.783.690.658,00	0,00	-23.562.369.743,50
3	Rsud Muhammad Sani		99.660.489.006,83	0,00	-99.660.489.006,83
4	Rsud Tanjung Batu Kundur		5.499.520.964,00	0,00	-5.499.520.964,00
5	UPT Puskesmas Belat		1.446.807.477,00	0,00	-1.446.807.477,00
6	UPT Puskesmas Buru		1.897.615.549,00	0,00	-1.897.615.549,00
7	UPT Puskesmas Durai		1.484.754.538,00	0,00	-1.484.754.538,00
8	UPT Puskesmas Kundur Barat		2.285.910.175,00	0,00	-2.285.910.175,00
9	UPT Puskesmas Meral		4.024.879.465,00	0,00	-4.024.879.465,00
10	UPT Puskesmas Meral Barat		2.447.437.301,00	0,00	-2.447.437.301,00
11	UPT Puskesmas Moro		1.803.939.176,00	0,00	-1.803.939.176,00
12	UPT Puskesmas Niur Permai		1.580.868.368,00	0,00	-1.580.868.368,00
13	UPT Puskesmas Tanjung Balai		6.461.328.427,00	0,00	-6.461.328.427,00
14	UPT Puskesmas Tanjung Batu		3.188.804.864,00	0,00	-3.188.804.864,00
15	UPT Puskesmas Tanjung Berlian		2.224.239.848,00	0,00	-2.224.239.848,00
16	UPT Puskesmas Tebing		3.607.183.248,00	0,00	-3.607.183.248,00
17	UPT Puskesmas Ungar		1.269.693.426,00	0,00	-1.269.693.426,00
18	UPT Balai Pengelolaan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan		474.426.056,00		-474.426.056,00
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	88.970.917.134,50	0,00	-88.970.917.134,50
20	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	0,00	15.502.543.748,00	0,00	-15.502.543.748,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	11.292.815.125,00	0,00	-11.292.815.125,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0,00	6.194.357.990,00	0,00	-6.194.357.990,00

NO	OPD	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
23	Dinas Sosial	0,00	4.411.007.547,00	0,00	-4.411.007.547,00
24	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	1.093.793.400,00	6.909.717.120,00	0,00	-5.815.923.720,00
25	Dinas Pangan Dan Pertanian	0,00	10.832.845.141,00	0,00	-10.832.845.141,00
26	Dinas Lingkungan Hidup	412.024.413,00	25.061.546.757,00	0,00	-24.649.522.344,00
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	6.077.905.467,00	0,00	-6.077.905.467,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	5.276.779.273,00	0,00	-5.276.779.273,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	7.287.040.500,00	0,00	-7.287.040.500,00
30	Dinas Perhubungan	353.611.000,00	18.573.657.398,00	0,00	-18.220.046.398,00
31	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	0,00	6.725.333.359,00	0,00	-6.725.333.359,00
32	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.982.567.305,00	6.283.697.054,00	0,00	-4.301.129.749,00
33	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	15.200.000,00	8.272.126.288,00	0,00	-8.256.926.288,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	4.568.229.334,00	0,00	-4.568.229.334,00
35	Dinas Perikanan	0,00	10.967.869.825,00	0,00	-10.967.869.825,00
36	Dinas Pariwisata	0,00	5.497.750.000,00	0,00	-5.497.750.000,00
37	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	69.171.000,00	5.553.897.736,00	0,00	-5.484.726.736,00
38	Sekretariat Daerah	0,00	58.988.793.868,00	0,00	-58.988.793.868,00
39	Sekretariat DPRD	0,00	35.275.718.228,00	0,00	-35.275.718.228,00
40	Inspektorat Daerah	0,00	11.799.656.868,00	0,00	-11.799.656.868,00
41	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	0,00	8.647.899.044,00	0,00	-8.647.899.044,00
42	Badan Pendapatan Daerah	308.154.572.916,27	27.398.168.083,00	0,00	280.756.404.833,27
43	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	834.253.740.034,51	109.913.343.457,00	41.755.490.538,18	766.095.887.115,69
44	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	6.246.701.747,00	0,00	-6.246.701.747,00
45	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	7.480.558.415,00	0,00	-7.480.558.415,00
46	Kecamatan Karimun	0,00	8.892.313.301,00	0,00	-8.892.313.301,00
47	Kecamatan Meral	0,00	8.037.296.055,00	0,00	-8.037.296.055,00
48	Kecamatan Meral Barat	0,00	4.647.662.062,00	0,00	-4.647.662.062,00
49	Kecamatan Tebing	0,00	7.010.389.328,00	0,00	-7.010.389.328,00

NO	OPD	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
50	Kecamatan Kundur	0,00	7.121.072.855,00	0,00	-7.121.072.855,00
51	Kecamatan Ungar	0,00	3.300.984.084,00	0,00	-3.300.984.084,00
52	Kecamatan Kundur Utara	0,00	3.390.945.577,00	0,00	-3.390.945.577,00
53	Kecamatan Belat	0,00	1.410.136.124,00	0,00	-1.410.136.124,00
54	Kecamatan Kundur Barat	0,00	5.313.554.522,00	0,00	-5.313.554.522,00
55	Kecamatan Moro	0,00	4.064.601.326,00	0,00	-4.064.601.326,00
56	Kecamatan Buru	0,00	4.304.311.996,00	0,00	-4.304.311.996,00
57	Kecamatan Durai	0,00	2.422.105.398,00	0,00	-2.422.105.398,00
58	Kecamatan Selat Gelam	0,00	1.896.410.207,00	0,00	-1.896.410.207,00
59	Kecamatan Sugie Besar	0,00	1.282.780.257,00	0,00	-1.282.780.257,00
JUMLAH		1.231.556.000.983,28	1.202.669.868.413,96	41.755.490.538,18	70.641.623.107,50

7.5.3 NERACA

Pos-pos neraca Pemerintah Kabupaten Karimun yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta yang diperoleh dari sumber dana yang berasal pada kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.344.949.963.451,04 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.821.663.625,51 atau 0,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.340.128.299.825,53. Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp125.409.321.655,69 atau mengalami penurunan sebesar Rp46.391.679.797,91 atau 27,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.801.001.453,60. Sedangkan Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.219.540.641.795,35 atau mengalami kenaikan sebesar Rp51.213.343.423,41 atau 2,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.168.327.298.371,94, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 84
Neraca

No	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Aset	2.344.949.963.451,04	2.340.128.299.825,53	4.821.663.625,51	0,21
	Aset Lancar	117.525.795.717,03	128.981.273.125,80	(11.455.477.408,77)	(8,88)
	Investasi Jangka Panjang	38.024.590.033,00	32.559.734.267,00	5.464.855.766,00	16,78
	Aset Tetap	2.123.167.793.151,94	2.168.117.332.869,04	(44.949.539.717,10)	(2,07)
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Lainnya	7.824.355.164,07	10.469.959.563,69	(2.645.604.399,62)	(25,27)
	Properti Investasi	58.407.429.385,00	0,00	58.407.429.385,00	0,00
2	Kewajiban	125.409.321.655,69	171.801.001.453,60	(46.391.679.797,91)	(27,00)
	Kewajiban Jangka Pendek	125.409.321.655,69	171.801.001.453,60	(46.391.679.797,91)	(27,00)
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ekuitas	2.219.540.641.795,35	2.168.327.298.371,94	51.213.343.423,41	2,36

7.5.3.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp117.525.795.717,03 mengalami penurunan sebesar Rp11.455.477.408,77 atau 8,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.981.273.125,80. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 85
Aset Lancar

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas dan Setara Kas	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18	26.476.133.437,32	59,95
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	55.058.904.532,87	82.346.104.055,74	(27.287.199.522,87)	(33,14)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(25.392.478.385,77)	(23.123.229.198,72)	(2.269.249.187,05)	9,81
Beban Dibayar Dimuka	85.692.777,79	25.017.500,00	60.675.277,79	242,53
Persediaan	17.132.037.684,64	25.567.875.098,60	(8.435.837.413,96)	(32,99)
Jumlah	117.525.795.717,03	128.981.273.125,80	(11.455.477.408,77)	(8,88)

7.5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, serta Bendahara pada OPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.641.639.107,50 mengalami kenaikan sebesar Rp26.476.133.437,32 atau 59,95% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.165.505.670,18 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 86
Kas dan Setara Kas

Akun	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	35.204.761.814,54	15.760.972,72	35.189.000.841,82	223.266,68
Kas di Bendahara Pengeluaran	84.723.900,00	0,00	84.723.900,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	33.179.711.774,58	41.035.951.257,08	(7.856.239.482,50)	(19,14)
Kas Dana Bos	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	13.781.313,00	2.391.152,00	11.390.161,00	476,35
Kas Dana BOSP	8.419.597,38	8.701,38	8.410.896,00	96.661,63
Kas Dana BOK	2.150.240.708,00	3.111.393.587,00	(961.152.879,00)	(30,89)
Kas Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18	26.476.133.437,32	59,95

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	35.204.761.814,54	15.760.972,72	35.189.000.841,82	223.266,68

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 merupakan rekening giro dalam penguasaan BUD. Total Kas di Kas Daerah pada Neraca sebesar Rp35.204.761.814,54 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 Rp15.760.972,72 mengalami kenaikan sebesar Rp35.189.000.841,82 atau 223.266,68%.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.211.005.626,54, di dalamnya termasuk sisa DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, dan Dana sebesar Rp22.636.730.737,00 dan sebesar Rp12.574.274.889,10 merupakan Non-Mandatory.

Terdapat perbedaan antara Saldo Kas Daerah pada Neraca dengan Saldo rekening Kas Daerah pada Bank per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 87
Rincian Kas di Kas Daerah dan selisih antara Kas Daerah Neraca dengan Kasda Rekening Koran Tahun 2025

No.	Kas di Kas Daerah	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Kas Daerah pada Neraca	35.204.761.814,54	15.760.972,72	35.189.000.841,82	223.266,68
2	Bank Riau Kepri (No.Rek 111-02-00043)	35.211.005.626,54	26.351.667,92	35.184.653.958,62	133.519,65
	Selisih Kas pada Neraca dan Saldo Bank	(6.243.812,00)	(10.590.695,20)		

Selisih antara Kas di Kas Daerah pada Neraca dan Saldo di Kas Daerah pada Bank sebesar Rp6.243.812,00 terdiri koreksi kurang atas saldo awal Kas di BLUD RSUD Tanjung Batu sebesar Rp20.228,00 dan Puskesmas Niur Permai sebesar Rp2.865.000,00 serta merupakan bagian dari *subsequent event* sebesar Rp3.358.584,00 yaitu kejadian transaksi setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi saldo tanggal 31 Desember 2025 namun sebelum diterbitkannya laporan keuangan (dhi. laporan keuangan audited), dapat dijelaskan sebagai berikut:

***Subsequent event* yang mempengaruhi nilai Kas di Kas Daerah:**

- (1) Kekurangan setor atas Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Kelurahan Sungai Raya Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Meral sebesar Rp1.575.000,00 dimana nilai tersebut merupakan pajak yang telah disetor ke kas negara;
- (2) Double posting untuk SP2D yang sudah terhapus Nomor 21.02/04.0/000186/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2025 tanggal 25 September 2025 sebesar Rp8.828.829,00 dan uang tersebut sudah disetor ke Kasda 8 April 2026;
- (3) Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD An. Arban, S.Pd sebesar Rp13.762.413,00;

Rekening Giro Nomor 111-02-00043 pada PT Bank Riau Kepri Cabang Karimun merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.211.005.626,54 mengalami kenaikan sebesar Rp35.184.653.958,62 atau 133.519,65% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.351.667,92.

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kas di Bendahara Pengeluaran	84.723.900,00	0,00	84.723.900,00	100,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp84.723.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp84.723.900,00 atau 100,00% dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 88
Kas Di Bendahara Pengeluaran

No.	Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal	Saldo per 31 Desember 2025			Tanggal Disetor
			Uang Tunai	Uang di Bank	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7
1	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	50.900,00	50.900,00	02 Jan 2026
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	84.673.000,00	0,00	84.673.000,00	20 Jan 2026
Jumlah		0,00	84.673.000,00	50.900,00	84.723.900,00	

7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dimana saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas tunai pada bendahara penerimaan yang berasal dari perangkat daerah yang memiliki mengelola pendapatan daerah.

7.5.3.1.1.4 Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	33.179.711.774,58	41.035.951.257,08	(7.856.239.482,50)	(19,14)

Saldo Kas BLUD adalah kas yang berada pada BLUD RSUD dan Puskesmas BLUD Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.179.711.774,58 mengalami penurunan sebesar Rp7.856.239.482,50 atau 19,14% dari saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.035.951.257,08 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 89
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas

No.	Nama OPD/Unit OPD	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
I	RSUD				
	RSUD Muh Sani	30.252.640.329,32	38.751.350.246,32	(8.498.709.917,00)	(21,93)
	RSUD Tanjung Batu	775.778.056,26	736.708.219,76	39.069.836,50	5,30
II	Puskesmas				
	Puskesmas Tanjung Balai	9.311.380,00	37.578.939,00	(28.267.559,00)	(75,22)
	Puskesmas Meral	470.547.959,00	250.620.003,00	219.927.956,00	87,75
	Puskesmas Tebing	298.676.398,00	233.451.729,00	65.224.669,00	27,94
	Puskesmas Tanjung Batu	636.284.033,00	528.133.664,00	108.150.369,00	20,48
	Puskesmas Kundur Barat	168.371.420,00	157.933.782,00	10.437.638,00	6,61
	Puskesmas Tanjung Berlian	21.697.591,00	15.870.288,00	5.827.303,00	36,72
	Puskesmas Buru	192.571.054,00	124.285.830,00	68.285.224,00	54,94
	Puskesmas Moro	93.874.385,00	65.401.881,00	28.472.504,00	43,53
	Puskesmas Durai	89.454.639,00	41.152.623,00	48.302.016,00	117,37
	Puskesmas Niur Permai	3.567.393,00	702.393,00	2.865.000,00	407,89
	Puskesmas Belat	456.260,00	2.215.810,00	(1.759.550,00)	(79,41)
	Puskesmas Meral Barat	71.874.332,00	46.959.170,00	24.915.162,00	53,06
	Puskesmas Ungar	94.606.545,00	43.586.679,00	51.019.866,00	117,05
	JUMLAH	33.179.711.774,58	41.035.951.257,08	(7.856.239.482,50)	(19,14)

7.5.3.1.15 Kas Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas Lainnya	13.781.313,00	2.391.152,00	11.390.161,00	476,35

Saldo Kas lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.781.313,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.390.161,00 dari Saldo Kas Lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.391.152,00. Rincian Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 90
Kas Lainnya

No.	Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Puskesmas Kundur Barat	1.494.098,00	0,00	1.494.098,00	0,00
2	Kelurahan Tanjung Batu Kota	618,00	0,00	618,00	0,00
3	Kelurahan Tanjung Berlian Kota	872,00	0,00	872,00	0,00
4	Kelurahan Sawang	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
5	Kelurahan Tanjung Batu Barat	378,00	0,00	378,00	0,00
6	Kecamatan Sugie Besar	85.752,00	0,00	85.752,00	0,00
7	Puskesmas Niur Permai	92,00	0,00	92,00	0,00

No.	Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
8	Puskesmas Belat	13.085,00	0,00	13.085,00	0,00
9	Puskesmas Belat	692.500,00	0,00	692.500,00	0,00
10	Puskesmas Durai	11.548,00	0,00	11.548,00	0,00
11	Dinas Pendidikan	90.893,00	13.762.413,00	87.993,00	13.765.313,00
12	Dinas Pariwisata	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
JUMLAH		2.391.152,00	13.778.413,00	2.388.252,00	13.781.313,00

7.5.3.1.1.6 Kas BOSP

Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp8.419.597,38 yang seluruhnya berada di Sekolah Negeri.

Tabel 91
Kas Dana BOSP Negeri

NO	OPD	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	SD NEGERI	8.701,38	25.588.126.300,00	25.588.135.000,00	1,38
2	SMP NEGERI	0,00	13.614.550.000,00	13.606.130.404,00	8.419.596,00
3	TK NEGERI	0,00	526.340.000,00	526.340.000,00	0,00
JUMLAH		8.701,38	39.729.016.300,00	39.720.605.404,00	8.419.597,38

Tabel 92
Kas Dana BOSP Swasta

NO	OPD	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)	Jumlah Belanja Hibah Swasta (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	SD SWASTA	0,00	4.664.808.200,00	4.664.808.200,00	0,00
2	SMP SWASTA	0,00	3.244.600.000,00	3.244.600.000,00	0,00
3	TK SWASTA	0,00	4.464.865.000,00	4.464.865.000,00	0,00
JUMLAH		0,00	12.374.273.200,00	12.374.273.200,00	0,00

7.5.3.1.1.7 Kas Dana BOK

Saldo Kas Dana BOK merupakan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.150.240.708,00 mengalami penurunan sebesar Rp961.152.879,00 atau 30,89% dari saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.111.393.587,00. Saldo Kas Dana BOK tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 93
Kas Dana BOK

Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Puskesmas Tanjung Balai	252.554.000,00	917.401.000,00	959.205.699,00	210.749.301,00
Puskesmas Meral	282.317.000,00	469.700.000,00	614.873.953,00	137.143.047,00
Puskesmas Tebing	84.247.458,00	752.849.042,00	768.184.264,00	68.912.236,00
Puskesmas Tanjung Batu	298.364.187,00	395.600.413,00	589.719.686,00	104.244.914,00
Puskesmas Kuba	236.597.000,00	491.224.500,00	436.823.582,00	290.997.918,00

Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Puskesmas Tanjung Berlian	227.211.000,00	379.087.500,00	492.794.488,00	113.504.012,00
Puskesmas Buru	263.149.000,00	276.968.000,00	427.670.692,00	112.446.308,00
Puskesmas Moro	19.755.900,00	435.703.100,00	204.620.000,00	250.839.000,00
Puskesmas Durai	300.161.584,00	153.344.616,00	324.031.420,00	129.474.780,00
Puskesmas Niur Permai	395.663.000,00	318.228.000,00	409.138.605,00	304.752.395,00
Puskesmas Belat	318.640.000,00	256.963.900,00	363.730.000,00	211.873.900,00
Puskesmas Meral Barat	157.487.458,00	536.613.142,00	612.254.756,00	81.845.844,00
Puskesmas Ungar	275.246.000,00	127.196.200,00	268.985.147,00	133.457.053,00
Jumlah	3.111.393.587,00	5.510.879.413,00	6.472.032.292,00	2.150.240.708,00

7.5.3.1.2 Piutang

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Karimun yang berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.058.904.532,87 mengalami penurunan sebesar Rp27.287.199.522,87 atau 33,14% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.346.104.055,74. Piutang daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang dana bagi hasil provinsi dan piutang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94
Piutang Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak	34.997.304.087,00	52.632.306.662,60	(17.635.002.575,60)	(33,51)
2	Piutang Retribusi	12.747.288.873,17	6.903.875.090,17	5.843.413.783,00	84,64
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	438.335.331,00	(438.335.331,00)	(100,00)
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.538.240.339,70	1.077.342.336,97	460.898.002,73	42,78
5	Piutang DBH Provinsi	5.776.071.233,00	21.289.602.585,00	(15.513.531.352,00)	(72,87)
6	Piutang Lainnya	0,00	4.642.050,00	(4.642.050,00)	(100,00)
Jumlah		55.058.904.532,87	82.346.104.055,74	(27.287.199.522,87)	(33,14)

7.5.3.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak menggambarkan hak pemerintah terhadap pendapatan dan terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.997.304.087,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.635.002.575,60 atau 33,51% dari piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.632.306.662,60 dapat dijelaskan pada mutasi piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 95
Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	Pajak Reklame	260.610.830,00	215.833.437,00	143.584.040,00	0,00	0,00	332.860.227,00
2	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	83.820,00	0,00	0,00	0,00	83.820,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.154.625.050,00	0,00	20.109.921.300,00	0,00	0,00	44.703.750,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2)	31.487.735.988,00	12.888.793.751,00	11.701.583.629,00	0,00	58.107.459,00	32.616.838.651,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	29.138.375,00	0,00	0,00	0,00	29.138.375,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	729.334.794,60	1.576.860.909,00	332.516.439,59	0,00	0,01	1.973.679.264,00
	<i>PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran)</i>	<i>587.020.384,60</i>	<i>402.950.549,00</i>	<i>306.259.449,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>683.711.484,00</i>
	<i>PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel)</i>	<i>139.564.410,00</i>	<i>545.805.740,00</i>	<i>23.506.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>661.863.160,00</i>
	<i>PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan)</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>628.104.620,00</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>628.104.620,00</i>
	Jumlah	52.632.306.662,60	14.710.710.292,00	32.287.605.408,59	0,00	58.107.459,01	34.997.304.087,00

7.5.3.1.2.2 Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Saldo penyisihan piutang pajak tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.347.085.430,25 mengalami kenaikan sebesar Rp1.892.912.757,30 atau 8,82% dibandingkan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.454.172.672,95.

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.347.085.430,25 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak reklame tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp61.424.115,25 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 96
Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	93.181.012,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	85.691.925,00	5	4.284.596,25
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	93.234.190,00	10	9.323.419,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	25.874.000,00	50	12.937.000,00
> 60	> 5 Tahun	34.879.100,00	100	34.879.100,00
Jumlah		332.860.227,00		61.424.115,25

(2) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak air tanah tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 97
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	83.820,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		83.820,00		0,00

(3) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.703.750,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 98
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	44.703.750,00	100	44.703.750,00
Jumlah		44.703.750,00		44.703.750,00

(4) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak PBB P2 tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.177.827.268,60 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 99
Penyisihan Piutang Pajak PBB P2 Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	2.546.173.498,00	5	127.308.674,90
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	5.639.725.002,00	10	563.972.500,20
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	3.888.788.115,00	50	1.944.394.057,50
> 60	> 5 Tahun	20.542.152.036,00	100	20.542.152.036,00
Jumlah		32.616.838.651,00		23.177.827.268,60

- (5) Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tak Tertagih
Penyisihan piutang BPHTB tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.456.918,75 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 100
Penyisihan Piutang BPHTB Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	29.138.375,00	5	1.456.918,75
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		29.138.375,00		1.456.918,75

- (6) Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tak Tertagih
Penyisihan piutang pajak barang dan jasa tertentu per 31 Desember 2025 sebesar Rp61.673.377,65 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 101
Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	Tidak Lancar	12.005.940,00	0	0,00
	Lancar	1.818.338.391,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	44.089.393,00	5	2.204.469,65
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	30.411.880,00	10	3.041.188,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	24.811.880,00	50	12.405.940,00
> 60	> 5 Tahun	44.021.780,00	100	44.021.780,00
Jumlah		1.973.679.264,00		61.673.377,65

Penyisihan piutang PBJT ini terdiri dari penyisihan piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran), penyisihan piutang PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel) dan penyisihan piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.554.172,65 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 102
Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	Lancar	645.628.031,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	31.483.453,00	5	1.574.172,65
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	5.800.000,00	10	580.000,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	800.000,00	50	400.000,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		683.711.484,00		2.554.172,65

- b. Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp59.119.205,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 103
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	Tidak Lancar	12.005.940,00	0	0,00
	Lancar	544.605.740,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	12.605.940,00	5	630.297,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	24.611.880,00	10	2.461.188,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	24.011.880,00	50	12.005.940,00
> 60	> 5 Tahun	44.021.780,00	100	44.021.780,00
Jumlah		661.863.160,00		59.119.205,00

- c. Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 104
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	Lancar	628.104.620,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		628.104.620,00		0,00

7.5.3.1.2.3 Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah retribusi yang dipungut pada pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa pada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi yang belum dilunasi oleh wajib retribusi, saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.747.288.873,17 mengalami kenaikan sebesar Rp5.843.413.783 atau 84,64% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.903.875.090,17. Adapun nilai piutang lainnya yang direklasifikasi ke piutang retribusi pada retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar Rp3.162.050,00.

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada mutasi piutang retribusi dibawah ini:

Tabel 105
Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang Retribusi		Koreksi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.200.000,00	87.043.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	87.043.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6.853.159.468,17	76.456.855.556,00	70.633.511.740,00	0,00	99.756.083,00	12.576.747.201,17
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	41.922.000,00	0,00	11.660.000,00	0,00	0,00	30.262.000,00
4.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.593.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.622,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) di Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.162.050,00	0,00	3.162.050,00
6.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	47.481.000,00	0,00	0,00	0,00	47.481.000,00
Jumlah		6.903.875.090,17	76.591.379.556,00	70.651.371.740,00	3.162.050,00	99.756.083,00	12.747.288.873,17

7.5.3.1.2.4 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.045.392.955,52 mengalami kenaikan sebesar Rp376.336.429,75 atau 22,55% dibandingkan saldo penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.669.056.525,77.

Penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2025 terdiri dari :

1. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Tabel 106
Penyisihan Piutang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	87.043.000,00	5	4.352.150,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		87.043.000,00		4.352.150,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 107
Penyisihan Piutang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	10.509.488.937,00	5	525.474.446,85
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	552.980.383,00	10	55.298.038,30
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	150.083.946,00	50	75.041.973,00
> 60	> 5 Tahun	1.364.193.935,17	100	1.364.193.935,17
Jumlah		12.576.747.201,17		2.020.008.393,32

3. Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tabel 108
Penyisihan Piutang Retribusi
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	4.300.000,00	10	430.000,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	17.562.000,00	50	8.781.000,00
> 60	> 5 Tahun	8.400.000,00	100	8.400.000,00
Jumlah		30.262.000,00		17.611.000,00

4. Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tabel 109
Penyisihan Piutang Retribusi
Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	2.593.622,00	10	259.362,20
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		2.593.622,00		259.362,20

5. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) di Dinas Kesehatan

Tabel 110
Penyisihan Piutang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (BPJS) di Dinas Kesehatan Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	3.162.050,00	100	3.162.050,00
Jumlah		3.162.050,00		3.162.050,00

7.5.3.1.2.5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2025 terdapat Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha). Saldo piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada mutasi piutang dibawah ini:

Tabel 111
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi	Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)	438.335.331,00	0,00	438.335.331,00	0,00	0,00
Jumlah	438.335.331,00	0,00	438.335.331,00	0,00	0,00

7.5.3.1.2.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur, terdapat akun Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja. Akun tersebut digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dan merupakan bagian dari Akun Lain-lain PAD yang sah Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Secara pengakuan akrual, telah diketahui informasi kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan fisik, kekurangan pendapatan dan denda pendapatan serta kelebihan pembayaran belanja yang pada periode mendatang, pendapatan atas piutang-piutang tersebut berpotensi besar akan diterima. Adapun saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.538.240.339,70 mengalami kenaikan sebesar Rp460.898.002,73 atau 42,78% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.077.342.336,97, dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 112
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN - Tunjangan Keluarga PNS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.262.968,00	0,00	1.262.968,00		0,00
		Badan Pendapatan Daerah	1.799.144,00	2.647.102,00	1.799.144,00		2.647.102,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	998.520,00	0,00	998.520,00		0,00
		Dinas Kesehatan	4.319.284,00	832.690,00	4.319.284,00		832.690,00
		Dinas Pariwisata	1.384.440,00	0,00	1.384.440,00		0,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.694.460,00	0,00	1.694.460,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.770.214,00	8.191.982,00	22.770.214,00		8.191.982,00
		Dinas Perhubungan	928.976,00	465.420,00	928.976,00		465.420,00
		Inspektorat Daerah	528.980,00	0,00	528.980,00		0,00
		RSUD M. Sani	0,00	873.654,00	0,00		873.654,00
		Dinas Sosial	0,00	200.900,00	0,00		200.900,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	642.618,00	0,00		642.618,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	285.608,00	0,00		285.608,00
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	502.250,00	0,00		502.250,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	358.648,00	0,00		358.648,00
		Sekretariat DPRD	0,00	725.480,00	0,00		725.480,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
		Kecamatan Belat	695.492,00	0,00	695.492,00		0,00
		Kecamatan Kundur	105.796,00	0,00	105.796,00		0,00
		Kecamatan Kundur Barat	996.440,00	0,00	996.440,00		0,00
		Kecamatan Meral	640.096,00	0,00	640.096,00		0,00
		Kecamatan Meral Barat	2.209.500,00	0,00	2.209.500,00		0,00
		Kecamatan Karimun	0,00	451.212,00	0,00		451.212,00
		Kecamatan Ungar	351.256,00	0,00	351.256,00		0,00
JUMLAH			40.685.566,00	16.177.564,00	40.685.566,00		16.177.564,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN - Tunjangan Keluarga PPPK	Dinas Kesehatan	640.720,00	0,00	640.720,00		0,00
JUMLAH			640.720,00	0,00	640.720,00		0,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN - Tunjangan Beras PNS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.086.300,00	0,00	1.086.300,00		0,00
		Badan Pendapatan Daerah	362.100,00	2.172.600,00	362.100,00		2.172.600,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	869.040,00	0,00	869.040,00		0,00
		Dinas Kesehatan	1.158.720,00	724.200,00	1.158.720,00		724.200,00
		Dinas Pariwisata	289.680,00	0,00	289.680,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.339.160,00	6.879.900,00	14.339.160,00		6.879.900,00
		Dinas Perhubungan	869.040,00	0,00	869.040,00		0,00
		Inspektorat Daerah	362.100,00	0,00	362.100,00		0,00
		RSUD M. Sani	0,00	651.780,00	0,00		651.780,00
		Dinas Perhubungan	0,00	434.520,00	0,00		434.520,00
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	362.100,00	0,00		362.100,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	289.680,00	0,00		289.680,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	289.680,00	0,00		289.680,00
		Dinas Sosial	0,00	144.840,00	0,00		144.840,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	651.780,00	0,00		651.780,00
		Sekretariat DPRD	0,00	506.940,00	0,00		506.940,00
		Kecamatan Belat	506.940,00	0,00	506.940,00		0,00
		Kecamatan Kundur	72.420,00	0,00	72.420,00		0,00
		Kecamatan Kundur Barat	724.200,00	0,00	724.200,00		0,00
		Kecamatan Meral	579.360,00	0,00	579.360,00		0,00
		Kecamatan Meral Barat	434.520,00	0,00	434.520,00		0,00
		Kecamatan Karimun	0,00	434.520,00	0,00		434.520,00
		Kecamatan Ungar	289.680,00	0,00	289.680,00		0,00
JUMLAH			21.943.260,00	13.542.540,00	21.943.260,00		13.542.540,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN - Tunjangan Beras PPPK	Dinas Kesehatan	144.840,00	0,00	144.840,00		0,00
JUMLAH			144.840,00	0,00	144.840,00		0,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	RSUD Tg. Batu	0,00	1.625.000,00	0,00		1.625.000,00
		Dinas Kesehatan	0,00	2.025.000,00	0,00		2.025.000,00
		Sekretariat Daerah	0,00	920.000,00	0,00		920.000,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	4.140.000,00	0,00		4.140.000,00
JUMLAH			0,00	8.710.000,00	0,00		8.710.000,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN - Tunjangan Fungsional Umum PNS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00		0,00
		Puskesmas Tebing	0,00	740.000,00	0,00		740.000,00
		Kecamatan Kundur Barat	0,00	540.000,00	0,00		540.000,00
		Dinas Kesehatan	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00		0,00
JUMLAH			4.235.000,00	1.280.000,00	4.235.000,00		1.280.000,00
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN - Tunjangan Jabatan PNS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	810.000,00	0,00	810.000,00		0,00
		Dinas Perhubungan	735.000,00	0,00	735.000,00		0,00
JUMLAH			1.545.000,00	0,00	1.545.000,00		0,00
8	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00		0,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	329.000,00	0,00	329.000,00		0,00
		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	466.666,67	0,00	466.666,67		0,00
		Dinas Pariwisata	278.400,00	0,00	278.400,00		0,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	425.000,00	0,00	425.000,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.198.500,00	22.419.000,00	1.198.500,00		22.419.000,00
		Dinas Perhubungan	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	619.000,00	0,00	619.000,00		0,00
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.217.500,00	0,00		1.217.500,00
		Sekretariat DPRD	0,00	19.476.000,00	0,00		19.476.000,00
		Sekretariat Daerah	6.002.942,00	1.611.500,00	6.002.942,00		1.611.500,00
JUMLAH			10.797.008,67	44.724.000,00	10.797.008,67		44.724.000,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
9	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	Inspektorat Daerah	0,00	2.476.000,00	0,00		2.476.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	90.350.206,00	0,00		90.350.206,00
		Sekretariat Daerah	0,00	291.000,00	0,00		291.000,00
TOTAL			0,00	93.117.206,00	0,00		93.117.206,00
10	Piutang Pendapatan Denda PBJT- Makanan dan/ atau Minuman - Restoran	Badan Pendapatan Daerah	94.298.624,32	108.197.394,00	24.459.645,46	(10.417.408,37)	167.618.964,49
JUMLAH			94.298.624,32	108.197.394,00	24.459.645,46	(10.417.408,37)	167.618.964,49
11	Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan	Badan Pendapatan Daerah	0,00	124.140.047,00	0,00		124.140.047,00
JUMLAH			0,00	124.140.047,00	0,00		124.140.047,00
12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan	Badan Pendapatan Daerah	0,00	134.675.574,00	0,00		134.675.574,00
JUMLAH			0,00	134.675.574,00	0,00		134.675.574,00
13	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat	Sekretariat DPRD	44.055.000,00	0,00	44.055.000,00		0,00
JUMLAH			44.055.000,00	0,00	44.055.000,00		0,00
14	Piutang Pendapatan dari Pngembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	42.631.752,22	0,00	42.631.752,22		0,00
JUMLAH			42.631.752,22	0,00	42.631.752,22		0,00
15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.558.400,00	0,00	5.558.400,00		0,00
JUMLAH			8.558.400,00	0,00	8.558.400,00		0,00
16	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja JasaKonsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Dinas Kesehatan	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.560.000,00	0,00	1.150.000,00		4.410.000,00
		Dinas Perhubungan	800.000,00	0,00	800.000,00		0,00
		Dinas Perhubungan	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00
JUMLAH			8.660.000,00	0,00	4.250.000,00		4.410.000,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
17	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.886.720,00	0,00	9.886.720,00		0,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.119.275,00	0,00	31.119.275,00		0,00
JUMLAH			41.005.995,00	0,00	41.005.995,00		0,00
18	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	653.717.849,00	0,00		653.717.849,00
JUMLAH			0,00	653.717.849,00	0,00		653.717.849,00
19	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.217.105,00	0,00	29.217.105,00		0,00
JUMLAH			29.217.105,00	0,00	29.217.105,00		0,00
20	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	153.851.065,00	150.973.000,00	153.851.065,00		150.973.000,00
JUMLAH			153.851.065,00	150.973.000,00	153.851.065,00		150.973.000,00
21	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	886.855,21	0,00	0,00	(257.696,00)	629.159,21
JUMLAH			886.855,21	0,00	0,00	(257.696,00)	629.159,21
22	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa KOnsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.872.666,67	0,00	37.872.666,67		2.000.000,00
		Dinas Perhubungan	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00
JUMLAH			40.022.666,67	0,00	38.022.666,67		2.000.000,00
23	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00		0,00
JUMLAH			7.450.000,00	0,00	7.450.000,00		0,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
24	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transport	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.635.000,00	0,00	53.635.000,00		0,00
JUMLAH			53.635.000,00	0,00	53.635.000,00		0,00
25	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00		0,00
JUMLAH			2.625.000,00	0,00	2.625.000,00		0,00
26	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	24.519.000,00	0,00		24.519.000,00
JUMLAH			0,00	24.519.000,00	0,00		24.519.000,00
27	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	337.150,00	0,00	337.150,00		0,00
JUMLAH			337.150,00	0,00	337.150,00		0,00
28	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	246.377.001,84	33.181.000,00	246.377.001,84		33.181.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	2.012.000,00	0,00		2.012.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.171.000,00	0,00		2.171.000,00
JUMLAH			246.377.001,84	37.364.000,00	246.377.001,84		37.364.000,00
29	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.702.000,00	0,00	36.702.000,00		0,00
JUMLAH			36.702.000,00	0,00	36.702.000,00		0,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
30	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi-Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
JUMLAH			375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
31	Piutang Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Belanj Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.467.915,92	0,00	2.467.915,92		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.883.881,53	0,00	13.883.881,53		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.397.000,00	0,00		2.397.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	17.153.000,00	0,00		17.153.000,00
JUMLAH			16.351.797,45	19.550.000,00	16.351.797,45		19.550.000,00
32	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-BOS Reguler	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.024.500,00	6.320.000,00	21.024.500,00		6.320.000,00
JUMLAH			21.024.500,00	6.320.000,00	21.024.500,00		6.320.000,00
33	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	9.122.000,00	0,00		9.122.000,00
JUMLAH			0,00	9.122.000,00	0,00		9.122.000,00
34	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara	Dinas Perhubungan	149.286.029,60	0,00	149.286.029,60		0,00
JUMLAH			149.286.029,60	0,00	149.286.029,60		0,00
35	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	RSUD M. Sani	0,00	12.233.000,00	0,00		12.233.000,00
JUMLAH			0,00	12.233.000,00	0,00		12.233.000,00
36	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan	0,00	10.223.000,00	0,00		10.223.000,00
		Dinas Kesehatan	0,00	1.338.436,00	0,00		1.338.436,00
JUMLAH			0,00	11.561.436,00	0,00		11.561.436,00

Direklasifikasi dari piutang lainnya							
NO	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
37	Piutang Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
JUMLAH			0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI/ REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
JUMLAH KESELURUHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH		1.077.342.336,97	1.469.924.610,00	999.831.502,91	(9.195.104,36)	1.538.240.339,70

7.5.3.1.2.7 Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

Akun piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi menunjukkan saldo piutang selain piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang transfer dari pemerintah pusat. Jumlah piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi tahun 2025 sebesar Rp5.776.071.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.513.531.352,00 atau 72,87% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.289.602.585,00 dapat dijelaskan pada mutasi piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi sebagai berikut:

Tabel 113
Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi	Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.152.271.199,00	486.838.561,00	6.152.271.199,00	0,00	486.838.561,00
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.316.702.961,00	220.510.478,00	5.316.702.961,00	0,00	220.510.478,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	9.802.820.372,00	5.052.209.987,00	9.802.820.372,00	0,00	5.052.209.987,00
Pajak Air Permukaan	17.808.053,00	16.512.207,00	17.808.053,00	0,00	16.512.207,00
Jumlah	21.289.602.585,00	5.776.071.233,00	21.289.602.585,00	0,00	5.776.071.233,00

7.5.3.1.2.8 Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya menunjukkan saldo piutang selain piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang transfer dari pemerintah pusat dan piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi. Jumlah piutang lainnya tahun 2025 sebesar Rp0,00. Sebelumnya tercatat jumlah piutang lainnya sebesar Rp4.642.050,00 pada neraca tahun 2024, yang terdiri dari piutang BPJS pada Dinas Kesehatan dan piutang lainnya atas kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional pegawai tugas belajar, untuk itu dilakukan reklasifikasi terhadap piutang tersebut, dapat dijelaskan pada sebagai berikut:

- Piutang BPJS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun direklasifikasi menjadi piutang retribusi dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 114
Mutasi Piutang Lainnya Dinas Kesehatan Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Reklasifikasi ke Piutang Retribusi	Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5-6)
1	BPJS	3.162.050,00	0,00	0,00	3.162.050,00	0,00
Jumlah		3.162.050,00	0,00	0,00	3.162.050,00	0,00

- b. Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional pegawai tugas belajar direklasifikasi menjadi piutang lain-lain PAD yang sah, dengan mutasi sebagai berikut :

Tabel 115
Mutasi Piutang Lainnya Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Reklasifikasi ke Piutang Lain-Lain PAD yang SAH	Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5-6)
1	PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PEGAWAI TUGAS BELAJAR	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
Jumlah		1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00

7.5.3.1.2.9 Penyisihan Piutang Lainnya

Tidak terdapat penyisihan piutang lainnya tak tertagih per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024.

7.5.3.1.2.10 Piutang Bersih

Piutang Bersih merupakan total piutang yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025. Piutang Bersih didapat dari penjumlahan Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi dan Piutang Lainnya setelah dikurangkan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Saldo Piutang Bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.666.426.147,10, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.556.448.709,92 atau 49,91% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.222.874.857,02. Adapun rinciannya Piutang Bersih sebagai berikut :

Tabel 116
Piutang Bersih Tahun 2025

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Pajak	34.997.304.087,00	52.632.306.662,60	(17.635.002.575,60)	(33,51)
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	(23.347.085.430,25)	(21.454.172.672,95)	(1.892.912.757,30)	8,82
Jumlah	11.650.218.656,75	31.178.133.989,65	(19.527.915.332,90)	(62,63)
Piutang Retribusi	12.747.288.873,17	6.903.875.090,17	5.843.413.783,00	84,64
Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	(2.045.392.955,52)	(1.669.056.525,77)	(376.336.429,75)	22,55
Jumlah	10.701.895.917,65	5.234.818.564,40	5.467.077.353,25	104,44
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	438.335.331,00	(438.335.331,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	438.335.331,00	(438.335.331,00)	(100,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.538.240.339,70	1.077.342.336,97	460.898.002,73	42,78
Jumlah	1.538.240.339,70	1.077.342.336,97	460.898.002,73	42,78
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	5.776.071.233,00	21.289.602.585,00	(15.513.531.352,00)	(72,87)
Jumlah	5.776.071.233,00	21.289.602.585,00	(15.513.531.352,00)	(72,87)
Piutang Lainnya	0,00	4.642.050,00	(4.642.050,00)	(100,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	4.642.050,00	(4.642.050,00)	(100,00)
PIUTANG BERSIH	29.666.426.147,10	59.222.874.857,02	(29.556.448.709,92)	(49,91)

7.5.3.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.692.777,79 atau mengalami kenaikan sebesar Rp60.675.277,79 atau 242,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.017.500,00, dapat dijelaskan pada sebagai berikut:

Tabel 117
Beban Dibayar Di Muka pada Organisasi Perangkat Daerah

No.	OPD	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Keterangan
				Penambahan	Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8
1	BPKAD	Belanja Sewa Bangunan Gedung	3.611.111,11	4.000.000,00	3.611.111,11	4.000.000,00	Yuliana,SE
2	BPKAD	Belanja Sewa Bangunan Gedung	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	Said Darwin
3	BPKAD	Belanja Sewa Bangunan Gedung	11.375.000,00	11.250.000,00	11.375.000,00	11.250.000,00	Said Darwin
4	BAPENDA	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	8.148.888,89	0,00	8.148.888,89	Cui Meng
5	BAPENDA	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	3.091.305,56	3.091.305,56	3.091.305,56	3.091.305,56	Aloysius
6	BAPENDA	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	3.091.305,56	3.091.305,56	3.091.305,56	3.091.305,56	Giok King
7	BAPENDA	Belanja Sewa Bangunan Gedung	3.848.777,78	3.848.777,78	3.848.777,78	3.848.777,78	Willy
8	DINSOS	Belanja Sewa Bangunan Gedung	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	Said Darwin
9	DINSOS	Belanja Sewa Bangunan Gedung	0,00	10.762.500,00	0,00	10.762.500,00	Nurasyid

No.	OPD	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Keterangan
				Penambahan	Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8
10	INSPEKTORAT DAERAH	Belanja Sewa Bangunan Gedung	0,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	Said Darwin
Jumlah			25.017.500,00	85.692.777,79	25.017.500,00	85.692.777,79	

7.5.3.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Persediaan	17.132.037.684,64	25.567.875.098,60	(8.435.837.413,96)	32,99

Akun Persediaan menunjukkan saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.132.037.684,64 mengalami penurunan sebesar Rp8.435.837.413,96 atau 32,99% dibandingkan saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.567.875.098,60. Persediaan tersebut berada dalam pengelolaan pengurus barang OPD atau Unit OPD. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 118
Rincian Saldo Persediaan

No	Jenis Persediaan	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	214.194.746,33	144.106.546,00	70.088.200,33	48,64
2	Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alat Listrik	64.563.953,30	57.758.669,00	6.805.284,30	11,78
4	Benda Pos	6.478.000,00	3.404.000,00	3.074.000,00	90,31
5	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bahan bakar dan pelumas	49.831.400,00	59.383.067,05	(9.551.667,05)	(16,08)
8	Bahan isi Tabung Gas	8.280.000,00	4.430.000,00	3.850.000,00	86,91
9	Gas Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bahan Pakai Habis Lainnya (FARMASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Obat-Obatan	7.786.055.023,44	5.599.916.750,72	2.186.138.272,72	39,04
13	Bahan Farmasi (APBD)	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Persediaan	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
14	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bahan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Bahan bangunan dan kontruksi	0,00	717.000,00	(717.000,00)	(100,00)
17	Makan Minum Fasilitas urusan Kesehatan	125.587.040,00	6.947.000,00	118.640.040,00	1.707,79
18	Bahan Material Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Cetak	520.596.564,70	449.084.152,00	71.512.412,70	15,92
20	Bahan Komputer	18.103.970,00	5.765.000,00	12.338.970,00	214,03
21	Kertas dan Cover	97.132.160,00	28.610.259,00	68.521.901,00	239,50
22	Perlengkapan Dinas	0,00	20.820.000,00	(20.820.000,00)	(100,00)
23	Belanja Pakan Nатура dan Pakan Lainnya	2.394.000,00	2.340.100,00	53.900,00	2,30
24	Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.029.671,00	30.112.863,00	16.916.808,00	56,18
25	Bahan bibit ternak/ikan	0,00	5.220.000,00	(5.220.000,00)	(100,00)
26	Bahan Baku	102.000,00	135.000,00	(33.000,00)	(24,44)
27	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Perabot Kantor	249.080,00	1.751.000,00	(1.501.920,00)	(85,77)
29	Barang Serah Pihak Ketiga	447.676.437,32	10.801.278.820,00	(10.353.602.382,68)	(95,86)
30	Obat-obatan Lainnya	7.704.684.468,55	7.942.089.251,83	(237.404.783,28)	(2,99)
31	Bahan-Bahan Lainnya	8.032.120,00	403.455.120,00	(395.423.000,00)	(98,01)
32	Makan Minum Jamuan TamU	216.000,00	550.500,00	(334.500,00)	(60,76)
33	Suku cadang alat kedokteran	30.831.050,00	0,00	30.831.050,00	0,00
Jumlah		17.132.037.684,64	25.567.875.098,60	(8.435.837.413,96)	(32,99)

Sedangkan Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 berada pada OPD Pemerintah Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

Tabel 119
Persediaan Per Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.977.377.058,55	3.053.738.286,30	(76.361.227,75)	(2,50)
3	UPT Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (BPFAC)	2.686.435.242,04	1.867.098.170,92	819.337.071,12	43,88
4	UPT Puskesmas Tanjung Balai Kecamatan Karimun (APBD)	225.745.913,66	145.243.969,00	80.501.944,66	55,43

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
5	UPT Puskesmas Tanjung Balai Kecamatan Karimun (BLUD)	34.244.183,65	1.164.266,00	33.079.917,65	2.841,27
6	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (APBD)	258.431.069,00	275.731.574,00	(17.300.505,00)	(6,27)
7	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (BLUD)	16.130.323,00	19.690.319,00	(3.559.996,00)	(18,08)
8	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru (APBD)	102.720.562,97	70.636.054,54	32.084.508,43	45,42
10	UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru (BLUD)	7.911.941,39	11.235.845,00	(3.323.903,61)	(29,58)
11	UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur (APBD)	125.881.391,79	64.163.634,00	61.717.757,79	96,19
13	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur (BLUD)	10.494.884,25	5.808.734,00	4.686.150,25	80,67
14	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat (APBD)	116.686.977,06	260.950.409,54	(144.263.432,48)	(55,28)
16	UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat (BLUD)	923.670,00	3.468.851,00	(2.545.181,00)	(73,37)
17	UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara (APBD)	108.364.265,15	88.917.899,17	19.446.365,98	21,87
19	UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara (BLUD)	3.727.996,42	5.070.474,00	(1.342.477,58)	(26,48)
20	UPT Puskesmas Moro Kecamatan Moro (APBD)	43.535.027,23	62.945.967,86	(19.410.940,63)	(30,84)
21	UPT Puskesmas Moro Kecamatan Moro (BLUD)	7.000,00	141.000,00	(134.000,00)	(95,04)
22	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (APBD)	203.145.836,00	131.669.874,00	71.475.962,00	54,28
23	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (BLUD)	6.366.263,00	7.468.395,00	(1.102.132,00)	(14,76)
24	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UPT Puskesmas Durai Kecamatan Durai (APBD)	89.607.617,80	85.678.016,80	3.929.601,00	4,59
26	UPT Puskesmas Durai Kecamatan Durai (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UPT Puskesmas Niur Permai Kecamatan Moro (APBD)	93.545.355,30	87.916.002,86	5.629.352,44	6,40

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
28	UPT Puskesmas Niur Permai Kecamatan Moro (BLUD)	14.607.127,00	158.750,00	14.448.377,00	9.101,34
29	UPT Puskesmas Belat Kecamatan Belat (APBD)	59.009.492,00	77.493.239,00	(18.483.747,00)	(23,85)
30	UPT Puskesmas Belat Kecamatan Belat (BLUD)	1.205.000,00	1.154.000,00	51.000,00	4,42
31	UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar (APBD)	100.246.090,14	59.711.454,65	40.534.635,49	67,88
32	UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar (BLUD)	0,00	130.000,00	(130.000,00)	(100,00)
33	UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (APBD)	168.185.570,05	121.043.766,18	47.141.803,87	38,95
35	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (BLUD)	7.910.950,00	0,00	7.910.950,00	0,00
36	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RSUD Tg. Batu Kundur	411.214.444,00	629.472.672,00	(218.258.228,00)	(34,67)
38	RSUD Tg. Batu Kundur (BLUD)	27.304.906,00	0,00	27.304.906,00	0,00
39	RSUD Muhammad Sani (APBD)	296.300.822,00	371.629.822,00	(75.329.000,00)	(20,27)
40	RSUD Muhammad Sani (BLUD)	7.939.998.303,17	6.400.737.255,73	1.539.261.047,44	24,05
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.571.500,00	2.502.630,00	1.068.870,00	42,71
42	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	228.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00
43	Satuan Polisi Pamong Praja	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dinas Sosial	232.793.400,00	16.558.500,00	216.234.900,00	1.305,88
46	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dinas Pangan Dan Pertanian	20.519.000,00	78.279.300,00	(57.760.300,00)	(73,79)
48	Dinas Lingkungan Hidup	733.500,00	13.312.567,05	(12.579.067,05)	(94,49)
49	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	122.154.030,00	62.199.000,00	59.955.030,00	96,39

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.484.000,00	13.393.408,00	(9.909.408,00)	(73,99)
51	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	150.000,00	208.000,00	(58.000,00)	(27,88)
52	Dinas Perhubungan	15.990.000,00	11.193.164.320,00	(11.177.174.320,00)	(99,86)
53	Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	490.770,00	395.000,00	95.770,00	24,25
57	Dinas Perikanan	2.040.000,00	6.447.200,00	(4.407.200,00)	(68,36)
58	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	443.792.606,02	1.070.000,00	442.722.606,02	41.375,94
59	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Sekretariat Daerah	4.328.000,00	641.100,00	3.686.900,00	575,09
61	Sekretariat DPRD	4.172.276,00	4.020.000,00	152.276,00	3,79
62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	716.000,00	4.133.500,00	(3.417.500,00)	(82,68)
63	Kecamatan Karimun	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Kecamatan Meral	797.600,00	703.000,00	94.600,00	13,46
65	Kecamatan Meral Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Kecamatan Tebing	1.232.450,00	0,00	1.232.450,00	0,00
67	Kecamatan Kundur	83.000,00	937.000,00	(854.000,00)	(91,14)
68	Kecamatan Ungar	743.000,00	130.000,00	613.000,00	471,54
69	Kecamatan Kundur Utara	322.000,00	73.000,00	249.000,00	341,10
70	Kecamatan Belat	65.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
71	Kecamatan Kundur Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Kecamatan Moro	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Kecamatan Buru	562.000,00	775.000,00	(213.000,00)	(27,48)
74	Kecamatan Durai	321.250,00	0,00	321.250,00	0,00

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
75	Kecamatan Selat Gelam	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Kecamatan Sugie Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Inspektorat Daerah	666.000,00	337.500,00	328.500,00	97,33
78	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.110.000,00	295.000,00	815.000,00	276,27
79	Badan Pendapatan Daerah	132.088.240,00	257.107.371,00	(125.019.131,00)	(48,63)
80	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	534.780,00	225.000,00	309.780,00	137,68
81	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	601.000,00	535.000,00	66.000,00	12,34
TOTAL		17.132.037.684,64	25.567.875.098,60	(8.435.837.413,96)	(32,99)

Persediaan sebesar Rp17.132.037.684,64 tersebut dicatat berdasarkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan dan Laporan Mutasi Persediaan yang diserahkan masing-masing OPD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

7.5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.024.590.033,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.464.855.766,00 atau sebesar 16,78% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.559.734.267,00. Investasi Jangka Panjang tersebut, terdiri atas:

Tabel 120
Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1) Investasi Non Permanen				
Dana Bergulir	9.914.418.270,00	10.005.897.236,00	(91.478.966,00)	(0,91)
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(9.914.418.270,00)	(10.005.897.236,00)	91.478.966,00	0,91
Jumlah Nilai Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	38.024.590.033,00	32.559.734.267,00	5.464.855.766,00	16,78
Jumlah	38.024.590.033,00	32.559.734.267,00	5.464.855.766,00	16,78

7.5.3.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.914.418.270,00 turun sebesar Rp91.478.966,00 atau 0,91% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.005.897.236,00

Investasi non permanen lainnya-dana bergulir dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*) sesuai dengan perhitungan penyisihan piutang berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah. Dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.914.418.270,00 turun sebesar Rp91.478.966 atau 0,91% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.005.897.236,00.

Sedangkan nilai bersih (NRV) investasi non permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2025 tidak ada penambahan investasi non permanen lainnya berupa dana bergulir.

Penyaluran Dana bergulir di Kabupaten Karimun dimulai sejak Tahun Anggaran 2002. Untuk pengelola dana bergulir tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karimun membentuk suatu forum dengan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang pembentukan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pinjaman Modal (FKPPM) sedangkan untuk pelaksanaan dan pencairan dana bergulir diatur pada Surat Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Pinjaman Modal dari APBD Kabupaten Karimun tanggal 1 April 2002. Dana bergulir tidak disalurkan kembali sejak tahun 2006 hingga sekarang. Nilai Investasi Non Permanen Lainnya-dana bergulir per 31 Desember 2025, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 121
Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir

Pengelola	Saldo / Baki Debet (Rp)	Pencadangan (Rp)
Bank Riau Kepri	9.011.848.776,00	9.011.848.776,00
BPR Karimun	202.569.494,00	202.569.494,00
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah	9.914.418.270,00	9.914.418.270,00

a) Dana bergulir melalui Bank Riau Kepri

Dana bergulir melalui Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun dimulai sejak Tahun 2002 berdasarkan atas pedoman umum penyelenggaraan pinjaman modal Kabupaten Karimun Tahun 2002 Bulan Februari 2002 sampai dengan 31 Desember 2005 nilai dana bergulir yang telah disalurkan adalah sebesar Rp16.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122
Penyaluran Dana Bergulir Melalui Bank Riau Kepri

No.	Tahun Penyaluran	Nilai Penyaluran (Rp)
1	2002	12.000.000.000,00
2	2003	3.600.000.000,00
3	2005	1.000.000.000,00
Jumlah		16.600.000.000,00

Sampai dengan Tahun 2025, jumlah pokok dana bergulir yang telah dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp7.647.172.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123
Pengembalian Pokok Dana Bergulir di Bank Riau Kepri

No	Tahun Pengembalian	Nilai Pengembalian (Rp)
1	Sampai dengan tahun 2013	5.484.384.931,00
2	2014	227.519.902,00
3	2015	107.884.513,00
4	2016	431.594.939,00
5	2017	313.564.193,00
6	2018	168.985.641,00
7	2019	130.073.963,00
8	2020	245.026.860,00
9	2021	79.400.603,00
10	2022	170.933.306,00
11	2023	112.901.477,00
12	2024	83.423.336,00
13	2025	91.478.996,00
Jumlah		7.647.172.660,00

Dengan demikian saldo akhir atau baki debet dana bergulir di Bank Riau Kepri per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.011.848.776,00 dengan 768 debitur. Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diragukan tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.011.848.776,00 dan nilai bersih (NRV) sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 124
Pencadangan dan Nilai Bersih Dana Bergulir di Bank Riau Kepri

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per 31 Desember 2025				
			Jumlah Debitur	Baki Debet	Persentase	Pencadangan	NRV
				(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,5	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	10	0,00	0,00
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	50	0,00	0,00
4	Macet	> 5 Tahun	768	9.011.848.776,00	100	9.011.848.776,00	0,00
Jumlah			768	9.011.848.776,00		9.011.848.776,00	0,00

- b) Dana bergulir melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun (PD. BPR Karimun)

Dana bergulir melalui PD BPR Karimun disalurkan pada Tahun 2003 melalui APBD TA 2003 sebesar Rp600.000.000,00. Sampai dengan Tahun 2025, jumlah pokok pengembalian dana bergulir yang telah dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp397.430.506,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125
Pengembalian Pokok Dana Bergulir di PD. BPR Karimun

No	Tahun Pengembalian	Nilai Pengembalian
		(Rp)
1	Sampai dengan tahun 2011	311.293.954,00
2	2012 yang disetor tahun 2013	9.085.700,00
3	Tahun 2014	10.235.812,00
4	Tahun 2016	7.916.500
5	Tahun 2017	0,00
6	Tahun 2018	0,00
7	Tahun 2019	0,00
8	Tahun 2020	0,00
9	Tahun 2021	0,00
10	Tahun 2022	56.873.540,00
11	Tahun 2023	2.025.000,00
12	Tahun 2024	0,00
13	Tahun 2025	0,00
	Jumlah	Rp397.430.506,00

Dengan demikian saldo akhir atau baki debit dana bergulir di PD BPR Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp202.569.494,00 dengan 70 debitur. Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diragukan tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp202.569.494,00 dan nilai bersih (NRV) sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 126
Pencadangan dan Nilai Bersih Dana Bergulir di PD BPR Karimun

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per 31 Desember 2025				
			Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp)	Persentase Pencadangan	Pencadangan	NRV
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,5%	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	10%	0,00	0,00
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	50%	0,00	0,00
4	Macet	diasas 5 Tahun	70	202.569.494,00	100%	202.569.494,00	0,00
Jumlah			70	202.569.494,00		202.569.494,00	0,00

Nilai dana bergulir yang dikelola oleh FKPPM di Bank BPR Karimun merupakan dana bergulir yang dikategorikan Macet sebesar Rp202.569.494,00.

c) Dana bergulir melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM

Dana bergulir yang disalurkan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM (dulu bernama Dinas Koperasi dan UKM) pada Tahun 2003 melalui APBD TA 2003 adalah sebesar Rp800.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 dana yang sudah dikembalikan ke kas daerah adalah sebesar Rp100.000.000,00.

Dengan demikian saldo akhir atau baki debit dana bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp700.000.000,00 (Rp800.000.000,00 - Rp100.000.000,00) dengan jumlah debitur satu kelompok dan keberadaannya belum diketahui.

Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diperkirakan diragukan dapat direalisasikan adalah Rp700.000.000,00 atau 100% dari sisa baki debit karena umur piutang tersebut lebih dari sepuluh tahun.

Nilai dana bergulir yang dikelola oleh FKPPM di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM setelah dikurangi dengan nilai yang diragukan tertagih adalah sebesar Rp0,00 (Rp700.000.000,00 - Rp700.000.000,00). Yang menagih terkait dana bergulir diatas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM sampai dengan 31 Desember 2025 belum ada pengembalian dari sisa baki debit sebesar Rp700.000.000,00.

7.5.3.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Karimun merupakan penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.024.590.033,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.464.855.766 atau 16,78% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.559.734.267,00 yang terdiri atas:

Tabel 127
Investasi Permanen Tahun 2025

Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2025 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	32.559.734.267,00	6.871.269.348,55	1.406.413.582,55	38.024.590.033,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	32.559.734.267,00	6.871.269.348,55	1.406.413.582,55	38.024.590.033,00

Akun Investasi Permanen menunjukkan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan perusahaan lainnya serta investasi permanen lainnya. Seluruh dari saldo investasi permanen tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan perusahaan lainnya, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 128
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

NO	PENYERTAAN	PERSENTASE KEPEMILIKAN	SALDO AWAL PER 01-01-2025	KOREKSI/ELIMINASI		SALDO AKHIR PER 31-12-2025
				DEBET	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	0,60%	7.190.000.000,00	0,00	0,00	7.190.000.000,00
2	Perumda BPR Tuah Karimun	100%	3.901.935.060,00	3.884.343.705,55	193.214.160,55	7.593.064.605,00
3	Perumda Bumi Berazam Jaya	100%	9.004.322.526,00	273.944.921,00	0,00	9.278.267.447,00
4	PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda)	100%	5.618.578.892,00	1.722.066.249,00	353.215.028,00	6.987.430.113,00
5	Perumda Tirta Mulia Karimun	100%	6.844.897.789,00	990.914.473,00	859.984.394,00	6.975.827.868,00
Jumlah			32.559.734.267,00	6.871.269.348,55	1.406.413.582,55	38.024.590.033,00

1) PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah Provinsi Riau yang bergerak dalam bidang perbankan yang sahamnya dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Kabupaten Karimun pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp7.190.000.000,00. Metode penilaian investasi atas PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah metode biaya dengan jumlah kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karimun atas PT. Bank Riau Kepri Syariah sebesar 0,60%. Pendapatan deviden Pemerintah Kabupaten Karimun atas Laba Tahun 2024 telah dibukukan pada tahun 2025 sebesar Rp1.363.425.644,00. Untuk pendapatan deviden tahun buku 2025 akan dibukukan pada tahun 2026 menunggu neraca keuangan audited dan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2) Perumda BPR Tuah Karimun

Pembentukan PD BPR Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun, PD BPR Karimun berubah menjadi Perumda BPR Tuah Karimun.

Adapun maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Tuah Karimun adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian Perumda BPR Tuah Karimun adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengembangkan Perumda BPR Tuah Karimun dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- e. Memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Peruma BPR Tuah Karimun menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. Menghimpun dana dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Menyalurkan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan daerah, penghasilan tetap (siltap) perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode penilaian investasi atas Perumda BPR Tuah Karimun menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas Perumda BPR Tuah Karimun tahun 2025 yaitu Rp7.593.064.605,00 meningkat sebesar Rp3.691.129.545,00 atau 94,60% dibandingkan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp3.901.935.060,00. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Perumda BPR Tuah Karimun tahun 2025 (*audited*), dapat diketahui bahwa ekuitas Perumda BPR Tuah Karimun terdiri dari modal saham sebesar Rp7.500.000.000,00, cadangan sebesar Rp249.187.720,00, dan saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar minus Rp156.123.115,00 dengan total ekuitas sebesar Rp7.593.064.605,00. Peningkatan tersebut berasal dari penyertaan modal daerah tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan penyesuaian atas saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.191.129.545,00.

3) Perumda Bumi Berazam Jaya

Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun (Perusda Karimun) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 08 Februari 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Pada tahun 2013 terbit Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 kemudian pada tahun 2015 terbit Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah kemudian pada tahun 2022 terbit Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun. Maka sejak tahun 2022 nama Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bumi Berazam Jaya. Maksud dan tujuan pendirian Perumda Bumi Berazam Jaya yaitu:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan;
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Metode penilaian investasi atas Perumda Bumi Berazam Jaya menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas Perumda Bumi Berazam Jaya tahun 2025 yaitu Rp9.278.267.447,00 meningkat sebesar Rp273.944.921,00 atau 3,04% dibandingkan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp9.004.322.526,00. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Perumda Bumi Berazam Jaya tahun 2025 (*unaudited*), dapat

diketahui bahwa ekuitasnya terdiri dari modal Pemkab Karimun sebesar Rp7.912.956.944,00, saldo laba/rugi sebesar Rp932.882.966,00, setoran PAD kepada Pemkab sebesar minus Rp70.129.380,00 dan laba/(rugi) periode berjalan sebesar Rp502.556.917 dengan total ekuitas sebesar Rp9.278.267.447,00. Sampai dengan berakhirnya batas waktu pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun, Perumda Bumi Berazam Jaya belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga nilai ekuitas atas penyertaan modal yang disajikan masih menggunakan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2025.

4) PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda)

Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yaitu PT Karya Karimun Mandiri (selanjutnya disebut BUP) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan dan kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan. PT. Karya Karimun Mandiri didirikan berdasarkan Akta Notaris Zulkhainen, S.H., Nomor 39 tanggal 24 April 2009. Terdapat perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor 16 tanggal 16 Februari 2024 sehubungan dengan perubahan nama PT. Karya Karimun Mandiri menjadi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda). Adapun maksud dan tujuan pendirian yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Pelabuhan Karimun, modal dasar PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp135.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah). Sedangkan modal disetor sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai penyertaan modal daerah untuk pemenuhan modal dasar PT. Pelabuhan Karimun. Pemenuhan Modal Dasar dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Metode penilaian investasi atas PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) tahun 2025 yaitu Rp6.987.430.113,00 meningkat sebesar Rp1.368.851.221,00 atau 24,36% dibandingkan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp5.618.578.892,00. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) tahun 2025 (*audited*), dapat diketahui bahwa ekuitasnya terdiri dari Modal Saham sebesar Rp500.000.000,00 dan laba ditahan sebesar Rp6.487.430.113,00 dengan total ekuitas sebesar Rp6.987.430.113,00.

5) Perumda Tirta Mulia Karimun

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mulia Karimun dahulu bernama PDAM Tirta Karimun merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih untuk memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun, yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air bersih dan air minum dalam memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

Perusahaan PDAM Tirta Karimun diserahkan oleh Perusda Kabupaten Karimun pada tanggal 25 Mei 2017. Berdasarkan berita acara serah terima nomor 022/BA/V/2017 dimana penyerahan tersebut meliputi data aset, data karyawan dan data keuangan unit usaha air bersih perusahaan daerah kabupaten karimun yang berada di wilayah Tanjung Balai Karimun, Kundur dan Moro. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karimun kepada PDAM Tirta Karimun per 25 Mei 2017 adalah berupa Aset dan Kewajiban yang bersumber dari Perusahaan daerah Karimun dengan nilai total masing-masing sebesar Rp2.378.258.796,00 dan Rp724.702.000,00, sesuai dengan penyertaan modal pemerintah diakui sebesar uang yang diterima, utang yang dikonversi atau nilai wajar aset yang diterima/nilai buku. Maka nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karimun pada awal pendirian PDAM Tirta Karimun per 25 Mei 2017 adalah sebesar Rp1.653.556.796,00.

Metode penilaian investasi atas Perumda Tirta Mulia Karimun menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas Perumda Tirta Mulia Karimun tahun 2025 yaitu Rp6.975.827.868,00 meningkat sebesar Rp130.930.079,00 atau 1,91% dibandingkan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp6.844.897.789,00. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Perumda Tirta Mulia Karimun tahun 2025 (*audited*), dapat diketahui bahwa ekuitasnya terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.283.556.796,00, hibah sebesar Rp190.451.000,00, dan laba/(rugi) ditahan sebesar Rp4.501.820.072,00 dengan total ekuitas sebesar Rp6.975.827.868,00.

7.5.3.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.123.167.793.151,94 meliputi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan serta akumulasi penyusutan aset tetap, yang terdiri atas:

Tabel 129
Aset Tetap

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	452.539.579.643,00	499.673.759.643,00	-47.134.180.000,00	-9,43
Peralatan dan Mesin	519.133.997.576,50	509.604.512.267,50	9.529.485.309,00	1,87
Gedung dan Bangunan	958.807.621.610,35	911.770.548.482,89	47.037.073.127,46	5,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.082.384.874.934,07	2.053.830.773.401,07	28.554.101.533,00	1,39
Aset Tetap Lainnya	58.685.782.320,00	52.986.691.130,00	5.699.091.190,00	10,76
Konstruksi dalam Pengerjaan	10.836.078.683,55	14.579.307.073,55	-3.743.228.390,00	-25,67
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.959.220.141.615,53	-1.874.328.259.128,97	-84.891.882.486,56	4,53
Jumlah	2.123.167.793.151,94	2.168.117.332.869,04	-44.949.539.717,10	2,07

7.5.3.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Akun aset tetap tanah menunjukkan aset tetap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dan dinilai dengan harga perolehan. Jumlah aset tetap tanah tersebut terdiri atas saldo tahun sebelumnya ditambah dengan penambahan selama Tahun 2025 sebagai berikut:

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	452.539.579.643,00	499.673.759.643,00	-47.134.180.000,00	-9,43

Aset tetap tanah tahun 2025 sebesar Rp452.539.579.643,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.134.180.000,00 atau -9,43% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp499.673.759.643,00

Tabel 130
Data Mutasi Aset Tanah Tahun 2025

No.	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP TANAH			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	499.673.759.643,00	2.011.310.000,00	49.145.490.000,00	452.539.579.643,00
	Jumlah	499.673.759.643,00	2.011.310.000,00	49.145.490.000,00	452.539.579.643,00

Terdapat penambahan nilai aset tanah sebesar Rp2.011.310.000,00 yang berasal dari hibah sebesar Rp2.011.310.000,00 dan pengurangan nilai aset tanah sebesar Rp49.145.490.000,00 yang berasal dari penghapusan sebesar Rp193.599.000,00, hibah sebesar Rp800.800.000,00 dan reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp48.151.091.000,00. Rekapitulasi aset tetap tanah pada OPD sebagai berikut:

Tabel 131
Rekapitulasi Aset Tanah per OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	86.100.027.620,00
2.	Dinas Kesehatan	31.490.112.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	51.301.324.311,00
4.	Dinas Perhubungan	15.251.983.000,00
5.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Kebersihan	8.773.975.233,00
6.	Dinas Sosial	604.800.000,00
7.	Dinas Perdagangan. Koperasi. UKM dan ESDM	23.324.338.000,00
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.804.084.000,00
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.043.400.000,00
10.	Dinas Tenaga Kerja	1.182.070.000,00
11.	Sekretariat Daerah	98.891.140.779,00
12.	Sekretariat DPRD	2.594.240.000,00
13.	Badan Pendapatan Daerah	1.019.048.000,00
14.	Kecamatan Karimun	2.487.508.000,00
15.	Kecamatan Meral	516.760.000,00
16.	Kecamatan Meral Barat	80.448.000,00
17.	Kecamatan Tebing	3.398.497.000,00
18.	Kecamatan Kundur	4.363.734.000,00
19.	Kecamatan Ungar	220.000.000,00
20.	Kecamatan Kundur Utara	2.876.280.000,00
21.	Kecamatan Belat	2.400.000,00
22.	Kecamatan Kundur Barat	840.000.000,00
23.	Kecamatan Moro	506.316.000,00
24.	Kecamatan Buru	90.246.000,00
25.	Kecamatan Durai	182.160.000,00
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.423.384.000,00

NO	OPD	Nilai (Rp)
27.	Dinas Pangan dan Pertanian	2.292.199.700,00
28.	Dinas Lingkungan Hidup	5.950.855.000,00
29.	Dinas Pariwisata	964.693.000,00
30.	Dinas Perikanan	350.560.000,00
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola barang)	81.501.521.000,00
32	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	111.475.000,00
	Jumlah	452.539.579.643,00

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Peralatan dan Mesin	519.133.997.576,50	509.604.512.267,50	9.529.485.309,00	1,87

Akun peralatan dan mesin menunjukkan nilai aset peralatan dan mesin dari seluruh OPD yang terdiri atas alat-alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat keamanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132
Data Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Alat-alat Berat/Besar	26.726.507.662,00	1.836.389.419,00	6.038.593.000,00	22.524.304.081,00
2	Alat-alat Angkutan	69.880.536.950,00	5.338.450.056,00	8.562.284.000,00	66.656.703.006,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.365.636.894,00	40.076.000,00	6.716.000,00	9.398.996.894,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	4.137.132.222,00	849.804.000,00	800.150.000,00	4.186.786.222,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	132.140.159.418,00	11.679.655.011,00	4.380.097.252,00	139.439.717.177,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	16.161.395.263,00	1.478.428.773,00	701.389.300,00	16.938.434.736,00
7	Alat-alat Kedokteran	136.508.643.393,50	6.674.921.282,00	1.141.298.035,00	142.042.266.640,50
8	Alat Laboratorium	19.687.639.153,00	271.147.650,00	35.756.000,00	19.923.030.803,00
9	Alat-alat Pesenjataan	242.242.000,00	99.448.550,00	71.082.800,00	270.607.750,00
10	Komputer	89.879.992.622,00	3.329.817.955,00	381.988.000,00	92.827.822.577,00
11	Alat Eksplorasi	76.600.000,00	0,00	0,00	76.600.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	217.342.160,00	0,00	0,00	217.342.160,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	544.694.000,00	70.221.000,00	53.940.000,00	560.975.000,00
16	Alat Peraga	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
17	Peralatan Proses/Produksi	27.750.000,00	24.420.000,00	0,00	52.170.000,00
18	Rambu-rambu	1.902.145.150,00	0,00	0,00	1.902.145.150,00
19	Peralatan Olah Raga	2.103.775.380,00	11.800.000,00	1.800.000,00	2.113.775.380,00
	Jumlah	509.604.512.267,50	31.704.579.696,00	22.175.094.387,00	519.133.997.576,50

Mutasi penambahan aset peralatan dan mesin berasal dari belanja modal, koreksi pencatatan, hibah, reklasifikasi antar rekening, dan hutang. Secara garis besar mutasi penambahan aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 133
Data Mutasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN					Total Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2025
		Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025					
		Belanja Modal	Belanja Barang Jasa	Hibah	Reklasifikasi	Mutasi Antar OPD	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Alat-alat Berat/Besar	1.829.451.919,00	0,00	0,00	6.937.500,00	0,00	1.836.389.419,00
2	Alat-alat Angkutan	4.203.715.056,00	0,00	394.635.000,00	0,00	740.100.000,00	5.338.450.056,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.966.000,00	0,00	350.000,00	19.760.000,00	0,00	40.076.000,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	846.354.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	849.804.000,00
5	Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	9.694.741.461,00	105.150.000,00	815.998.250,00	1.063.765.300,00	0,00	11.679.655.011,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	799.428.773,00	0,00	0,00	679.000.000,00	0,00	1.478.428.773,00
7	Alat-alat Kedokteran	5.136.853.237,00	0,00	408.068.045,00	0,00	1.130.000.000,00	6.674.921.282,00
8	Alat Laboratorium	97.147.650,00	0,00	174.000.000,00	0,00	0,00	271.147.650,00
9	Alat-alat Pesenjataan	16.605.800,00	0,00	0,00	82.842.750,00	0,00	99.448.550,00
10	Komputer	3.253.867.955,00	0,00	7.100.000,00	68.850.000,00	0,00	3.329.817.955,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN					Total Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2025
		Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025					
		Belanja Modal	Belanja Barang Jasa	Hibah	Reklasifikasi	Mutasi Antar OPD	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
15	Alat Keselamatan Kerja	68.721.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	70.221.000,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	24.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
18	Rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Peralatan Olah Raga	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
	Jumlah	26.003.072.851,00	105.150.000,00	1.805.101.295,00	1.921.155.550,00	1.870.100.000,00	31.704.579.696,00

Adapun Mutasi penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.704.579.696,00 merupakan penambahan dari belanja modal sebesar Rp26.003.072.851,00, belanja barang jasa sebesar Rp105.150.000,00, hibah sebesar Rp1.805.101.295,00, reklasifikasi sebesar Rp1.921.155.550,00 dan mutasi antar OPD sebesar Rp1.870.100.000,00.

Tabel 134
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Belanja Modal OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	8.293.111.107,00
2	Dinas Kesehatan	6.363.448.849,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	162.643.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	33.098.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	122.666.050,00
7	Dinas Sosial	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	23.800.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	0,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	34.133.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.813.840.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	158.707.800,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60.750.000,00
14	Dinas Perhubungan	34.598.700,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	136.960.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00
17	Dinas Perikanan	0,00
18	Dinas Pariwisata	384.608.750,00
19	Sekretariat Daerah	837.228.440,00

NO	OPD	Nilai
20	Sekretariat DPRD	3.753.283.355,00
21	Inspektorat Daerah	42.700.000,00
22	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	41.452.500,00
23	Badan Pendapatan Daerah	365.880.000,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	123.650.000,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.000,00
27	Kecamatan Karimun	148.227.300,00
28	Kecamatan Meral	22.100.000,00
29	Kecamatan Tebing	0,00
30	Kecamatan Kundur	0,00
31	Kecamatan Ungar	0,00
32	Kecamatan Belat	0,00
33	Kecamatan Kundur Utara	0,00
34	Kecamatan Kundur Barat	0,00
35	Kecamatan Moro	0,00
36	Kecamatan Buru	0,00
37	Kecamatan Durai	0,00
38	Kecamatan Meral Barat	8.900.000,00
39	Dinas Perpustakaan	0,00
40	Kecamatan Selat Gelam	15.500.000,00
41	Kecamatan Sugie Besar	17.495.000,00
	Jumlah	26.003.072.851,00

Tabel 135
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari
Belanja Barang Jasa OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	105.150.000,00
	Jumlah	105.150.000,00

Tabel 136
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Hibah OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	829.698.250,00
2	Dinas Kesehatan	975.403.045,00
	Jumlah	1.805.101.295,00

Tabel 137
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Reklasifikasi OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.800.000,00
2	Sekretariat Daerah	974.260.000,00
3	Sekretariat DPRD	24.564.300,00

NO	OPD	Nilai
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	19.760.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	80.780.250,00
7	Dinas Pariwisata	11.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	799.200.000,00
9	Dinas Pendidikan	0,00
10	Kecamatan Karimun	9.000.000,00
	Jumlah	1.921.155.550,00

Tabel 138
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Mutasi Antar OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	1.130.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	279.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	461.100.000,00
	Jumlah	1.870.100.000,00

Mutasi pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar berasal dari koreksi pencatatan, pelunasan hutang, penghapusan, mutasi antar OPD, reklasifikasi, ekstrakomtable. Secara garis besar mutasi pengurangan aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 139
Data Mutasi Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN						Total Pengurangan Aset
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025						
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Penghapusan	Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi	Ekstrakomtable	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Alat-alat Berat/Besar					6.038.593.000,00		6.038.593.000,00
2	Alat-alat Angkutan			1.400.800.000,00	740.100.000,00	6.421.384.000,00		8.562.284.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur						6.716.000,00	6.716.000,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan					799.200.000,00	950.000,00	800.150.000,00
5	Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	101.650.000,00	42.511.440,00	242.046.000,00		788.180.250,00	3.205.709.562,00	4.380.097.252,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi		485.000.000,00	74.334.000,00		132.555.300,00	9.500.000,00	701.389.300,00
7	Alat-alat Kedokteran		1.937.403,00		1.130.000.000,00		9.360.632,00	1.141.298.035,00
8	Alat Laboratorium		34.133.000,00				1.623.000,00	35.756.000,00
9	Alat-alat Pesenjataan			70.550.000,00			532.800,00	71.082.800,00
10	Komputer		20.300.000,00	359.000.000,00			2.688.000,00	381.988.000,00
11	Alat Eksplorasi							0,00
12	Alat Pengeboran							0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian							0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi							0,00
15	Alat Keselamatan Kerja			53.940.000,00				53.940.000,00
16	Alat Peraga							0,00

NO	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN						Total Pengurangan Aset
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025						
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Penghapusan	Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi	Ekstrakomtable	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
17	Peralatan Proses/Produksi							0,00
18	Rambu-rambu							0,00
19	Peralatan Olah Raga					1.800.000,00		1.800.000,00
	Jumlah	101.650.000,00	583.881.843,00	2.200.670.000,00	1.870.100.000,00	14.181.712.550,00	3.237.079.994,00	22.175.094.387,00

Adapun Mutasi pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.175.094.387,00 merupakan pengurangan dari koreksi pencatatan sebesar Rp101.650.000,00, pelunasan hutang sebesar Rp583.881.843,00, penghapusan sebesar Rp2.200.670.000,00, mutasi antar OPD sebesar Rp1.870.100.000,00, reklasifikasi sebesar Rp14.181.712.550,00, dan ekstrakomtable sebesar Rp3.237.079.994,00.

Tabel 140
Rekapitulasi Pengurangan – Koreksi Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum	101.650.000,00
	Jumlah	101.650.000,00

Tabel 141
Rekapitulasi Pengurangan - Pelunasan Hutang Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	486.937.403,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	23.800.000,00
3	Dinas Pangan dan Pertanian	34.133.000,00
4	Sekretariat Daerah	23.511.440,00
5	Kecamatan Selat Gelam	15.500.000,00
	Jumlah	583.881.843,00

Tabel 142
Rekapitulasi Pengurangan - Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	500.400.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	352.483.000,00
3	Sekretariat DPRD	900.400.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	310.587.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	136.800.000,00
	Jumlah	2.200.670.000,00

Tabel 143
Rekapitulasi Pengurangan – Mutasi Antar OPD Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	461.100.000,00
2	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	279.000.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.130.000.000,00
	Jumlah	1.870.100.000,00

Tabel 144
Rekapitulasi Pengurangan - Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin pada OPD
Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	124.774.000,00
2	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	426.562.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	2.091.100.000,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	198.499.000,00
5	Dinas Parawisata	11.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	1.244.116.000,00
7	Sekretariat DPRD	172.088.300,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.000,00
9	Kecamatan Karimun	9.000.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	80.780.250,00
11	Badan pengelola Keuangan dan Aset daerah	87.812.000,00
12	Dinas Kesehatan	1.231.062.000,00
13	Dinas Perhubungan	1.369.368.000,00
14	Dnas Tenaga Kerja dan Perindustrian	87.812.000,00
15	Kecamatan Belat	105.374.000,00
16	Kecamatan Buruh	242.149.000,00
17	Kecamatan Durai	84.299.000,00
18	Kecamatan Kundur	196.699.000,00
19	Kecamatan Kundur Barat	328.534.000,00
20	Kecamatan Kundur Utara	189.673.000,00
21	Kecamatan Meral	175.624.000,00
22	Kecamatan Meral Barat	87.812.000,00
23	Kecamatan Moro	436.249.000,00
24	Kecamatan Tebing	73.762.000,00
25	Kecamatan Ungar	105.374.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruangan	4.912.512.000,00
27	Dinas Pangan Pertanian	108.887.000,000
	Jumlah	14.181.712.550,00

Tabel 145
Rekapitulasi Pengurangan – Ekstrakomtable Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	3.163.123.073,00
2	Dinas Kesehatan	34.719.781,00
3	Dinas Kependudukan & Capil	3.385.500,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.800.000,00
5	Sekretariat Daerah	5.648.740,00
6	Sekretariat DPRD	3.330.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	5.750.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	15.306.900,00
10	Kecamatan Sugie Besar	3.225.000,00
	Jumlah	3.237.079.994,00

Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp531.104.275.601,50 merupakan aset tetap pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 146
Rekapitulasi Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	86.776.913.173,00
2.	Dinas Kesehatan	219.194.667.633,50
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.260.071.452,00
4.	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	6.766.624.817,00
5.	Dinas Perhubungan	22.380.749.500,00
6.	Badan Lingkungan Hidup	14.091.470.782,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	4.483.927.508,00
8.	Dinas Kependudukan & Capil	3.569.822.425,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.978.267.937,00
10.	Dinas Sosial	1.595.987.431,00
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2.881.576.900,00
12.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	7.739.046.871,00
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.104.892.984,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.128.620.500,00
15.	Sekretariat Daerah	43.100.556.263,00
16.	Sekretariat DPRD	16.582.155.039,00
17.	Inspektorat Daerah	1.670.942.209,00
18.	Badan Pendapatan Daerah	7.766.765.061,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.271.125.785,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.859.627.500,00
21.	Kecamatan Karimun	2.883.238.750,00
22.	Kecamatan Meral	2.625.530.200,00
23.	Kecamatan Meral Barat	1.536.681.000,00
24.	Kecamatan Tebing	2.608.627.000,00
25.	Kecamatan Kundur	2.244.365.500,00
26.	Kecamatan Ungar	615.680.000,00
27.	Kecamatan Kundur Utara	1.010.860.200,00
28.	Kecamatan Belat	553.371.050,00
29.	Kecamatan Kundur Barat	1.245.521.000,00
30.	Kecamatan Moro	1.682.339.153,00

NO	OPD	NILAI (Rp)
31.	Kecamatan Buru	3.055.253.000,00
32.	Kecamatan Durai	1.095.838.000,00
33.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	597.520.400,00
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	994.298.692,00
35.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.699.215.450,00
36.	Dinas Pangan dan Pertanian	7.266.026.650,00
37.	Dinas Pariwisata	3.480.515.750,00
38.	Dinas Perikanan	5.821.525.350,00
39.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.485.884.281,00
40.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	815.241.130,00
41.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	2.478.843.250,00
42.	Kecamatan Selat Gelam	66.310.000,00
43.	Kecamatan Sugie Besar	67.500.000,00
	Jumlah	519.133.997.576,50

7.5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp958.807.621.610,35 meningkat sebesar Rp47.037.073.127,46 atau 5,16% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 911.770.548.482,89.

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Gedung dan Bangunan	958.807.621.610,35	911.770.548.482,89	47.037.073.127,46	5,16

Akun gedung dan bangunan menunjukkan nilai aset tetap gedung dan bangunan dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang terdiri atas aset berupa bangunan gedung dan aset berupa monumen dan tugu. dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 147
Data Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Jenis Aset Tetap	Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan			
		Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Bangunan Gedung	901.880.832.346,89	133.544.330.472,58	88.344.803.054,12	947.080.359.765,35
2.	Bangunan Monumen	9.235.216.922,00	1.444.042.775,00	312.636.065,00	10.366.623.632,00
3.	Tugu Titik Kontrol / Pasti	654.499.214,00	713.101.999,00	6.963.000,00	1.360.638.213,00
	Jumlah	911.770.548.482,89	135.701.475.246,58	88.664.402.119,12	958.807.621.610,35

Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan berasal dari belanja modal, belanja barang jasa, koreksi penyelesaian KDP, koreksi pencatatan dan mutasi antar OPD, Secara garis besar mutasi penambahan aset gedung dan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 148
Data Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Jenis Aset Tetap	Penambahan					Total
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2024					Penambahan
		Belanja Modal	Belanja Barang Jasa	Penyelesaian KDP	Koreksi Pencatatan	Mutasi Antar OPD	Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Bangunan Gedung	35.836.520.983,46	6.146.642.334,00	2.457.970.615,00	26.230.234.729,00	62.872.961.811,12	133.544.330.472,58
2.	Bangunan Monumen	0,00	0,00	1.285.257.775,00	0,00	158.785.000,00	1.444.042.775,00
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	685.310.000,00	27.791.999,00	0,00	0,00	0,00	713.101.999,00
	Jumlah	36.521.830.983,46	6.174.434.333,00	3.743.228.390,00	26.230.234.729,00	63.031.746.811,12	135.701.475.246,58

Penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp135.701.475.246,58. Adapun rincian dari penambahan tersebut adalah belanja modal sebesar Rp36.521.830.983,46 belanja barang jasa sebesar Rp6.174.434.333,00, koreksi penyelesaian KDP sebesar Rp3.743.228.390,00, koreksi pencatatan sebesar Rp26.230.234.729,00, dan mutasi antar OPD sebesar Rp63.031.746.811,12.

Penambahan aset gedung dan bangunan dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp36.521.830.983,46 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 149
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan
Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	8.032.021.303,63
2	Dinas Kesehatan	7.375.133.372,83
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.669.851.307,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	69.915.000,00
5	Sekretariat Daerah	199.060.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	175.850.000,00
	Jumlah	36.521.830.983,46

Penambahan aset bangunan gedung dari belanja barang jasa tahun 2025 sebesar Rp6.174.434.333,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 150
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan
Dari Belanja Barang Jasa OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	456.630.000,00
2	Dinas Pendidikan	5.093.991.563,00
3	Dinas Kesehatan	392.519.176,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	3.705.594,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	227.588.000,00
	Jumlah	6.174.434.333,00

Penambahan aset bangunan gedung dari penyelesaian KDP sebesar Rp3.743.228.390,00 OPD tahun 2025 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 151
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Penyelesaian KDP Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.743.228.390,00
	Jumlah	3.743.228.390,00

Penambahan aset bangunan gedung dari koreksi pencatatan sebesar Rp26.230.234.729,00 tahun 2025 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 152
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Koreksi
Pencatatan Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	13.113.165.529,00
2	Dinas Perhubungan	12.885.321.200,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	231.748.000,00
	Jumlah	26.230.234.729,00

Penambahan aset gedung dan bangunan dari mutasi antar OPD tahun 2025 sebesar Rp63.031.746.811,12 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 153
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Mutasi antar OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	1.254.135.586,41

NO	OPD	Nilai
2	Dinas Lingkungan Hidup	172.988.350,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	58.264.707.060,00
4	Sekretariat Daerah	3.181.130.814,71
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	158.785.000,00
	Jumlah	63.031.746.811,12

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari Koreksi Pencatatan, Pelunasan Hutang, Penghapusan, Hibah, Reklasifikasi dan Mutasi antar OPD. Secara garis besar mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 154
Data Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

NO	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN						
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025						
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Penghapusan	Hibah	Reklasifikasi	Mutasi Antar OPD	Total Pengurangan Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(Rp)
1	GEDUNG DAN BANGUNAN							
a	Bangunan Gedung	373.456.370,37	6.133.820.170,63	1.686.054.000,00	2.077.674.000,00	15.207.799.702,00	62.872.961.811,12	88.351.766.054,12
b	Bangunan Monumen	153.851.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.785.000,00	312.636.065,00
c	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub jumlah	527.307.435,37	6.133.820.170,63	1.686.054.000,00	2.077.674.000,00	15.207.799.702,00	63.031.746.811,12	88.664.402.119,12

Pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 sebesar Rp88.664.402.119,12 berasal dari koreksi pencatatan Rp527.307.435,37, pelunasan hutang Rp6.133.820.170,63, penghapusan Rp1.686.054.000,00, hibah Rp2.077.674.000,00, dan reklasifikasi Rp15.207.799.702,00 serta mutasi antar OPD Rp63.031.746.811,12.

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp527.307.435,37, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 155
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	81.267.968,37
2	Dinas Kesehatan	23.794.436,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	343.208.031,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	9.122.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	69.915.000,00
	Jumlah	527.307.435,37

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari Pelunasan Hutang sebesar Rp6.133.820.170,63, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 156
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan
Dari Pelunasan Hutang OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	494.758.873,63
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.639.061.297,00
	Jumlah	6.133.820.170,63

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari aset bangunan Penghapusan Rp1.686.054.000,00, terdapat pada OPD sebagai berikut

Tabel 157
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Penghapusan OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.686.054.000,00
	Jumlah	1.686.054.000,00

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari aset bangunan gedung Hibah Rp 2.077.674.000,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 158
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Hibah OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Perikanan	179.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	172.774.000,00
3	Sekretariat Daerah	1.725.400.000,00
	Jumlah	2.077.674.000,00

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari aset bangunan gedung reklasifikasi Rp15.207.799.702,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 159
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Reklasifikasi OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	484.500.000,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.495.939.702,00
3	Sekretariat Daerah	2.227.360.000,00
	Jumlah	15.207.799.702,00

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari aset bangunan gedung Mutasi Antar OPD Rp63.031.746.811,12, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 160
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Hibah OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	62.872.961.811,12
2	Baperlitbang	158.785.000,00
	Jumlah	63.031.746.811,12

Aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2025 sebesar Rp958.807.621.610,35 merupakan aset tetap pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 161
Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	306.467.969.469,31
2.	Dinas Kesehatan	178.569.439.910,89
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	156.233.431.922,04
4.	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	3.740.124.201,00
5.	Dinas Perhubungan	87.284.537.622,40
6.	Badan Lingkungan Hidup	4.730.715.541,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	6.759.797.216,00
8.	Dinas Kependudukan & Capil	173.803.000,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.051.309.969,00
10.	Dinas Sosial	302.500.000,00
11.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	77.503.588.134,00
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.790.494.811,00
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	79.000.000,00
14.	Sekretariat Daerah	49.653.932.991,71
15.	Sekretariat DPRD	7.453.636.000,00
16.	Inspektorat Daerah	6.046.400.000,00
17.	Badan Pendapatan Daerah	1.669.981.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.978.190.000,00
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.249.600.000,00
20.	Kecamatan Karimun	3.633.500.000,00
21.	Kecamatan Meral	1.463.804.884,00
22.	Kecamatan Meral Barat	2.703.000.545,00
23.	Kecamatan Tebing	1.985.190.000,00
24.	Kecamatan Kundur	5.655.990.000,00
25.	Kecamatan Ungar	2.090.814.655,00
26.	Kecamatan Kundur Utara	2.974.500.000,00
27.	Kecamatan Belat	1.486.717.804,00
28.	Kecamatan Kundur Barat	974.900.000,00
29.	Kecamatan Moro	3.406.627.421,00
30.	Kecamatan Buru	1.379.182.000,00
31.	Kecamatan Durai	594.395.000,00
32.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.126.400.000,00
33.	Dinas Pangan dan Pertanian	5.443.755.436,00
34.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.262.610.170,00
35.	Dinas Perikanan	7.589.011.857,00
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	940.980.050,00
37.	Dinas Komunikasi. Informatika, Statistik dan Persandian	357.790.000,00
	Jumlah	958.807.621.610,35

7.5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.082.384.874.934,07	2.053.830.773.401,07	28.554.101.533,00	1,39

Akun jalan, irigasi dan jaringan menunjukkan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, yang terdiri atas aset berupa jalan dan jembatan. Bangunan air (irigasi) instalasi dan jaringan pada Tahun 2025 sebesar Rp2.082.384.874.934,07 meningkat sebesar Rp28.554.101.533,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.053.830.773.401,07 atau 1,39 % dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 162
Data Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

NO	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	1.647.425.449.939,61	39.493.249.328,00	24.927.076.534,00	1.661.991.622.733,61
2.	Bangunan Irigasi (AIR)	314.271.798.513,46	13.224.540.199,00	379.525.400,00	327.116.813.312,46
3.	Instalasi	35.012.269.449,39	0,00	149.745.000,00	34.862.524.449,39
4.	Jaringan	57.121.255.498,61	1.292.658.940,00	0,00	58.413.914.438,61
	Jumlah	2.053.830.773.401,07	54.010.448.467,00	25.456.346.934,00	2.082.384.874.934,07

Mutasi penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal, belanja barang jasa, koreksi pencatatan, reklasifikasi dan hutang. Secara garis besar mutasi penambahan aset jalan, irigasi, dan jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 163
Data Mutasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Jenis Aset Tetap	Penambahan					
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2025					
		Belanja Modal	Belanja Barang jasa	koreksi pencatatan	Reklasifikasi	Hutang	Total Penambahan Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jalan dan Jembatan	32.861.479.692,00	982.269.236,00	0,00	0,00	5.649.500.400,00	39.493.249.328,00
2	Bangunan Irigasi (AIR)	2.274.849.100,00	266.425.799,00	9.712.521.500,00	484.500.000,00	486.243.800,00	13.224.540.199,00
3	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jaringan	557.145.500,00	145.253.000,00	0,00	590.260.440,00	0,00	1.292.658.940,00
	Jumlah	35.693.474.292,00	1.393.948.035,00	9.712.521.500,00	1.074.760.440,00	6.135.744.200,00	54.010.448.467,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp54.010.448.467,00 berasal dari belanja modal sebesar Rp35.693.474.292,00, belanja barang jasa sebesar Rp1.393.948.035,00, koreksi pencatatan sebesar Rp9.712.521.500,00, reklasifikasi sebesar Rp1.074.760.440,00 dan hutang sebesar Rp6.135.744.200,00.

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari belanja modal tahun 2025 sebesar Rp35.693.474.292,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 164
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Modal
pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.041.986.775,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	2.651.487.517,00
	Jumlah	35.693.474.292,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari Belanja Barang Jasa tahun 2025 sebesar Rp1.393.948.035,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 165
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Barang
Jasa pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.350.306.800,00
2	Dinas Pendidikan	7.942.999,00
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	35.698.236,00
	Jumlah	1.393.948.035,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari Koreksi Pencatatan tahun 2025 sebesar Rp9.712.521.500,00 terletak pada OPD sebagai berikut :

Tabel 166
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Koreksi
Pencatatan OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Perhubungan	9.712.521.500,00
	Jumlah	9.712.521.500,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari Reklasifikasi belanja tahun 2025 sebesar Rp1.074.760.440,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 167
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Reklasifikasi
pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	484.500.000,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	590.260.440,00
	Jumlah	1.074.760.440,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari Hutang belanja tahun 2025 sebesar Rp6.135.744.200,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 168
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari
Hutang pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.959.944.200,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	175.800.000,00
	Jumlah	6.135.744.200,00

Mutasi pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp25.456.346.934,00. Secara garis besar mutasi pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 169
Data Mutasi Pengurangan Aset Jalan. irigasi. dan jaringan Tahun 2025

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN			
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025			
		Koreksi Pencatatan (Rp)	Pelunasan Hutang (Rp)	Hibah (Rp)	Total Pengurangan Aset (Rp)
a	Jalan dan Jembatan	37.364.527,00	11.661.284.187,00	13.241.487.820,00	24.940.136.534,00
b	Bangunan Irigasi (AIR)	0,00	366.465.400,00	0,00	366.465.400,00
c	Instalasi	0,00	0,00	149.745.000,00	149.745.000,00
d	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	37.364.527,00	12.027.749.587,00	13.391.232.820,00	25.456.346.934,00

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari koreksi pencatatan sebesar Rp37.364.527,00, pelunasan hutang sebesar Rp12.027.749.587,00, dan hibah sebesar Rp13.391.232.820,00.

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari koreksi pencatatan tahun 2025 sebesar Rp37.364.527,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 170
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan. irigasi. dan jaringan
Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	2.171.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.181.527,00
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	2.012.000,00
	Jumlah	37.364.527,00

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari pelunasan hutang tahun 2025 sebesar Rp12.027.749.587,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 171
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan, irigasi, dan jaringan
Dari Pelunasan Hutang pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.229.862.070,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	1.797.887.517,00
	Jumlah	12.027.749.587,00

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari hibah tahun 2025 sebesar Rp13.391.232.820,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 172
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan, irigasi, dan jaringan
Dari Hibah pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.391.232.820,00
	Jumlah	13.391.232.820,00

Selanjutnya Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp2.082.384.874.934,07 merupakan aset tetap pada OPD. sebagai berikut:

Tabel 173
Rekapitulasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	8.596.569.499,00
2.	Dinas Kesehatan	19.177.557.406,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.822.363.826.124,68
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	160.449.000,00
5.	Dinas Perhubungan	127.729.350.622,05
6.	Dinas Lingkungan Hidup	289.306.000,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	76.026.201.525,34
8.	Dinas Sosial	2.800.000,00
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga	370.870.000,00
10.	Sekretariat Daerah	571.775.000,00
11.	Sekretariat DPRD	99.911.000,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.950.000,00
13.	Kecamatan Meral Barat	104.933.000,00
14.	Kecamatan Kundur	224.349.000,00
15.	Kecamatan Kundur Utara	2.319.571.000,00
16.	Kecamatan Moro	156.663.750,00
17.	Kecamatan Buru	168.416.000,00
18.	Dinas Pangan dan Pertanian	1.295.010.718,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.374.434.867,00
20.	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	15.013.327.100,00
21.	Dinas Perikanan	1.671.595.322,00
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pengelola	4.642.008.000,00
	Jumlah	2.082.384.874.934,07

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan. Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Aset Tetap Lainnya	58.685.782.320,00	52.986.691.130,00	5.699.091.190,00	10,76

Akun Aset tetap lainnya menunjukkan nilai aset tetap lainnya dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. yang terdiri atas aset berupa buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset renovasi dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 174
Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Jenis Aset Tetap	Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Buku Perpustakaan	43.303.891.541,00	5.741.743.190,00	76.252.000,00	48.969.382.731,00
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	4.382.503.240,00	33.600.000,00	0,00	4.416.103.240,00
3	Hewan /Ternak	495.858.000,00	0,00	0,00	495.858.000,00
4	Biota Perairan	91.226.700,00	0,00	0,00	91.226.700,00
5	Tanaman	4.267.313.649,00	0,00	0,00	4.267.313.649,00
6	Aset Renovasi	445.898.000,00	0,00	0,00	445.898.000,00
Jumlah		52.986.691.130,00	5.775.343.190,00	76.252.000,00	58.685.782.320,00

Mutasi penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp5.775.343.190,00 berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.755.943.190,00, Reklasifikasi sebesar Rp19.400.000,00. Secara garis besar mutasi penambahan aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 175
Data Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

NO.	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN		
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2025		
		Belanja Modal	Reklasifikasi	Total Penambahan Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ASET TETAP LAINNYA			
2	Buku Perpustakaan	5.737.943.190,00	3.800.000,00	5.741.743.190,00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	18.000.000,00	15.600.000,00	33.600.000,00
4	Hewan /Ternak dan	0,00	0,00	0,00
5	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00

NO.	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN		
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2025		
		Belanja Modal	Reklasifikasi	Total Penambahan Aset
6	Tanaman	0,00	0,00	0,00
7	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.755.943.190,00	19.400.000,00	5.775.343.190,00

Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal tahun 2025 sebesar Rp5.755.943.190,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 176
Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Belanja Modal
pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	5.750.081.190,00
2	Dinas Perpustakaan	5.862.000,00
	Jumlah	5.755.943.190,00

Penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi tahun 2025 sebesar Rp19.400.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 177
Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Reklasifikasi OPD
Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	19.400.000,00
	Jumlah	19.400.000,00

Mutasi pengurangan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp76.252.000,00, terdapat pada Pelunasan Hutang sebesar Rp5.862.000,00, penghapusan sebesar Rp70.390.000,00, Secara garis besar mutasi pengurangan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 178
Data Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN		
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025		
		Pelunasan Utang Belanja	Penghapusan	Total Pengurangan Aset
	ASET TETAP LAINNYA	(Rp)	(Rp)	
1	Bahan Perpustakaan	5.862.000,00	70.390.000,00	76.252.000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
3	Hewan /Ternak	0,00	0,00	0,00
4	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00
5	Tanaman	0,00	0,00	0,00
6	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.862.000,00	70.390.000,00	76.252.000,00

Pengurangan aset tetap lainnya dari Pelunasan Hutang tahun 2025 sebesar Rp5.862.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 179
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari
Pelunasan Hutang pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Perpustakaan	5.862.000,00
	Jumlah	5.862.000,00

Pengurangan aset tetap lainnya dari Penghapusan tahun 2025 sebesar Rp70.390.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 180
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari
Penghapusan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	64.640.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.750.000,00
	Jumlah	70.390.000,00

Aset tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp58.685.782.320,00 merupakan aset tetap pada OPD yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 181
Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	50.285.399.861,00
2.	Dinas Kesehatan	23.285.000,00
3.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Kebersihan	1.534.016.778,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	4.440.000,00
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	539.169.000,00
6.	Sekretariat Daerah	161.234.000,00
7.	Sekretariat DPRD	55.891.000,00
8.	Badan Pendapatan Daerah	8.723.000,00
9.	Kecamatan Karimun	94.170.871,00
10.	Kecamatan Meral	119.000,00
11.	Kecamatan Meral Barat	87.421.000,00
13.	Kecamatan Kundur	27.984.000,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	862.894.927,00
15.	Dinas Pertanian	3.498.540.000,00
16.	Dinas Pariwisata	263.335.000,00
17.	Dinas Perikanan	91.226.700,00
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.147.932.183,00
	Jumlah	58.685.782.320,00

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	%
Konstruksi Dalam Pekerjaan	10.836.078.683,55	14.579.307.073,55	-3.743.228.390,00	-25,67

Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menunjukkan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal 31 Desember 2025 belum selesai. Saldo KDP per 31 Desember 2025 senilai Rp 10.836.078.683,55, mengalami penurunan sebesar Rp3.743.228.390,00 atau 25,67% bila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp14.579.307.073,55.

Mutasi penambahan saldo akun konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp0,00 dan Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yaitu sebesar Rp3.743.228.390,00 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 182
Data Uraian Mutasi Penambahan dan Pengurangan KDP Tahun 2025

No	Konstruksi Dalam Pekerjaan	Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konstruksi Dalam Pekerjaan	14.579.307.073,55	0,00	3.743.228.390,00	10.836.078.683,55
Jumlah		14.579.307.073,55	0,00	3.743.228.390,00	10.836.078.683,55

Mutasi atas penambahan KDP tahun 2025 sebesar Rp0,00. Jadi tidak ada penambahan dari KDP tahun 2025.

Mutasi atas pengurangan KDP tahun 2025 sebesar Rp3.743.228.390,00 berasal dari penyelesaian KDP atas aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.743.228.390,00. terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saldo KDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.836.078.683,55 terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 183
Rekapitulasi KDP pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp9.806.478.683,55
2	Dinas Perhubungan	Rp1.029.600.000,00
Jumlah		Rp10.836.078.683,55

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah garis lurus (*straightline method*).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Akumulasi Penyusutan	(1.959.220.141.615,53)	(1.874.328.259.128,97)	84.891.882.486,56	4,53

Total Akumulasi Penyusutan tahun 2025 Rp1.959.220.141.615,53 meningkat sebesar Rp84.891.882.486,56 atau 4,53% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.874.328.259.128,97 terdiri atas OPD sebagai berikut:

Tabel 184
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan pada OPD Tahun 2025

NO	NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			
		PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER OPD
1	Dinas Pendidikan	70.606.510.925,00	75.552.876.261,00	4.990.468.136,00	151.149.855.322,00
2	Dinas Kesehatan	168.423.884.716,50	36.004.686.732,00	3.227.138.390,00	207.655.709.838,50
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.406.047.532,00	20.253.170.010,00	1.285.444.307.750,03	1.313.103.525.292,03
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	6.531.895.242,00	1.022.989.930,00	52.660.259,00	7.607.545.431,00
5	Dinas Perhubungan	8.272.497.006,00	15.526.623.353,00	39.211.819.191,00	63.010.939.550,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	7.316.605.134,00	367.199.956,00	93.143.633,00	7.776.948.723,00
7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	3.865.103.372,00	718.162.304,00	19.393.237.295,00	23.976.502.971,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.110.246.621,00	10.717.852,00	-	3.120.964.473,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.219.415.747,00	120.831.228,00	-	2.340.246.975,00
10	Dinas Sosial	1.536.179.648,00	75.497.734,00	1.528.334,00	1.613.205.716,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	2.538.662.086,00	-	-	2.538.662.086,00
12	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Sumber Daya Mineral	6.871.509.116,00	9.889.328.031,00	3.086.485.525,00	19.847.322.672,00
13	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.580.032.935,00	2.060.356.398,00	202.119.870,00	4.842.509.203,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja	2.071.588.984,00	79.000.000,00	-	2.150.588.984,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	1.798.179.096,00	-	-	1.798.179.096,00
16	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	443.813.901,00	47.998.600,00	-	491.812.501,00
17	Sekretariat Daerah	37.378.533.503,00	14.767.320.666,00	153.838.398,00	52.299.692.567,00

NO	NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			
		PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER OPD
18	Sekretariat DPRD	11.846.101.185,00	2.467.725.200,00	33.858.740,00	14.347.685.125,00
19	Inspektorat Daerah	1.427.637.247,00	2.089.203.245,00	-	3.516.840.492,00
20	Badan Pendapatan Daerah	6.983.310.408,00	615.625.216,00	-	7.598.935.624,00
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.224.952.873,00	2.142.368.042,00	5.763.334,00	4.373.084.249,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.749.038.541,00	2.139.638.897,00	-	3.888.677.438,00
23	Kecamatan Karimun	2.299.358.094,00	651.158.785,00	-	2.950.516.879,00
24	Kecamatan Meral	1.971.570.017,00	455.224.793,00	-	2.426.794.810,00
25	Kecamatan Meral Barat	1.440.154.416,00	493.534.190,00	104.933.000,00	2.038.621.606,00
26	Kecamatan Tebing	2.311.702.048,00	669.175.360,00	-	2.980.877.408,00
27	Kecamatan Kundur	2.036.703.166,00	1.824.151.202,00	173.730.586,00	4.034.584.954,00
28	Kecamatan Ungar	509.122.274,00	370.679.047,00	-	879.801.321,00
29	Kecamatan Kundur Utara	637.217.200,00	924.157.432,00	960.859.255,00	2.522.233.887,00
30	Kecamatan Belat	436.287.383,00	202.111.863,00	-	638.399.246,00
31	Kecamatan Kundur Barat	906.281.334,00	292.647.817,00	-	1.198.929.151,00
32	Kecamatan Moro	1.096.682.286,00	1.352.268.704,00	43.409.000,00	2.492.359.990,00
33	Kecamatan Buru	2.803.435.250,00	380.942.680,00	168.416.000,00	3.352.793.930,00
34	Kecamatan Durai	920.092.267,00	181.904.230,00	-	1.101.996.497,00
35	Kecamatan Sugie Besar	297.292,00	-	-	297.292,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	334.681.022,00	-	-	334.681.022,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	831.354.142,00	-	-	831.354.142,00
37	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.652.151.293,00	615.185.346,00	-	3.267.336.639,00
38	Dinas Pangan Dan Pertanian	6.744.448.109,00	1.320.553.694,00	971.737.439,00	9.036.739.242,00
39	Dinas Pariwisata	2.230.564.063,00	535.189.195,00	383.518.466,00	3.149.271.724,00
40	Dinas Perikanan	5.481.676.599,00	1.982.413.604,00	1.148.040.751,00	8.612.130.954,00
41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.523.389.226,00	258.425.234,00	1.539.172.133,00	8.320.986.593,00
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	399.368.913.299,50	198.461.042.831,00	1.361.390.185.485,03	1.959.220.141.615,53

7.5.3.4 ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.824.355.164,07 menurun sebesar Rp2.645.604.399,62 atau 25,27% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp10.469.959.563,69, terdiri atas:

Tabel 185
Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	1.105.101.144,69	(1.105.101.144,69)	(100,00)
Aset Tak Berwujud	13.578.073.020,00	4.591.768.000,00	8.986.305.020,00	195,70
Aset Lain-lain	20.599.677.402,07	16.756.887.763,00	3.842.789.639,07	22,93
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(26.353.395.258,00)	(11.983.797.344,00)	(14.369.597.914,00)	119,91
Jumlah	7.824.355.164,07	10.469.959.563,69	(2.645.604.399,62)	(25,27)

7.5.3.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan pencatatan atas tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung merugikan keuangan daerah atau tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

Adapun Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tercatat pada neraca tahun 2024 sebesar Rp1.105.101.144,69 dan telah dibayar sebesar Rp440.177.345,62, sedangkan sisa tuntutan ganti kerugian daerah tersebut sebesar Rp664.923.799,07 per 31 Desember 2025 ini, direklasifikasikan ke aset lain-lain pada akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Sehingga Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada neraca Tahun 2025 adalah Rp0,00.

Tabel 186
Rincian Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025

OPD dan Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.092.500,00	0,00	26.092.500,00	0,00
Subtotal	26.092.500,00	0,00	26.092.500,00	0,00
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65.662.500,00	0,00	34.000.000,00	31.662.500,00
Subtotal	65.662.500,00	0,00	34.000.000,00	31.662.500,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	108.940.000,00	0,00	47.260.000,00	61.680.000,00
Subtotal	108.940.000,00	0,00	47.260.000,00	61.680.000,00

OPD dan Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Kekurangan penyetoran belanja modal	1,38	0,00	0,00	1,38
Koreksi lebih catat Beban Jasa Konsultansi atas kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi	20.843.550,00	0,00	20.843.550,00	0,00
Koreksi lebih catat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat kerja dan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor	258.163.859,22	0,00	227.527.789,44	30.636.069,78
Koreksi lebih catat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Pertemuan	140.454.945,91	0,00	0,00	140.454.945,91
Subtotal	419.462.356,51	0,00	248.371.339,44	171.091.017,07
DINAS KESEHATAN				
Tuntutan Ganti Rugi an. dr. Ridwan yang telah mendapatkan putusan pengadilan	141.881.262,00	0,00	0,00	141.881.262,00
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga	1.441.300,00	0,00	0,00	1.441.300,00
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran tunjangan beras	1.158.720,00	0,00	0,00	1.158.720,00
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.040.000,00	0,00	9.549.000,00	27.491.000,00
Subtotal	181.521.282,00	0,00	9.549.000,00	171.972.282,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga	5.348.572,00	0,00	5.348.572,00	0,00
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran tunjangan beras	1.738.080,00	0,00	1.738.080,00	0,00
Koreksi lebih catat Beban Jasa Konsultansi atas kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi	16.873.350,00	0,00	16.873.350,00	0,00
Koreksi lebih catat nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.664.504,18	0,00	6.664.504,18	0,00
Subtotal	30.624.506,18	0,00	30.624.506,18	0,00

OPD dan Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
DINAS PERHUBUNGAN				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.392.500,00	0,00	5.400.000,00	5.992.500,00
Subtotal	11.392.500,00	0,00	5.400.000,00	5.992.500,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	2.275.000,00	2.825.000,00
Subtotal	7.620.000,00	0,00	4.795.000,00	2.825.000,00
SEKRETARIAT DAERAH				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	253.785.500,00	0,00	34.085.000,00	219.700.500,00
Subtotal	253.785.500,00	0,00	34.085.000,00	219.700.500,00
TOTAL	1.105.101.144,69	0,00	440.177.345,62	664.923.799,07

7.5.3.4.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise. Aset tak berwujud pada tahun 2025 sebesar Rp13.578.073.020,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.986.305.020,00 atau 195,70% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4.591.768.000,00. Mutasi aset tak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Tak Berwujud	4.591.768.000,00	9.414.691.020,00	428.386.000,00	13.578.073.020,00

Mutasi Penambahan Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp9.414.691.020,00, berasal dari belanja modal sebesar Rp1.085.005.520,00 dan reklasifikasi dari Aset Lain-lain sebesar Rp8.329.685.500,00. Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal tersebut terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 187
Rekapitulasi Penambahan Aset Tak Berwujud Dari
Belanja Modal pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Bapenda	198.000.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77.798.730,00
3	Dinas Pendidikan	343.846.090,00
4	Dinas Tenaga Kerja	121.500.000,00
5	Inspektorat Daerah	89.700.000,00
6	Dinas Pariwisata	59.500.000,00
7	Sekretariat Daerah	74.703.000,00
8	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	119.957.700,00
	Jumlah	1.085.005.520,00

Sedangkan penambahan aset tak berwujud yang berasal dari reklasifikasi terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 188
Rekapitulasi Penambahan Aset Tak Berwujud Dari
Reklasifikasi pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.445.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.450.000,00
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	15.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	1.350.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.261.440.500,00
	Jumlah	8.329.685.500,00

Mutasi Pengurangan Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp428.386.000,00, yang merupakan koreksi pengurangan atas aset tak berwujud dimana telah dicatat pada tahun 2024 atas perolehannya dari hutang, dan tahun 2025 dilakukan pembayaran hutang tersebut dan tercatat kembali pada tahun 2025 sebesar Rp389.200.000,00. Dan terdapat penghapusan aset tidak terwujud sebesar Rp39.186.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 189
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tak Berwujud Dari
Pengakuan Hutang pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Inspektorat Daerah	89.700.000,00
2	Dinas Pariwisata	59.500.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	240.000.000,00
	Jumlah	389.200.000,00

Tabel 190
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tak Berwujud
Dari Penghapusan pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	39.186.000,00
	Jumlah	39.186.000,00

Aset tak berwujud pada tahun 2025 sebesar Rp 13.578.073.020,00, terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 191
Rekapitulasi Aset Tak Berwujud pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	979.489.090,00
2	Dinas Kesehatan	206.658.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.172.462.000,00
4	Dinas Perhubungan	83.849.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	39.655.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	146.500.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	13.400.000,00
8	Sekretariat Daerah	230.484.000,00
9	Sekretariat DPRD	201.850.000,00
10	Inspektorat Daerah	148.900.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	565.800.000,00
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	233.465.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.850.000,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	125.946.500,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	59.500.000,00
16	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	170.861.730,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.445.000,00
18	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	15.000.000,00
19	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	119.957.700,00
	Jumlah	13.578.073.020,00

7.5.3.4.3 Aset Lain - Lain

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan baik sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain – lain tahun 2025 sebesar Rp20.599.677.402,07 mengalami kenaikan sebesar Rp3.842.789.639,07 atau 22,93% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp16.756.887.763,00. Mutasi aset lain - lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 192
Data Mutasi Aset Lain - Lain Tahun 2025

No.	Jenis Aktiva	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Jumlah
			Penambahan	Pengurangan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Aset Rusak Berat/Usang	16.756.887.763,00	12.440.217.000,00	9.262.351.160,00	19.934.753.603,00
2.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	664.923.799,07	0,00	664.923.799,07
	Jumlah	16.756.887.763,00	13.105.140.799,07	9.262.351.160,00	20.599.677.402,07

Saldo akun Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp20.599.677.402,07 terdiri dari saldo awal sebesar Rp16.756.887.763,00, ditambah aset rusak berat/usang sebesar Rp12.440.217.000,00 dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp664.923.799,07 serta terdapat pengurangan sebesar Rp887.784.000,00, reklasifikasi ke aset tak berwujud sebesar Rp8.329.685.500,00 dan koreksi pencatatan sebesar Rp44.881.600,00.

Tabel 193
Rekapitulasi Penambahan Aset Lain-lain
Aset Rusak Berat/Usang
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	468.916.000,00
2	Sekretariat Dprd	147.524.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.912.512.000,00
4	Dinas Perhubungan	1.369.368.000,00
5	Dinas Kesehatan	1.097.588.000,00
6	Rsud M. Sani	133.474.000,00
7	Dinas Pendidikan	105.374.000,00
8	Dinas Pemuda Dan Olahraga	196.699.000,00
9	Dinas Pangan Dan Pertanian	108.887.000,00
10	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	406.802.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja	87.812.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	87.812.000,00
13	Kecamatan Meral	175.624.000,00
14	Kecamatan Tebing	73.762.000,00
15	Kecamatan Moro	436.249.000,00

No	OPD	Nilai
16	Kecamatan Kundur	196.699.000,00
17	Kecamatan Kundur Barat	328.534.000,00
18	Kecamatan Kundur Utara	189.673.000,00
19	Kecamatan Buru	242.149.000,00
20	Kecamatan Durai	84.299.000,00
21	Kecamatan Meral Barat	87.812.000,00
22	Kecamatan Ungar	105.374.000,00
23	Kecamatan Belat	105.374.000,00
24	Dinas Lingkungan Hidup	1.291.900.000,00
	Jumlah	12.440.217.000,00

Tabel 194
Rekapitulasi Penambahan Aset Lain-lain
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	31.662.500,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.680.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	171.091.017,07
4	Dinas Kesehatan	171.972.282,00
5	Dinas Perhubungan	5.992.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.825.000,00
7	Sekretariat Daerah	219.700.500,00
	Jumlah	664.923.799,07

Tabel 195
Rekapitulasi Pengurangan Aset Lain-lain
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	887.784.000,00
	Jumlah	887.784.000,00

Tabel 196
Rekapitulasi Pengurangan Aset Lain-lain
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.445.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.450.000,00
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	15.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	1.350.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.261.440.500,00
	Jumlah	8.329.685.500,00

Tabel 197
Rekapitulasi Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.881.660,00
	Jumlah	44.881.660,00

Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp20.600.909.822,07 terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 198
Rekapitulasi Aset Lain-lain pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	705.579.500,00
2	Sekretariat DPRD	147.524.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.175.172.603,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	171.091.017,07
5	Dinas Perhubungan	1.523.753.500,00
6	Dinas Kesehatan	1.317.080.282,00
7	Rsud M. Sani	133.474.000,00
8	Dinas Pendidikan	105.374.000,00
9	Dinas Pemuda Dan Olahraga	196.699.000,00
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	127.887.000,00
11	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	406.802.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja	87.812.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	87.812.000,00
14	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	31.662.500,00
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.680.000,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	2.825.000,00
17	Kecamatan Meral	175.624.000,00
18	Kecamatan Tebing	73.762.000,00
19	Kecamatan Moro	436.249.000,00
20	Kecamatan Kundur	196.699.000,00
21	Kecamatan Kundur Barat	328.534.000,00
22	Kecamatan Kundur Utara	189.673.000,00
23	Kecamatan Buru	242.149.000,00
24	Kecamatan Durai	84.299.000,00
25	Kecamatan Meral Barat	87.812.000,00
26	Kecamatan Ungar	105.374.000,00
27	Kecamatan Belat	105.374.000,00
28	Dinas Lingkungan Hidup	1.291.900.000,00
	Jumlah	20.599.677.402,07

7.5.3.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan amortisasi dari aset tak berwujud dan aset lain-lain pada tahun 2025 sebesar Rp26.353.395.258,00, nilai tersebut naik sebesar Rp14.369.597.914,00 atau 119,91% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11.983.797.344,00.

Akumulasi penyusutan Aset lainnya merupakan amortisasi dari aset tak berwujud dan aset lain-lain pada tahun 2025 sebesar Rp26.353.395.258,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 199
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset lainnya pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	178.145.834,00
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	192.702.208,00
3	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	139.452.068,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	39.655.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	7.705.000,00
6	Dinas Perhubungan	1.543.614.442,00
7	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	23.325.108,00
8	Dinas Tenaga Kerja	109.020.333,00
9	Dinas Pemuda Dan Olahraga	226.778.042,00
10	Inspektorat Daerah	148.900.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.548.750,00
12	Dinas Kesehatan	1.429.322.000,00
13	Dinas Pangan Dan Pertanian	127.887.000,00
14	Dinas Pariwisata	12.395.833,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.724.167.630,00
16	Dinas Pendidikan	726.401.667,00
17	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	11.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	121.372.333,00
19	Sekretariat Daerah	567.828.260,00
20	Sekretariat DPRD	291.922.750,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	406.802.000,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	1.291.900.000,00
23	Kecamatan Meral	175.624.000,00
24	Kecamatan Tebing	73.762.000,00
25	Kecamatan Moro	436.249.000,00
26	Kecamatan Kundur	196.699.000,00
27	Kecamatan Kundur Barat	328.534.000,00
28	Kecamatan Kundur Utara	189.673.000,00
29	Kecamatan Buru	242.149.000,00
30	Kecamatan Durai	84.299.000,00
31	Kecamatan Meral Barat	87.812.000,00
32	Kecamatan Ungar	105.374.000,00
33	Kecamatan Belat	105.374.000,00
	Jumlah	26.353.395.258,00

7.5.3.5 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.407.429.385,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Rincian properti investasi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 200
Properti Investasi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Properti Investasi Tanah	48.151.091.000,00	0,00
Properti Investasi Bangunan Gedung	14.524.239.702,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(4.267.901.317,00)	0,00
Total	58.407.429.385,00	0,00

Tabel 201
Rincian Properti Investasi Tanah

KIB	TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET
A	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pembelian	9.427.200.000	Stadion Olahraga
A	Dinas Pariwisata	Pembelian	3.395.172.000	Kawasan Wisata Pantai Pelawan
A	Dinas Perikanan	Pembelian	149.000.000	Lahan Cluster Industri Pengembangan Rumput Laut
A	Dinas Perikanan	Pembelian	94.598.000	Lahan Cluster Industri Pengembangan Rumput Laut
A	Dinas Pangan Dan Pertanian	Pembelian	6.950.000.000	Lahan Pertanian
A	Dinas Perhubungan	Pembelian	597.016.000	Lahan Terminal Meral
A	Sekretariat Daerah	Pembelian	11.751.025.000	Lahan Rumah Dinas Jabatan
A	Sekretariat Daerah	Pembelian	1.501.185.000	Lahan Gedung Pertemuan (Gedung Nasional)
A	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Hibah	2.877.525.000	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (ABMA) Lapangan

KIB	TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET
A	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	Pembelian	6.295.168.000	Lahan Pasar Puakang
A	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pembelian	2.620.416.000	Koperasi Merah Putih
A	Kecamatan Kundur Barat	Pembelian	750.000.000	Lahan Kantor Camat Kundur Barat
A	Kecamatan Kundur Utara	Pembelian	782.040.000	Lahan Kantor Camat Kundur Utara
A	Kecamatan Kundur	Pembelian	310.746.000	Lahan Kantor UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan dan Rumah Dinas 2
A	Kecamatan Meral	Pembelian	650.000.000	Lahan Kantor Lurah Sei Raya
Jumlah			48.151.091.000	

Tabel 202

Rincian Properti Investasi Bangunan Gedung

KIB	GEDUNG DAN BANGUNAN	ASAL USUL	HARGA	KET
C	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pembelian	4.030.649.000	(Stadion Badang Perkasa) Kantor & Tribun 2004
C	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pembelian	8.465.290.702	(Stadion Badang Perkasa) Gedung Indor 2010
C	Sekda (Bagian Perlengkapan)	Pembelian	1.277.800.000	Gedung Serba Guna 2002
C	Sekda (Bagian Perlengkapan)	Pembelian	750.500.000	Gedung Nasional 2009
Jumlah			14.524.239.702	

Tabel 203

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung

No	OPD	Properti Investasi	Nilai (Rp)
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1.211.218.072,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2.393.665.253,00
3	Sekretariat Daerah	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	441.516.264,00
4	Sekretariat Daerah	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	221.501.728,00
Total			4.267.901.317,00

7.5.3.6 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7.5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp125.409.321.655,69 atau mengalami penurunan sebesar Rp46.391.679.797,91 atau 27,00% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp171.801.001.453,60 terdiri atas:

	2025	2024	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16.000,00	1.494.098,00	(1.478.098,00)	(98,93)
Pendapatan Diterima Dimuka	551.365.500,00	620.394.600,00	(69.029.100,00)	(11,13)
Utang Belanja	124.857.940.155,69	171.179.112.755,60	(46.321.172.599,91)	(27,06)
Jumlah	125.409.321.655,69	171.801.001.453,60	(46.391.679.797,91)	(27,00)

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2025 sebesar Rp125.409.321.655,69 dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.3.6.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	16.000,00	1.494.098,00	(1.478.098,00)	(98,93)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.478.098,00 atau 98,83% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.494.098,00. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.494.098,00 telah disetor dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 204
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai Utang	Keterangan
1.	PPH Pasal 23	250.900,00	Telah disetor pada tanggal 10 Januari 2025
2.	PPN	1.243.198,00	Telah disetor pada tanggal 10 Januari 2025
Total		1.494.098,00	

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.000,00 merupakan PPh Pasal 23 atas belanja sewa kendaraan roda 4 pada Dinas Pariwisata dan telah disetor pada tanggal 3 Februari 2026. Rincian Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 205
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi PFK		Koreksi	Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5-6)
1	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	4.427.091,00	4.427.091,00	0,00	0,00
2	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	34.236.827,00	34.236.827,00	0,00	0,00
3	Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	12.190.818,00	12.190.818,00	0,00	0,00
4	Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	102.113.542,00	102.113.542,00	0,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	344.093.189,00	344.093.189,00	0,00	0,00
6	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	118.112.523,00	118.112.523,00	0,00	0,00
7	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	566.116.230,00	566.116.230,00	0,00	0,00
8	Iuran Jaminan Kematian	0,00	1.697.938.409,00	1.697.938.409,00	0,00	0,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	0,00	15.444.915.590,00	15.444.915.590,00	0,00	0,00
10	Iuran Wajib Pegawai	0,00	2.160.923,00	2.160.923,00	0,00	0,00
11	Iuran Wajib Pegawai 1%	0,00	4.163.252.355,00	4.163.252.355,00	0,00	0,00
12	Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	12.810.519.184,00	12.810.519.184,00	0,00	0,00
13	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	6.288.146,00	6.288.146,00	0,00	0,00
14	Taspen	0,00	1.458.237.584,00	1.458.237.584,00	0,00	0,00
15	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	12.691.546.222,00	12.691.546.222,00	0,00	0,00
16	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	588.357.348,00	588.357.348,00	0,00	0,00
17	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	706.959.220,00	706.959.220,00	0,00	0,00
18	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	2.075.325.951,00	2.075.325.951,00	0,00	0,00
19	Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
20	Pajak Penghasilan Ps Ps 25	0,00	282.162,00	282.162,00	0,00	0,00
21	Pajak Pertambahan Nilai	0,00	17.536.900.454,00	17.536.900.454,00	0,00	0,00
22	Lainnya	0,00	549.136.756,00	549.136.756,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	70.914.630.524,00	70.914.630.524,00	0,00	0,00

Tabel 206
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) OPD

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi PFK		Koreksi	Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5+6)
1	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	0,00	92.865.393,50	92.865.393,50	0,00	0,00
2	Pajak Penghasilan PPh Pasal 22	0,00	25.542.339,33	25.542.339,33	0,00	0,00

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi PFK		Koreksi	Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5+6)
3	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	250.900,00	54.279.876,86	54.514.776,86	0,00	16.000,00
4	Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2	0,00	5.034.565,00	5.034.565,00	0,00	0,00
5	Pajak Penghasilan PPh Pasal 15	0,00	108.108,00	108.108,00	0,00	0,00
6	Pajak Penambahan Nilai (PPN-Pusat)	1.243.198,00	251.593.873,51	252.837.071,51	0,00	0,00
7	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.494.098,00	429.424.156,20	430.902.254,20	0,00	16.000,00

7.5.3.6.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	551.365.500,00	620.394.600,00	(69.029.100,00)	(11,13)

Adapun rincian pendapatan diterima dimuka senilai Rp551.365.500,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 207
Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	620.394.600,00	531.777.600,00	618.806.700,00	533.365.500,00
2	Reribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSUD Muhammad Sani	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Jumlah		620.394.600,00	549.777.600,00	618.806.700,00	551.365.500,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp551.365.500,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp69.029.100,00 atau 11,13% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp620.394.600,00. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut merupakan setoran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 sebesar Rp1.714.024.800,00 sedangkan realisasi untuk tahun 2025 sebesar Rp1.180.659.300,00 sehingga terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp533.365.500,00. Sedangkan Rp18.000.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari retribusi pemanfaatan aset daerah pada RSUD Muhammad Sani.

7.5.3.6.1.3 Utang Belanja

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja	124.857.940.155,69	171.179.112.755,60	(46.321.172.599,91)	(27,06)

Jumlah utang belanja tahun 2025 sebesar Rp124.857.940.155,69 mengalami penurunan sebesar Rp46.321.172.599,91 atau 27,06% dari utang belanja tahun 2024 sebesar Rp171.179.112.755,60.

Utang tahun 2024 sebesar Rp171.179.112.755,60 telah dibayarkan sebesar Rp78.079.228.916,13 pada tahun 2025 dan terdapat koreksi atau eliminasi sebesar Rp897.158.534,18, masih terdapat sisa utang tahun 2024 sebesar Rp93.084.016.685,29 ditambahkan utang pada tahun 2025 sebesar Rp31.624.935.947,40, sehingga total utang per 31 Desember 2025 sebesar Rp124.857.940.155,69.

Utang belanja tahun 2025 sebesar Rp124.857.940.155,69 terdiri dari utang belanja BLUD sebesar Rp16.834.952.632,40 dan utang belanja BOK sebesar Rp6.336.000,00, sedangkan utang belanja selain utang belanja BLUD dan BOK sebesar Rp108.016.651.523,29 merupakan utang yang timbul dari kegiatan belanja Perangkat Daerah yang hingga akhir tahun 2025 belum dapat dibayarkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Utang Belanja tahun 2025 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Barang dan Jasa, Utang Belanja Hibah, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Transfer, dan Utang Belanja Tidak Terduga yang dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.6.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Pegawai	5.365.242.584,00	8.007.553.074,00	(2.642.310.490,00)	(33,00)

Utang Belanja Pegawai terdiri atas Utang Belanja Pegawai seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Saldo akhir Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp5.365.242.584,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp2.642.310.490,00 atau 33,00% dari Utang Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp8.007.553.074,00.

Tabel 208
Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 per Objek Belanja

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.726.630,00	17.612.330,00	730.397.702,00	0,00	731.512.002,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.121.400,00	0,00	841.597.715,00	0,00	848.719.115,00
3	Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.629.853.532,00	3.981.795.532,00	0,00	(53.336.000,00)	3.594.722.000,00
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	151.319.451,00	0,00	0,00	0,00	151.319.451,00
5	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.176.682,00	189.176.682,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.996.197.695,00	4.188.584.544,00	1.571.995.417,00	(53.336.000,00)	5.326.272.568,00

Tabel 209
Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	164.985.000,00	0,00	0,00	0,00	164.985.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	80.481.000,00	0,00	0,00	0,00	80.481.000,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.592.875.532,00	3.592.875.532,00	0,00	0,00	-
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	47.804.000,00	0,00	0,00	0,00	47.804.000,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	86.634.000,00	0,00	0,00	0,00	86.634.000,00
6	DINAS KESEHATAN	192.325.000,00	0,00	0,00	0,00	192.325.000,00
7	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	40.824.000,00	0,00	0,00	0,00	40.824.000,00
8	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	11.917.683,00	0,00	11.917.683,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90.169.000,00	0,00	1.706.700,00	0,00	91.875.700,00
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	82.805.000,00	0,00	0,00	0,00	82.805.000,00
11	DINAS PARIWISATA	61.923.000,00	16.995.000,00	0,00	0,00	44.928.000,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	392.154.000,00	175.190.000,00	0,00	0,00	216.964.000,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	133.148.000,00	0,00	0,00	0,00	133.148.000,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.448.300,00	0,00	0,00	0,00	8.448.300,00
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	162.223.000,00	55.065.000,00	1.551.585.555,00	0,00	1.658.743.555,00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	56.747.000,00	0,00	0,00	(4.752.000,00)	51.995.000,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	99.086.000,00	0,00	0,00	0,00	99.086.000,00
18	DINAS PERIKANAN	106.964.000,00	0,00	0,00	0,00	106.964.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	54.936.000,00	0,00	0,00	0,00	54.936.000,00
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
21	DINAS SOSIAL	17.612.330,00	17.612.330,00	0,00	0,00	-
22	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	58.302.000,00	23.886.000,00	0,00	0,00	34.416.000,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	127.670.000,00	0,00	0,00	0,00	127.670.000,00
24	KECAMATAN BELAT	56.084.000,00	0,00	0,00	0,00	56.084.000,00
25	KECAMATAN BURU	76.354.000,00	0,00	0,00	0,00	76.354.000,00
26	KECAMATAN DURAI	31.236.000,00	0,00	0,00	0,00	31.236.000,00
27	KECAMATAN KARIMUN	199.744.400,00	0,00	0,00	0,00	199.744.400,00
28	KECAMATAN KUNDUR	35.169.000,00	0,00	0,00	0,00	35.169.000,00
29	KECAMATAN KUNDUR BARAT	27.653.000,00	20.985.000,00	0,00	0,00	6.668.000,00
30	KECAMATAN KUNDUR UTARA	31.055.000,00	0,00	0,00	0,00	31.055.000,00
31	KECAMATAN MERAL BARAT	3.239.000,00	0,00	0,00	0,00	3.239.000,00
32	KECAMATAN MORO	96.380.000,00	0,00	5.187.764,00	0,00	101.567.764,00
33	KECAMATAN SELAT GELAM	32.998.000,00	32.998.000,00	0,00	0,00	-
34	KECAMATAN TEBING	190.528.000,00	0,00	935.491,00	0,00	191.463.491,00
35	KECAMATAN UNGAR	69.903.000,00	0,00	0,00	0,00	69.903.000,00
36	RSUD MUHAMMAD SANI	74.412.000,00	0,00	0,00	0,00	74.412.000,00
37	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	58.032.000,00	0,00	0,00	0,00	58.032.000,00
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.939.000,00	2.784.000,00	0,00	0,00	16.155.000,00
39	SEKRETARIAT DAERAH	656.117.682,00	189.176.682,00	0,00	(47.918.000,00)	419.023.000,00
40	SEKRETARIAT DPRD	209.648.451,00	53.073.000,00	0,00	(666.000,00)	155.909.451,00
41	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	19.848.000,00	0,00	0,00	0,00	19.848.000,00
42	UPT PUSKESMAS BELAT	32.714.000,00	0,00	0,00	0,00	32.714.000,00
43	UPT PUSKESMAS BURU	37.409.000,00	0,00	0,00	0,00	37.409.000,00
44	UPT PUSKESMAS DURAI	43.375.000,00	0,00	0,00	0,00	43.375.000,00
45	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	56.229.000,00	0,00	0,00	0,00	56.229.000,00
46	UPT PUSKESMAS MERAL	37.341.000,00	7.944.000,00	0,00	0,00	29.397.000,00
47	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	26.838.000,00	0,00	0,00	0,00	26.838.000,00
48	UPT PUSKESMAS MORO	33.324.000,00	0,00	0,00	0,00	33.324.000,00
49	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	30.700.000,00	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00
50	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	42.741.000,00	0,00	0,00	0,00	42.741.000,00
51	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	7.494.000,00	0,00	0,00	0,00	7.494.000,00
52	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	33.876.000,00	0,00	0,00	0,00	33.876.000,00
53	UPT PUSKESMAS TEBING	38.913.000,00	0,00	0,00	0,00	38.913.000,00
54	UPT PUSKESMAS UNGAR	29.121.000,00	0,00	662.224,00	0,00	29.783.224,00
	TOTAL	7.996.197.695,00	4.188.584.544,00	1.571.995.417,00	(53.336.000,00)	5.326.272.568,00

Tabel 210
Mutasi Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	11.355.379,00	3.312.190,00	30.926.827,00	0,00	38.970.016,00
	TOTAL	11.355.379,00	3.312.190,00	30.926.827,00	0,00	38.970.016,00

Tabel 211
Mutasi Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	UPT PUSKESMAS BELAT (BLUD)	-	-	1.450.567,00	-	1.450.567,00
2	UPT PUSKESMAS MERAL (BLUD)	2.653.640,00	2.653.640,00	2.537.446,00	-	2.537.446,00
3	UPT PUSKESMAS MORO (BLUD)	-	-	1.074.255,00	-	1.074.255,00
4	UPT PUSKESMAS TEBING (BLUD)	8.034.281,00	-	20.007.683,00	-	28.041.964,00
5	UPT PUSKESMAS UNGAR (BLUD)	667.458,00	658.550,00	5.856.876,00	-	5.865.784,00
	TOTAL	11.355.379,00	3.312.190,00	30.926.827,00	-	38.970.016,00

7.5.3.6.1.3.2 Utang Belanja Barang Dan Jasa

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Barang dan Jasa	42.426.063.655,35	66.713.905.599,45	(24.287.841.944,10)	(36,41)

Saldo akhir Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 tercatat sebesar Rp42.426.063.655,35 yang mengalami penurunan sebesar Rp24.287.841.944,10 atau 36,41% dari Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp66.713.905.599,45.

Tabel 212
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Lainnya Tahun 2025 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Barang	12.208.869.797,45	1.895.134.398,00	120.826.528,00	(387.909.850,00)	10.046.652.077,45
2	Utang Belanja Jasa	31.206.669.552,00	20.229.319.232,50	1.115.296.568,00	(164.624.640,00)	11.928.022.247,50
3	Utang Belanja Barang Dan Jasa BOK	6.336.000,00	0,00	0,00	0,00	6.336.000,00
4	Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD	16.060.325.774,00	16.025.404.612,00	16.761.061.454,40	0,00	16.795.982.616,40
5	Utang Belanja Pemeliharaan	1.088.274.619,00	402.036.000,00	130.508.000,00	0,00	816.746.619,00
6	Utang Belanja Perjalanan Dinas	6.134.929.857,00	3.299.526.213,00	33.254.468,00	(36.334.017,00)	2.832.324.095,00
7	Utang Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	66.713.905.599,45	41.859.920.455,50	18.160.947.018,40	(588.868.507,00)	42.426.063.655,35

Tabel 213
Mutasi Utang Belanja Barang Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	188.878.458,00	16.106.000,00	0,00	0,00	172.772.458,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.099.970,00	0,00	0,00	0,00	6.099.970,00
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	274.398.700,00	274.398.700,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31.279.500,00	11.089.000,00	0,00	0,00	20.190.500,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	211.957.230,00	211.957.230,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS KESEHATAN	72.342.850,00	20.881.950,00	0,00	0,00	51.460.900,00
7	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	47.653.000,00	0,00	0,00	0,00	47.653.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	444.917.312,00	26.350.000,00	0,00	0,00	418.567.312,00
9	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	155.589.100,00	0,00	0,00	0,00	155.589.100,00
10	DINAS PARIWISATA	135.604.333,00	2.197.652,00	0,00	0,00	133.406.681,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	219.569.500,00	190.942.250,00	0,00	(3.978.050,00)	24.649.200,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	159.652.959,00	47.208.000,00	0,00	0,00	112.444.959,00
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	41.509.300,00	34.243.300,00	0,00	0,00	7.266.000,00
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	195.684.400,00	20.783.900,00	0,00	(4.372.000,00)	170.528.500,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32.692.300,00	0,00	0,00	(5.095.000,00)	27.597.300,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	660.345.569,45	0,00	41.291.380,00	0,00	701.636.949,45
17	DINAS PERIKANAN	147.017.950,00	0,00	0,00	0,00	147.017.950,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19.778.700,00	0,00	0,00	0,00	19.778.700,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.817.577.706,00	343.050.000,00	0,00	200.000,00	4.474.727.706,00
20	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	65.062.018,00	17.930.000,00	0,00	0,00	47.132.018,00
21	INSPEKTORAT DAERAH	141.006.000,00	132.722.000,00	0,00	(8.284.000,00)	0,00
22	KECAMATAN BELAT	4.899.000,00	0,00	0,00	0,00	4.899.000,00
23	KECAMATAN BURU	49.812.000,00	0,00	0,00	0,00	49.812.000,00
24	KECAMATAN DURAI	35.637.000,00	0,00	0,00	0,00	35.637.000,00
25	KECAMATAN KARIMUN	132.271.180,00	0,00	0,00	0,00	132.271.180,00
26	KECAMATAN KUNDUR BARAT	114.011.500,00	38.260.000,00	0,00	0,00	75.751.500,00
27	KECAMATAN KUNDUR UTARA	27.890.000,00	0,00	0,00	0,00	27.890.000,00
28	KECAMATAN MERAL BARAT	76.065.000,00	0,00	0,00	0,00	76.065.000,00
29	KECAMATAN MORO	77.607.300,00	0,00	0,00	0,00	77.607.300,00
30	KECAMATAN SELAT GELAM	35.286.000,00	35.161.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00
31	KECAMATAN TEBING	97.302.700,00	0,00	0,00	0,00	97.302.700,00
32	KECAMATAN UNGAR	142.247.604,00	0,00	0,00	0,00	142.247.604,00
33	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	137.284.911,00	8.640.388,00	0,00	0,00	128.644.523,00
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.179.878,00	877.878,00	0,00	0,00	32.302.000,00
35	SEKRETARIAT DAERAH	3.015.737.239,00	357.305.170,00	79.535.148,00	(366.255.800,00)	2.371.711.417,00
36	SEKRETARIAT DPRD	114.931.980,00	105.029.980,00	0,00	0,00	9.902.000,00
37	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	6.926.000,00	0,00	0,00	0,00	6.926.000,00
38	UPT PUSKESMAS BELAT	9.287.500,00	0,00	0,00	0,00	9.287.500,00
39	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	29.876.150,00	0,00	0,00	0,00	29.876.150,00
	TOTAL	12.208.869.797,45	1.895.134.398,00	120.826.528,00	(387.909.850,00)	10.046.652.077,45

Tabel 214
Mutasi Utang Belanja Jasa Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	317.424.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	300.524.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	73.910.000,00	0,00	0,00	0,00	73.910.000,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	246.897.000,00	246.897.000,00	0,00	0,00	0,00
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	218.543.960,00	132.531.760,00	4.795.200,00	(200,00)	90.807.200,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	113.396.837,00	19.500.000,00	12.649.200,00	0,00	106.546.037,00
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.177.500,00	0,00	0,00	0,00	18.177.500,00
7	DINAS KESEHATAN	8.297.445.350,00	8.081.920.350,00	0,00	0,00	215.525.000,00
8	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	92.250.000,00	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00
9	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	199.354.400,00	95.155.400,00	0,00	0,00	104.199.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	297.486.550,00	59.416.230,00	35.204.070,00	0,00	273.274.390,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	25.988.158,00	8.100.000,00	0,00	0,00	17.888.158,00
12	DINAS PARIWISATA	560.861.000,00	62.318.960,00	0,00	(847.040,00)	497.695.000,00
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.654.590.768,00	2.570.224.467,50	174.444.000,00	0,00	3.258.810.300,50
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	57.525.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	56.525.000,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	139.461.059,00	26.640.000,00	0,00	(6.600.000,00)	106.221.059,00
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.198.946.216,00	3.703.074.446,00	0,00	(33.000.000,00)	1.462.871.770,00
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	46.828.000,00	0,00	0,00	(4.224.000,00)	42.604.000,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	119.043.620,00	14.255.000,00	0,00	0,00	104.788.620,00
19	DINAS PERIKANAN	283.748.836,00	61.947.000,00	0,00	0,00	221.801.836,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	23.135.000,00	0,00	0,00	0,00	23.135.000,00
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	944.077.775,00	420.757.794,00	888.204.098,00	(300,00)	1.411.523.779,00
22	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	60.304.000,00	19.554.000,00	0,00	0,00	40.750.000,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	151.216.000,00	16.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	133.816.000,00
24	KECAMATAN BELAT	34.076.000,00	0,00	0,00	0,00	34.076.000,00
25	KECAMATAN BURU	148.140.000,00	115.050.000,00	0,00	0,00	33.090.000,00
26	KECAMATAN DURAI	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
27	KECAMATAN KARIMUN	371.120.000,00	255.606.000,00	0,00	0,00	115.514.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
28	KECAMATAN KUNDUR	235.944.000,00	235.944.000,00	0,00	0,00	0,00
29	KECAMATAN KUNDUR BARAT	119.171.200,00	91.071.200,00	0,00	0,00	28.100.000,00
30	KECAMATAN KUNDUR UTARA	86.976.600,00	64.884.600,00	0,00	0,00	22.092.000,00
31	KECAMATAN MERAL	292.500.000,00	292.500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	KECAMATAN MERAL BARAT	153.089.200,00	91.190.400,00	0,00	(2.980.800,00)	58.918.000,00
33	KECAMATAN MORO	144.850.800,00	94.377.600,00	0,00	0,00	50.473.200,00
34	KECAMATAN SELAT GELAM	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00	0,00
35	KECAMATAN TEBING	196.215.200,00	167.127.200,00	0,00	0,00	29.088.000,00
36	KECAMATAN UNGAR	100.728.598,00	49.020.000,00	0,00	0,00	51.708.598,00
37	RSUD MUHAMMAD SANI	332.600.000,00	0,00	0,00	0,00	332.600.000,00
38	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	157.500.000,00	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00
39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	111.124.800,00	27.822.000,00	0,00	0,00	83.302.800,00
40	SEKRETARIAT DAERAH	3.819.767.300,00	2.556.763.000,00	0,00	(115.106.300,00)	1.147.898.000,00
41	SEKRETARIAT DPRD	709.738.000,00	570.000.000,00	0,00	(666.000,00)	139.072.000,00
42	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
43	UPT PUSKESMAS BELAT	104.816.825,00	37.651.825,00	0,00	0,00	67.165.000,00
44	UPT PUSKESMAS BURU	78.745.000,00	0,00	0,00	0,00	78.745.000,00
45	UPT PUSKESMAS DURAI	154.994.000,00	0,00	0,00	0,00	154.994.000,00
46	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	53.232.000,00	0,00	0,00	0,00	53.232.000,00
47	UPT PUSKESMAS MERAL	43.564.000,00	0,00	0,00	0,00	43.564.000,00
48	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
49	UPT PUSKESMAS MORO	124.870.000,00	0,00	0,00	0,00	124.870.000,00
50	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	132.230.000,00	0,00	0,00	0,00	132.230.000,00
51	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
52	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	81.776.000,00	19.664.000,00	0,00	0,00	62.112.000,00
53	UPT PUSKESMAS TEBING	64.374.000,00	0,00	0,00	0,00	64.374.000,00
54	UPT PUSKESMAS UNGAR	54.510.000,00	0,00	0,00	0,00	54.510.000,00
	TOTAL	31.206.669.552,00	20.229.319.232,50	1.115.296.568,00	(164.624.640,00)	11.928.022.247,50

Tabel 215
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	6.336.000,00	0,00	0,00	0,00	6.336.000,00
	TOTAL	6.336.000,00	0,00	0,00	0,00	6.336.000,00

Tabel 216
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	RSUD MUHAMMAD SANI (BLUD)	15.111.111.048,00	15.111.111.048,00	15.984.899.513,00	0,00	15.984.899.513,00
2	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR (BLUD)	466.267.124,00	454.899.624,00	335.175.318,40	0,00	346.542.818,40
3	UPT PUSKESMAS BELAT (BLUD)	0,00	0,00	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00
4	UPT PUSKESMAS DURAI (BLUD)	3.557.000,00	0,00	15.070.600,00	0,00	18.627.600,00
5	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT (BLUD)	119.753.238,00	119.753.238,00	7.922.160,00	0,00	7.922.160,00
6	UPT PUSKESMAS MERAL (BLUD)	181.496.593,00	181.496.593,00	174.323.418,00	0,00	174.323.418,00
7	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT (BLUD)	15.298.200,00	0,00	0,00	0,00	15.298.200,00
8	UPT PUSKESMAS MORO (BLUD)	0,00	0,00	35.401.875,00	0,00	35.401.875,00
9	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI (BLUD)	55.547.000,00	55.547.000,00	100.790.747,00	0,00	100.790.747,00
10	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU (BLUD)	19.253.217,00	14.554.755,00	2.175.000,00	0,00	6.873.462,00
11	UPT PUSKESMAS TEBING (BLUD)	61.426.054,00	61.426.054,00	54.865.914,00	0,00	54.865.914,00
12	UPT PUSKESMAS UNGAR (BLUD)	26.616.300,00	26.616.300,00	48.363.909,00	0,00	48.363.909,00
	TOTAL	16.060.325.774,00	16.025.404.612,00	16.761.061.454,40	0,00	16.795.982.616,40

Tabel 217
Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	254.405.089,00	0,00	6.770.000,00	0,00	261.175.089,00
3	DINAS PARIWISATA	55.190.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	5.690.000,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	282.486.000,00	260.626.000,00	0,00	0,00	21.860.000,00
6	DINAS PERIKANAN	2.558.550,00	0,00	0,00	0,00	2.558.550,00
7	INSPEKTORAT DAERAH	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00
8	KECAMATAN BURU	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
9	KECAMATAN KARIMUN	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
10	KECAMATAN UNGAR	3.194.000,00	0,00	0,00	0,00	3.194.000,00
11	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	1.104.600,00	0,00	0,00	0,00	1.104.600,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	384.006.380,00	10.350.000,00	123.738.000,00	0,00	497.394.380,00
13	SEKRETARIAT DPRD	80.175.000,00	80.175.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
14	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	TOTAL	1.088.274.619,00	402.036.000,00	130.508.000,00	0,00	816.746.619,00

Tabel 218
Mutasi Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	48.108.700,00	27.810.300,00	0,00	0,00	20.298.400,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.229.000,00	0,00	0,00	0,00	2.229.000,00
3	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.510.800,00	0,00	0,00	0,00	5.510.800,00
5	DINAS KESEHATAN	68.017.256,00	3.042.200,00	0,00	0,00	64.975.056,00
6	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	61.598.956,00	0,00	15.884.468,00	0,00	77.483.424,00
7	DINAS PARIWISATA	46.076.000,00	8.549.000,00	0,00	0,00	37.527.000,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	181.470.797,00	142.799.000,00	17.370.000,00	(7.415.000,00)	48.626.797,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	152.434.640,00	96.255.348,00	0,00	0,00	56.179.292,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.761.896,00	0,00	0,00	(312.178,00)	3.449.718,00
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.584.000,00	2.860.000,00	0,00	(190.000,00)	29.534.000,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.488.000,00	0,00	0,00	0,00	16.488.000,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	168.672.767,00	0,00	0,00	0,00	168.672.767,00
14	DINAS PERIKANAN	208.846.255,00	0,00	0,00	0,00	208.846.255,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35.720.340,00	0,00	0,00	0,00	35.720.340,00
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.926.400,00	9.926.400,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
17	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	57.891.047,00	54.143.845,00	0,00	0,00	3.747.202,00
18	INSPEKTORAT DAERAH	908.553.644,00	892.878.325,00	0,00	(15.675.319,00)	0,00
19	KECAMATAN KARIMUN	48.954.500,00	0,00	0,00	0,00	48.954.500,00
20	KECAMATAN KUNDUR UTARA	11.496.000,00	0,00	0,00	0,00	11.496.000,00
21	KECAMATAN TEBING	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520.000,00
22	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	88.024.498,00	0,00	0,00	0,00	88.024.498,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	1.194.137.237,00	975.652.021,00	0,00	(9.266.520,00)	209.218.696,00
24	SEKRETARIAT DPRD	2.737.087.124,00	1.070.791.774,00	0,00	(2.202.500,00)	1.664.092.850,00
25	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	8.441.000,00	0,00	0,00	(1.272.500,00)	7.168.500,00
26	UPT PUSKESMAS BELAT	7.668.000,00	7.668.000,00	0,00	0,00	0,00
27	UPT PUSKESMAS DURAI	7.153.000,00	0,00	0,00	0,00	7.153.000,00
28	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	UPT PUSKESMAS UNGAR	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00
	TOTAL	6.134.929.857,00	3.299.526.213,00	33.254.468,00	(36.334.017,00)	2.832.324.095,00

Tabel 219
Mutasi Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.6.1.3.3 Utang Belanja Hibah

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Hibah	17.159.888.787,00	21.146.993.216,00	(3.987.104.429,00)	(18,85)

Utang belanja hibah tahun 2025 sebesar Rp17.159.888.787,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.987.104.429,00 atau 18,85% dibandingkan utang belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp21.146.993.216,00. Utang belanja hibah terdiri dari belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah barang kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dan belanja hibah lainnya.

Tabel 220
Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2025 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.432.656.000,00	500.791.000,00	0,00	0,00	1.931.865.000,00
2	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.714.337.216,00	5.120.583.013,00	1.824.299.584,00	(190.030.000,00)	15.228.023.787,00
	TOTAL	21.146.993.216,00	5.621.374.013,00	1.824.299.584,00	(190.030.000,00)	17.159.888.787,00

Tabel 221
Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	234.715.000,00	69.915.000,00	0,00	0,00	164.800.000,00
2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	108.810.000,00	0,00	0,00	0,00	108.810.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.032.410.716,00	2.449.482.513,00	1.824.299.584,00	0,00	15.407.227.787,00
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	987.854.000,00	625.552.000,00	0,00	(190.000.000,00)	172.302.000,00
5	DINAS PERIKANAN	2.419.441.500,00	2.121.396.500,00	0,00	0,00	298.045.000,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	856.490.000,00	307.678.000,00	0,00	(30.000,00)	548.782.000,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	0,00	0,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	459.922.000,00	0,00	0,00	0,00	459.922.000,00
	TOTAL	21.146.993.216,00	5.621.374.013,00	1.824.299.584,00	(190.030.000,00)	17.159.888.787,00

7.5.3.6.1.3.4 Utang Belanja Modal

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Modal	52.868.230.490,34	65.934.200.017,34	(13.065.969.527,00)	(19,82)

Saldo akhir Utang Belanja Modal Tahun 2025 tercatat Rp52.868.230.490,34 mengalami penurunan sebesar Rp13.065.969.527,00 atau 19,82% dari Utang Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp65.934.200.017,34.

Tabel 222
Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025 per ObeK

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Modal Tanah	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.945.925.431,00	581.944.440,00	0,00	0,00	5.363.980.991,00
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.937.403,00	1.937.403,00	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.081.351.248,34	6.133.820.170,63	0,00	(61.200.126,37)	7.886.330.951,34
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.471.423.935,00	12.027.749.587,00	6.135.744.200,00	0,00	39.579.418.548,00
6	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	389.200.000,00	389.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	65.934.200.017,34	19.140.513.600,63	6.135.744.200,00	(61.200.126,37)	52.868.230.490,34

Tabel 223
Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.700.000,00	0,00	0,00	0,00	50.700.000,00
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
4	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	81.833.000,00	34.133.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00
5	DINAS PARIWISATA	445.430.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	385.930.000,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.754.736.119,00	15.868.923.367,00	5.959.944.200,00	0,00	40.845.756.952,00
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.472.649.000,00	734.758.873,63	0,00	(61.200.126,37)	676.690.000,00
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	58.280.000,00	0,00	0,00	0,00	58.280.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	1.402.064.519,34	0,00	0,00	0,00	1.402.064.519,34
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.602.123.545,00	1.797.887.517,00	175.800.000,00	0,00	4.980.036.028,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
13	INSPEKTORAT DAERAH	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	0,00	0,00
14	KECAMATAN KARIMUN	124.664.750,00	0,00	0,00	0,00	124.664.750,00
15	KECAMATAN KUNDUR BARAT	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00
16	KECAMATAN KUNDUR UTARA	98.280.000,00	0,00	0,00	0,00	98.280.000,00
17	KECAMATAN MORO	62.520.000,00	0,00	0,00	0,00	62.520.000,00
18	KECAMATAN SELAT GELAM	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
19	KECAMATAN SUGIE BESAR	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	48.950.000,00
20	KECAMATAN TEBING	34.950.000,00	0,00	0,00	0,00	34.950.000,00
21	KECAMATAN UNGAR	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
22	RSUD MUHAMMAD SANI (BLUD)	1.937.403,00	1.937.403,00	0,00	0,00	0,00
23	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	3.865.120.241,00	485.000.000,00	0,00	0,00	3.380.120.241,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	666.055.440,00	23.511.440,00	0,00	0,00	642.544.000,00
	TOTAL	65.934.200.017,34	19.140.513.600,63	6.135.744.200,00	(61.200.126,37)	52.868.230.490,34

Utang Belanja Modal Tahun 2025 dapat diuraikan per jenis utang belanja sebagai berikut:

1. Utang Belanja Modal Tanah

Tabel 224
Mutasi Utang Belanja Modal – Tanah Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00
	TOTAL	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00

2. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 225
Mutasi Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.700.000,00	0,00	0,00	0,00	50.700.000,00
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
4	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	81.833.000,00	34.133.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00
5	DINAS PARIWISATA	385.930.000,00	0,00	0,00	0,00	385.930.000,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	400.298.000,00	0,00	0,00	0,00	400.298.000,00
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	58.280.000,00	0,00	0,00	0,00	58.280.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
9	KECAMATAN KARIMUN	124.664.750,00	0,00	0,00	0,00	124.664.750,00
10	KECAMATAN KUNDUR BARAT	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00
11	KECAMATAN KUNDUR UTARA	98.280.000,00	0,00	0,00	0,00	98.280.000,00
12	KECAMATAN MORO	62.520.000,00	0,00	0,00	0,00	62.520.000,00
13	KECAMATAN SELAT GELAM	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
14	KECAMATAN SUGIE BESAR	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	48.950.000,00
15	KECAMATAN TEBING	34.950.000,00	0,00	0,00	0,00	34.950.000,00
16	KECAMATAN UNGAR	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
17	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	3.865.120.241,00	485.000.000,00	0,00	0,00	3.380.120.241,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	666.055.440,00	23.511.440,00	0,00	0,00	642.544.000,00
	TOTAL	5.945.925.431,00	581.944.440,00	0,00	0,00	5.363.980.991,00

3. Utang Belanja Peralatan dan Mesin BLUD

Tabel 226
Mutasi Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	RSUD MUHAMMAD SANI (BLUD)	1.937.403,00	1.937.403,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.937.403,00	1.937.403,00	0,00	0,00	0,00

4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 227
Mutasi Utang Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.846.935.729,00	5.639.061.297,00	0,00	0,00	6.207.874.432,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	832.351.000,00	494.758.873,63	0,00	(61.200.126,37)	276.392.000,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	1.402.064.519,34	0,00	0,00	0,00	1.402.064.519,34
	TOTAL	14.081.351.248,34	6.133.820.170,63	0,00	(61.200.126,37)	7.886.330.951,34

5. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 228
Mutasi Utang Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.869.300.390,00	10.229.862.070,00	5.959.944.200,00	-	34.599.382.520,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.602.123.545,00	1.797.887.517,00	175.800.000,00	-	4.980.036.028,00
	TOTAL	45.471.423.935,00	12.027.749.587,00	6.135.744.200,00	-	39.579.418.548,00

6. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 229
Mutasi Utang Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00

7. Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Tabel 230
Mutasi Utang Belanja Modal – Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PARIWISATA	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	INSPEKTORAT DAERAH	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	389.200.000,00	389.200.000,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.6.1.3.5 Utang Belanja Transfer

Utang belanja transfer tahun 2025 sebesar Rp5.989.531.639,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.692.228.638,00 atau 31,01% dibandingkan utang belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp8.681.760.277,00. Utang belanja transfer terdiri dari utang belanja hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dan belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.

Tabel 231
Mutasi Utang Belanja Transfer Tahun 2025 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.212.835,00	0,00	0,00	0,00	7.212.835,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	6.574.547.442,00	6.574.547.442,00	3.882.318.804,00	0,00	3.882.318.804,00
	TOTAL	8.681.760.277,00	6.574.547.442,00	3.882.318.804,00	0,00	5.989.531.639,00

Tabel 232
Mutasi Utang Belanja Transfer Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.681.760.277,00	6.574.547.442,00	3.882.318.804,00	0,00	5.989.531.639,00
	TOTAL	8.681.760.277,00	6.574.547.442,00	3.882.318.804,00	0,00	5.989.531.639,00

7.5.3.6.1.3.6 Utang Belanja Tidak Terduga

Utang Belanja Tidak Terduga adalah utang belanja untuk pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Tahun ini terdapat Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.048.983.000,00 per 31 Desember 2025.

Tabel 233
Mutasi Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Status Bencana Banjir Dan Gelombang Pasang Air Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	378.560.630,00	378.560.630,00	0,00	0,00	0,00
2	Status Bencana Banjir Dusun IV Jalan Parit Tegak Sungai Ungar RT.002 RW.001 Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	216.139.941,81	212.416.041,00	0,00	(3.723.900,81)	0,00
3	Status Bencana Banjir Jalan Gang Hang Jebat RT. 02 RW. 015 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk musibah bencana Pasang Surut Air Laut di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2025	0,00	0,00	1.048.983.000	0,00	1.048.983.000
	TOTAL	694.700.571,81	690.976.671,00	1.048.983.000,00	(3.723.900,81)	1.048.983.000,00

Tabel 234
Mutasi Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	694.700.571,81	690.976.671,00	1.048.983.000,00	(3.723.900,81)	1.048.983.000,00
	TOTAL	694.700.571,81	690.976.671,00	1.048.983.000,00	(3.723.900,81)	1.048.983.000,00

7.5.3.7 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.219.540.641.795,35 mengalami kenaikan sebesar Rp51.213.343.423,41 atau 2,36% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.168.327.298.371,94. Jumlah Ekuitas di Neraca senilai Rp2.219.540.641.795,35 merupakan nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO. Dengan realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.183.242.572.695,78 mengalami penurunan sebesar Rp49.299.871.593,22 atau sekitar 4,00% dari Tahun 2024 yaitu Rp1.232.542.444.289,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 235
Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	391.605.475.746,00	395.569.727.600,00	(3.964.251.854,00)	(1,00)
2	Pendapatan Transfer – LO	772.274.428.079,00	836.972.716.689,00	(64.698.288.610,00)	(7,73)
5	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	19.362.668.870,78	0,00	19.362.668.870,78	0,00
Jumlah		1.183.242.572.695,78	1.232.542.444.289,00	(49.299.871.593,22)	(4,00)

Masing - masing akun Pendapatan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun PAD – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp391.605.475.746,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.964.251.854,00 atau 1,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp395.569.727.600 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 236
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	290.149.395.746,50	294.339.547.110,60	(4.190.151.364,10)	(1,42)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	94.100.066.476,50	92.043.071.201,10	2.056.995.275,40	2,23

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan –LO	2.269.494.656,00	3.525.313.743,00	(1.255.819.087,00)	(35,62)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	5.086.518.867,00	5.661.795.545,30	(575.276.678,30)	(10,16)
Jumlah		391.605.475.746,00	395.569.727.600,00	(3.964.251.854,00)	(1,00)

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2024, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2025 dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPTPD) Tahun 2025 yang telah dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan – LO melainkan masuk pada Pendapatan - LRA.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 sebesar Rp290.149.395.746,50 mengalami penurunan sebesar Rp4.190.151.364,10 atau 1,42% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp294.339.547.110,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 237
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Reklame	1.930.128.480,50	1.781.969.745,00	148.158.735,50	8,31
2	Pajak Air Tanah	150.155.206,00	137.086.839,00	13.068.367,00	9,53
3	Pajak Sarang Burung Walet	22.540.000,00	31.576.000,00	(9.036.000,00)	(28,62)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	201.578.429.300,00	227.823.881.595,00	(26.245.452.295,00)	(11,52)

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB2)	12.888.793.751,00	13.349.331.048,00	(460.537.297,00)	(3,45)
6	BPHTB	17.149.816.928,00	12.857.938.104,00	4.291.878.824,00	33,38
7	PBJT- Makanan dan /Minuman	9.508.781.017,00	7.827.566.886,60	1.681.214.130,40	21,48
8	PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.389.502.150,00	20.702.753.318,00	(313.251.168,00)	(1,51)
9	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	9.553.005.210,00	7.819.380.420,00	1.733.624.790,00	22,17
10	PBJT-Jasa Parkir-LO	65.281.300,00	60.806.100,00	4.475.200,00	7,36
11	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	2.902.134.026,00	1.947.257.055,00	954.876.971,00	49,04
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.624.799.678,00	0,00	9.624.799.678,00	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKKB)	4.386.028.700,00	0,00	4.386.028.700,00	0,00
Jumlah		290.149.395.746,50	294.339.547.110,60	(4.190.151.364,10)	(1,42)

Pada Tahun 2025 Pajak Restoran, masuk ke Rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mana selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2025 merupakan selisih tambah dan kurang dari Piutang Pajak Daerah. Yang mana penambahan Pajak Daerah - LRA sebesar Rp 14.710.710.292,00 dan selisih kurang dari Piutang Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp32.287.605.408,59. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 238
Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pajak Daerah				
Pajak Reklame	1.857.879.083,50	215.833.437,00	143.584.040,00	1.930.128.480,50
Pajak Air Tanah	150.071.386,00	83.820,00	0,00	150.155.206,00
Pajak Sarang Burung Walet	22.540.000,00	0,00	0,00	22.540.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	221.688.350.600,00	0,00	20.109.921.300,00	201.578.429.300,00

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.701.583.629,00	12.888.793.751,00	11.701.583.629,00	12.888.793.751,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.120.678.553,00	29.138.375,00	0,00	17.149.816.928,00
PBJT- Makanan dan /Minuman	9.412.089.917,59	402.950.549,00	306.259.449,59	9.508.781.017,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.389.502.150,00	0,00	0,00	20.389.502.150,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	9.030.706.460,00	545.805.740,00	23.506.990,00	9.553.005.210,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	65.281.300,00	0,00	0,00	65.281.300,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	2.276.779.406,00	628.104.620,00	2.750.000,00	2.902.134.026,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.624.799.678,00	0,00	0,00	9.624.799.678,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.386.028.700,00	0,00	0,00	4.386.028.700,00
TOTAL	307.726.290.863,09	14.710.710.292,00	32.287.605.408,59	290.149.395.746,50

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp290.149.395.746,50 merupakan nilai dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp307.726.290.863,09 ditambah dengan penambahan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp14.710.710.292,00 dan pengurangan atas Pajak Daerah sebesar Rp32.287.605.408,59.

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp94.100.066.476,50 mengalami kenaikan sebesar Rp2.056.995.275,40 atau 2,23% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp92.043.071.201,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 239
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	12.346.697.744,00	12.773.548.339,00	(426.850.595,00)	(3,34)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	42.627.000,00	0,00	42.627.000,00	0,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	77.444.288.727,50	74.552.360.401,10	2.891.928.326,40	3,88
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	26.548.000,00	0,00	26.548.000,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	412.024.400,00	544.918.200,00	(132.893.800,00)	(24,39)
6	Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	341.678.000,00	308.105.940,00	33.572.060,00	(10,90)
7	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.200.000,00	9.580.000,00	5.620.000,00	58,66
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	307.776.000,00	216.185.000,00	91.591.000,00	42,37
9	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.180.659.300,00	2.145.972.000,00	(965.312.700,00)	(44,98)
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.982.567.305,00	1.492.401.321,00	490.165.984,00	32,84
JUMLAH		94.100.066.476,50	92.043.071.201,10	2.056.995.275,40	2,23

Adapun selisih antara Pendapatan Retribusi - LO dengan Pendapatan Retribusi - LRA Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 240
Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Retribusi Daerah				
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	12.265.854.744,00	87.043.000,00	6.200.000,00	12.346.697.744,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	42.627.000,00	0,00	0,00	42.627.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	71.620.944.911,50	76.457.957.556,00	70.634.613.740,00	77.444.288.727,50
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	26.548.000,00	0,00	0,00	26.548.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	412.024.400,00	0,00	0,00	412.024.400,00
Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	353.338.000,00	0,00	11.660.000,00	341.678.000,00

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	278.295.000,00	47.481.000,00	18.000.000,00	307.776.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.093.630.200,00	618.806.700,00	531.777.600,00	1.180.659.300,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.982.567.305,00	0,00	0,00	1.982.567.305,00
JUMLAH	88.091.029.560,50	77.211.288.256,00	71.202.251.340,00	94.100.066.476,50

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp94.100.066.476,50 merupakan hasil dari nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp88.091.029.560,50 ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp77.211.288.256,00 yang terdiri atas penambahan Piutang Retribusi Pelayanan di Puskesmas sebesar Rp87.043.000,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp76.457.957.556,00, penambahan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp47.481.000, Retribusi Penggunaan IMTA Rp618.806.700,00, dikurangi dengan mutasi kurang sebesar Rp77.211.288.256,00 terdiri atas pengurangan piutang pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp6.200.000, Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp70.634.613.740,00, Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp11.660.000,00, dan pengurangan pendapatan diterima dimuka Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp18.000.000,00 dan Retribusi Penggunaan TKA sebesar Rp531.777.600.

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 sebesar Rp2.269.494.656,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.255.819.087,00 atau 35,62% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.525.313.743,00. Rincian dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 241
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	PT Bank Riau Kepri	1.363.425.644,00	1.141.358.177,00	222.067.467,00	19,46
2	Perumda Bumi Berazam Jaya	202.446.780,00	0,00	202.446.780,00	0,00
3	BUP PT. Karya Karimun Mandiri	0,00	1.338.335.331,00	(1.338.335.331,00)	(100)
4	PDAM Tirta Mulia	703.622.232,00	1.045.620.235,00	(341.998.003,00)	(32,71)
	Jumlah	2.269.494.656,00	3.525.313.743,00	(1.255.819.087,00)	(35,62)

Terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dikarenakan adanya pelunasan Piutang Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 242
Mutasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO Tahun 2025

URAIAN	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO				
PT Bank Riau Kepri	1.363.425.644,00	0,00	0,00	1.363.425.644,00
Perumda Bumi Berazam Jaya	640.782.111,00	0,00	0,00	640.782.111,00
BUP PT. Karya Karimun Mandiri	0,00	0,00	438.335.331,00	(438.335.331,00)
PDAM Tirta Mulia	703.622.232,00	0,00	0,00	703.622.232,00
Jumlah	2.707.829.987,00	0,00	438.335.331,00	2.269.494.656,00

7.5.4.1.1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 sebesar Rp5.086.518.867,00 mengalami penurunan sebesar Rp575.276.678,30 atau 10,16% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.661.795.545,30. Rincian dari Lain-lain PAD yang Sah – LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 243
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	261.439.800,00	0,00	261.439.800,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	468.712.176,00	232.941.747,00	235.770.429,00	101,21
3	Pendapatan Bunga	11.441.033,00	870.296.659,00	(858.855.626,00)	(98,69)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	569.575.195,62	0,00	569.575.195,62	0,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.987.642.127,66	1.995.111.268,87	(7.469.141,21)	(0,37)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.554.991,00	149.171.108,68	(118.616.117,68)	(79,52)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	395.371.745,18	482.720.125,03	(87.348.379,85)	(18,10)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	164.000,00	6.795.292,00	(6.631.292,00)	(97,59)
9	Pendapatan dari Pengembalian	244.187.539,54	337.513.862,91	(93.326.323,37)	(27,65)
10	Pendapatan BLUD	1.117.430.259,00	1.587.245.481,81	(469.815.222,81)	(29,60)
	Jumlah	5.086.518.867,00	5.661.795.545,30	(575.276.678,30)	(10,16)

Lain-Lain PAD yang Sah – LO senilai Rp5.086.518.867,00 terdiri dari Lain-Lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp5.719.337.354,91 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp367.013.015,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp 999.831.512,01. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 244
Mutasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	261.439.800,00	0,00	0,00	261.439.800,00
Penerimaan Jasa Giro	468.712.176,00	0,00	0,00	468.712.176,00
Pendapatan Bunga	11.441.033,00	0,00	0,00	11.441.033,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	569.575.195,62	0,00	0,00	569.575.195,62
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.987.642.136,76	0,00	9,10	1.987.642.127,66
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.554.991,00	0,00	0,00	30.554.991,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	395.371.745,18	0,00	0,00	395.371.745,18
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan dari Pengembalian	877.006.027,45	367.013.015,00	999.831.502,91	244.187.539,54
Pendapatan BLUD	1.117.430.259,00	0,00	0,00	1.117.430.259,00
TOTAL	5.719.337.364,01	367.013.015,00	999.831.512,01	5.086.518.867,00

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp772.274.428.079,00 mengalami penurunan sebesar Rp64.698.288.610,00 atau 7,73% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp836.972.716.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 245
Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	715.129.621.027,00	756.036.288.421,00	(40.906.667.394,00)	(5,41)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	57.144.807.052,00	80.936.428.268,00	(23.791.621.216,00)	(29,40)
Jumlah		772.274.428.079,00	836.972.716.689,00	(64.698.288.610,00)	(7,73)

Selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp16.415.555.352,00 terdiri dari penambahan atas Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp5.776.071.233,00 dan pengurangan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Transfer TDF Tahun 2025 sebesar Rp887.784.000,00 dan pengurangan dari Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi sebesar Rp 21.303.842.585 yang mana dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 246
Mutasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Transfer – LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	716.017.405.027,00	0,00	887.784.000,00	715.129.621.027,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	72.672.578.404,00	5.776.071.233,00	21.303.842.585,00	57.144.807.052,00
TOTAL	788.689.983.431,00	5.776.071.233,00	22.191.626.585,00	772.274.428.079,00

7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp 715.129.621.027,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.906.667.394,00 atau 5,41% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp756.036.288.421,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 247
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	47.816.211.200,00	28.324.822.410,00	19.491.388.790,00	68,81
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.931.613.000,00	51.296.977.000,00	(17.365.364.000,00)	(33,85)
3	Dana Bagi Hasil Lainnya	1.865.510.000,00	0,00	1.865.510.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum	470.002.100.490,00	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00	5,39
5	Dana Alokasi Khusus	145.450.737.337,00	207.991.198.275,00	(62.540.460.938,00)	(30,07)
6	Dana Penyesuaian	16.063.449.000,00	22.469.981.000,00	(6.406.532.000,00)	(28,51)
	Jumlah	715.129.621.027,00	756.036.288.421,00	(40.906.667.394,00)	(5,41)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 sebesar Rp715.129.621.027,00 terdiri dari DBH Pajak – LO sebesar Rp47.816.211.200,00, DBH Sumber Daya Alam (SDA) – LO sebesar Rp33.931.613.00, DBH Lainnya Rp1.865.510.000.00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp470.002.100.490,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp145.450.737.337,00, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp16.063.449.000,00

7.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp47.816.211.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.491.388.790,00 atau 68,81% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp28.324.822.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 248
Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Bagi hasil dari pajak Bumi dan Bangunan	13.628.626.100,00	2.640.430.000,00	10.988.196.100,00	416,15
2	Bagi hasil dari PPH Pasal 21	32.629.080.700,00	24.654.773.000,00	7.974.307.700,00	32,34
3	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	1.558.431.400,00	1.024.108.000,00	534.323.400,00	52,17
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	73.000,00	5.511.410,00	(5.438.410,00)	(98,68)
	JUMLAH	47.816.211.200,00	28.324.822.410,00	19.491.388.790,00	68,81

DBH Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp47.816.211.200,00 terdiri atas Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp13.628.626.100,00, Bagi Hasil dari PPH Pasal 21 sebesar Rp32.629.080.700,00, Bagi Hasil PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO sebesar Rp1.558.431.400,00 dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp73.000,00 dapat dijelaskan dengan mutasi tabel sebagai berikut:

Tabel 249
Mutasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	13.640.478.100,00	0,00	11.852.000,00	13.628.626.100,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	32.629.080.700,00	0,00	0,00	32.629.080.700,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.558.431.400,00	0,00	0,00	1.558.431.400,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
TOTAL	47.828.063.200,00	0,00	11.852.000,00	47.816.211.200,00

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa DBH Pajak dari Pendapatan Transfer – LRA Rp47.828.063.200,00 dan DBH Pajak dari Pendapatan Transfer – LO adalah Rp47.816.211.200,00 selisih DBH Pajak dari Pendapatan Transfer – LRA terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang DBH sebesar Rp11.852.000,00

7.5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH SDA dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.931.613.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.365.364.000,00 atau 33,85% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp51.296.977.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250
Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.846.023.000,00	4.935.779.000,00	(3.089.756.000,00)	(62,60)
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	13.371.228.000,00	29.883.909.000,00	(16.512.681.000,00)	(55,26)
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	1.493.898.000,00	1.086.856.000,00	407.042.000,00	37,45
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	14.590.487.000,00	7.912.830.000,00	6.677.657.000,00	84,39
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.007.000,00	621.000,00	5.386.000,00	867,31
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.622.481.000,00	3.524.170.000,00	(901.689.000,00)	(25,59)
9	DBH Sawit	0,00	3.952.812.000,00	(3.952.812.000,00)	(100,00)
	TOTAL	33.931.613.000,00	51.296.977.000,00	(17.365.364.000,00)	(33,85)

DBH SDA dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.931.613.000,00 terdiri dari DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp1.846.023.000,00, DBH SDA Gas Bumi Rp13.371.228.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara – *Landrent* Rp1.439.898.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara – *Royalty* Rp14.590.487.000,00, DBH SDA Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp6.007.000,00, DBH SDA Perikanan Rp2.622.481.000,00 dan DBH SDA Sawit Rp0,00

Selisih antara Pendapatan Transfer DBH SDA dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 251
Mutasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.667.660.000,00	0,00	821.637.000,00	1.846.023.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	13.371.229.000,00	0,00	1.000,00	13.371.228.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.547.571.000,00	0,00	53.673.000,00	1.493.898.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	14.590.487.000,00	0,00	0,00	14.590.487.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.628.000,00	0,00	621.000,00	6.007.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	1.489.000,00	0,00	0,00	1.489.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.622.481.000,00	0,00	0,00	2.622.481.000,00
DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.807.545.000,00	0,00	875.932.000,00	33.931.613.000,00

7.5.4.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya

DBH Lainnya dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp1.865.510.000,00 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 252
Realisasi Dana Bagi Hasil Lainnya

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Sawit	1.865.510.000,00	0,00	1.865.510.000,00	0,00
	JUMLAH	1.865.510.000,00	0,00	1.865.510.000,00	0,00

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DBH Lainnya – LRA Lainnya dengan Pendapatan DBH Lainnya – LO.

7.5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum

DAU dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp470.002.100.490,00 dibandingkan DAU Tahun 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.048.790.754,00 atau 5,39%.

Tabel 253
Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	DAU	358.288.524.490,00	382.827.580.000,00	(24.539.055.510,00)	(6,41)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	41.872.232.000,00	7.637.004.736,00	34.235.227.264,00	448,28
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.122.523.000,00	27.738.015.000,00	18.384.508.000,00	66,28
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.918.821.000,00	15.602.875.000,00	2.315.946.000,00	14,84
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	6.347.835.000,00	(6.347.835.000,00)	(100)
TOTAL		470.002.100.490,00	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00	5,39

Tidak ada selisih antara DAU dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dengan DAU dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.

7.5.4.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus

DAK dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp145.450.737.337,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.540.460.938,00 atau 30,07% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp207.991.198.275,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 254
Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7.818.514.147,00	83.656.032.600,00	(75.837.518.453,00)	(90,65)
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	137.632.223.190,00	124.335.165.675,00	13.297.057.515,00	10,69
JUMLAH		145.450.737.337,00	207.991.198.275,00	(62.540.460.938,00)	(30,07)

Tidak Terdapat selisih antara DAK dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dengan DAK dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.

7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2025 sebesar Rp16.063.449.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.406.532.000,00 atau 28,51% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp22.469.981.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 255
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	16.063.449.000,00	22.469.981.000,00	(6.406.532.000,00)	(28,51)
JUMLAH		16.063.449.000,00	22.469.981.000,00	(6.406.532.000,00)	(28,51)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO sebesar Rp16.063.449.000,00 merupakan Dana Insentif Fiskal yang diterima dari Pemerintah Pusat dimana tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO.

7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025 sebesar Rp57.144.807.052,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.791.621.216,00 atau 29,40% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp80.936.428.268,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 256
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Bagi Hasil Pajak	57.144.807.052,00	80.936.428.268,00	(23.791.621.216,00)	(29,40)
JUMLAH		57.144.807.052,00	80.936.428.268,00	(23.791.621.216,00)	(29,40)

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp57.159.047.052,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari PKB sebesar Rp2.876.747.151,00, Pendapatan Bagi Hasil dari BBNKB sebesar Rp1.074.102.107,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp34.620.821.632,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp1.190.050.868,00, Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Rp16.205.325.294,00, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp1.177.760.000,00 yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 257
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.876.747.151,00	17.287.232.084,00	(14.410.484.933,00)	(83,36)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.074.102.107,00	13.379.081.925,00	(12.304.979.818,00)	(91,97)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.620.821.632,00	34.681.264.432,00	(60.442.800,00)	(0,17)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.190.050.868,00	51.105.270,00	1.138.945.598,00	2228,63
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.205.325.294,00	15.537.744.557,00	667.580.737,00	4,30
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.177.760.000,00	0,00	1.177.760.000,00	0,00
JUMLAH		57.144.807.052,00	80.936.428.268,00	(23.791.621.216,00)	(29,40)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA sebesar Rp72.672.578.404,00 ditambah mutasi piutang sebesar Rp5.776.071.233,00, dikurang dengan Rp21.303.842.585,00, dimana penjelasan selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 258
Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.542.179.789,00	486.838.561,00	6.152.271.199,00	2.876.747.151,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.170.294.590,00	220.510.478,00	5.316.702.961,00	1.074.102.107,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.371.432.017,00	5.052.209.987,00	9.802.820.372,00	34.620.821.632,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.191.346.714,00	16.512.207,00	17.808.053,00	1.190.050.868,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.205.325.294,00	0,00	0,00	16.205.325.294,00
Bantuan Keuangan	1.177.760.000,00	0,00	0,00	1.177.760.000,00
TOTAL	72.658.338.404,00	5.776.071.233,00	21.289.602.585,00	57.144.807.052,00

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp19.362.668.870,78 mengalami kenaikan sebesar Rp19.362.668.870,78 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00

Tabel 259
Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	16.929.576.824,00	0,00	16.929.576.824,00	0,00
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.433.092.046,78	0,00	2.433.092.046,78	0,00
	TOTAL	19.362.668.870,78	0,00	19.362.668.870,78	0,00

Selisih antara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA merupakan adanya penambahan pada Pendapatan Hibah sebesar Rp16.929.576.824,00 dimana penjelasan selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 260
Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA	MUTASI PIUTANG		NILAI LO
	(Rp)	TAMBAH	KURANG	(Rp)
		(RP)	(RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Hibah	0,00	16.929.576.824,00	0,00	16.929.576.824,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.433.092.046,78	0,00	0,00	2.433.092.046,78
TOTAL	2.433.092.046,78	16.929.576.824,00	0,00	19.362.668.870,78

7.5.4.2 BEBAN - LO

Beban – LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban – LO dapat didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Namun beban tidak selalu menimbulkan uang dari kas negara atau daerah. Misalnya, Beban Penyusutan Aset atau Barang Milik Daerah, beban penyusutan muncul berdasarkan hasil dari perhitungan mengenai harga perolehan yang dibandingkan dengan masa manfaat aset tersebut. Hasil dari perhitungan tersebut akan menghasilkan angka yang dicantumkan dalam Laporan Operasional suatu entitas pelaporan.

Realisasi Beban – LO Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp1.118.990.405.046,18 mengalami penurunan sebesar Rp151.349.578.756,34 atau 11,91% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.270.339.983.802,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 261
Beban – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	611.853.916.083,00	558.883.356.141,00	52.970.559.942,00	9,48
2	Beban Persediaan (Barang)	44.593.902.943,11	43.621.178.981,16	972.723.961,95	2,23
3	Beban Jasa	107.728.795.145,21	360.935.396.081,12	(253.206.600.935,91)	(70,15)
4	Beban Pemeliharaan	6.715.931.883,00	20.518.995.031,00	(13.803.063.148,00)	(67,27)
5	Beban dan Barang Jasa BOSP	27.824.998.264,00	0,00	27.824.998.264,00	0,00
6	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.132.529.719,00	0,00	6.132.529.719,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	82.971.795.128,25	0,00	82.971.795.128,25	0,00
8	Beban Perjalanan Dinas	20.217.294.547,00	27.307.352.537,33	(7.090.057.990,33)	(25,96)
9	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.627.208.000,00	1.067.600.000,00	1.559.608.000,00	146,09
10	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Subsidi	0,00	37.345.691,00	(37.345.691,00)	(100,00)
12	Beban Hibah	47.320.121.729,00	85.774.241.289,13	(38.454.119.560,13)	(44,83)
13	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	103.529.381.717,56	109.926.669.484,78	(6.397.287.767,22)	(5,82)
15	Beban Transfer	55.205.280.700,00	59.539.114.220,00	(4.333.833.520,00)	(7,28)
16	Beban Penyisihan Piutang	2.269.249.187,05	2.728.734.346,00	(459.485.158,95)	(16,84)
17	Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.118.990.405.046,18	1.270.339.983.802,52	(151.349.578.756,34)	(11,91)

7.5.4.2.1 Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2025 sebesar Rp611.853.916.083,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.970.559.942,00 atau 9,48% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp558.883.356.141,00 terdiri dari beban-beban di bawah ini:

Tabel 262
Beban Pegawai – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	383.055.998.097,00	337.292.124.171,00	45.763.873.926,00	13,57
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	106.848.535.895,00	123.406.819.641,00	(16.558.283.746,00)	(13,42)
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	15.252.348.555,00	16.433.990.563,00	(1.181.642.008,00)	(7,19)
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	103.369.241.360,00	77.655.484.804,00	25.713.756.556,00	33,11
5	Beban Pegawai BLUD	3.327.792.176,00	4.094.936.962,00	(767.144.786,00)	(18,73)
	JUMLAH	611.853.916.083,00	558.883.356.141,00	52.970.559.942,00	9,48

Terdapat selisih antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA Tahun 2025, dimana selisihnya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 263
Mutasi Beban Pegawai – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan	382.382.922.829,00	730.397.702,00	57.322.434,00	383.055.998.097,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	106.846.938.180,00	1.597.715,00	0,00	106.848.535.895,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	15.441.525.237,00	0,00	189.176.682,00	15.252.348.555,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	106.511.036.892,00	840.000.000,00	3.981.795.532,00	103.369.241.360,00
Beban Pegawai BLUD	3.300.177.539,00	30.955.496,00	3.340.859,00	3.327.792.176,00
TOTAL	614.482.600.677,00	1.602.950.913,00	4.231.635.507,00	611.853.916.083,00

Sedangkan realisasi Beban Pegawai – LO tahun 2025 per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 264
Beban Pegawai – LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.656.247.001,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.793.078.588,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.607.743.518,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	20.990.988.510,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.056.951.721,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.377.234.460,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.310.967.581,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.863.671.596,00
9	DINAS KESEHATAN	97.349.842.320,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.804.207.463,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	4.115.595.468,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.827.411.344,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	7.184.432.295,00
14	DINAS PARIWISATA	3.698.334.134,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.851.755.416,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.392.115.710,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.650.827.025,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	282.233.179.600,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.033.030.105,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	7.142.020.266,00
21	DINAS PERIKANAN	5.772.873.585,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.159.177.960,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.319.142.870,00
24	DINAS SOSIAL	3.297.245.448,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	4.317.564.609,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	7.960.296.537,00
27	KECAMATAN BELAT	1.091.623.492,00
28	KECAMATAN BURU	2.834.039.796,00
29	KECAMATAN DURAI	1.782.560.468,00
30	KECAMATAN KARIMUN	5.404.210.759,00
31	KECAMATAN KUNDUR	4.018.599.124,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	2.969.628.978,00

NO	OPD	NILAI
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	2.519.954.316,00
34	KECAMATAN MERAL	5.865.608.797,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	3.333.336.862,00
36	KECAMATAN MORO	3.036.724.405,00
37	KECAMATAN SELAT GELAM	1.429.365.607,00
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	898.120.257,00
39	KECAMATAN TEBING	4.610.382.785,00
40	KECAMATAN UNGAR	2.591.359.884,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.249.660.447,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	23.020.944.967,00
43	SEKRETARIAT DEWAN	18.431.860.009,00
TOTAL		611.853.916.083,00

7.5.4.2.2 Beban Pakai Habis (Persediaan – LO)

Realisasi Beban Persediaan – LO Tahun 2025 sebesar Rp44.593.902.943,11 mengalami kenaikan sebesar Rp972.723.961,95 atau 2,23% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp43.621.178.981,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 265
Beban Pakai Habis – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Bahan Pakai Habis (Persediaan)	44.593.902.943,11	43.621.178.981,16	972.723.961,95	2,23
JUMLAH		44.593.902.943,11	43.621.178.981,16	972.723.961,95	2,23

Adapun Rincian Beban Persediaan adalah:

Tabel 266
Beban Persediaan – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.003.516.900,00	6.582.427.689,45	(5.578.910.789,45)	(84,75)
2	Belanja Bahan - Bahan Kimia	47.675.800,00	7.428.000,00	40.247.800,00	541,83
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.013.066.848,00	4.024.851.276,95	(2.011.784.428,95)	(49,98)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	39.129.700,00	46.438.250,00	(7.308.550,00)	(15,73)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	(13.879.000,00)	23.879.000,00	(37.758.000,00)	(158,12)

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	33.470.110,00	8.312.000,00	25.158.110,00	302,68
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	57.723.098,00	119.135.491,00	(61.412.393,00)	(51,55)
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	426.200.420,00	206.666.961,00	219.533.459,00	106,23
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	167.217.500,00	247.771.620,00	(80.554.120,00)	(32,51)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	16.476.900,00	7.483.000,00	8.993.900,00	120,19
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	(4.994.900,00)	7.195.900,00	(12.190.800,00)	(169,41)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.372.590.032,67	1.340.404.286,00	32.185.746,67	2,40
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.613.164.273,00	1.607.931.683,00	5.232.590,00	0,33
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.466.934.663,30	2.721.341.020,00	745.593.643,30	27,40
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	213.738.250,00	178.941.000,00	34.797.250,00	19,45
16	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	32.780.000,00	(32.780.000,00)	(100)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.064.117.590,00	1.085.781.070,00	(21.663.480,00)	(2,00)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	285.018.910,00	638.474.219,00	(353.455.309,00)	(55,36)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	581.032.079,70	582.428.278,00	(1.396.198,30)	(0,24)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	92.156.500,00	339.328.000	(247.171.500,00)	(72,84)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.489.201.754,00	1.381.977.000,00	107.224.754,00	7,76
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	575.816.750,00	66.063.000,00	509.753.750,00	771,61
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	545.373.122,00	555.440.419,00	(10.067.297,00)	(1,81)
24	Belanja Obat-Obatan-Obat Obatan Lainnya	7.607.826.939,66	1.802.475.489,04	5.805.351.450,62	322,08
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.983.600.925,10	3.609.614.193,72	(1.626.013.268,62)	(45,05)
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.554.054.582,68	5.024.740.320,00	5.529.314.262,68	110,04
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.317.100,00	52.760.000,00	(30.442.900,00)	(57,70)
28	Belanja Natura dan Pakan Natura Lainnya	726.728.077,00	732.486.610,00	(5.758.533,00)	(0,79)

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.558.598.538,00	4.919.502.311,00	(360.903.773,00)	(7,34)
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	405.018.254,00	538.703.720,00	(133.685.466,00)	(24,82)
31	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	89.687.600,00	(89.687.600,00)	(100)
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	(118.640.040,00)	5.165.900,00	(123.805.940,00)	(2396,60)
33	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.566.136.879,00	3.462.314.864,00	(896.177.985,00)	(25,88)
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.404.000,00	141.100.000,00	(5.696.000,00)	(4,04)
35	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	45.787.500,00	90.000.000,00	(44.212.500,00)	(49,13)
36	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	109.057.500,00	0,00	109.057.500,00	0,00
37	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	107.392.500,00	140.700.000,00	(33.307.500,00)	(23,67)
41	Belanja Pakaian Adat Daerah	394.285.137,00	72.195.000,00	322.090.137,00	446,14
43	Belanja Pakaian Olahraga	347.581.000,00	451.663.000,00	(104.082.000,00)	(23,04)
44	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	17.316.000,00	462.946.000,00	(445.630.000,00)	(96,26)
45	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.941.720,00	6.516.810,00	(1.575.090,00)	(24,17)
46	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	203.850.000,00	(203.850.000,00)	(100)
47	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	41.749.030,00	2.278.000,00	39.471.030,00	1732,70
	TOTAL	44.593.902.943,11	43.621.178.981,16	972.723.961,95	2,23

Tabel 267
Mutasi Beban Persediaan (Barang) – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
	2	3	4	5=2+3-4
Beban Persediaan (Barang)	36.404.454.848,00	60.009.448.193,29	51.837.316.098,18	44.576.586.943,11
Beban Aset Tetap Tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi	17.316.000,00	0,00	0,00	17.316.000,00
TOTAL	36.421.770.848,00	60.009.448.193,29	51.837.316.098,18	44.593.902.943,11

Sedangkan realisasi Beban Pakai Habis – LO Tahun 2025 per OPD dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 268
Beban Pakai Habis (Persediaan) – LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	155.259.818,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.099.596.668,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	194.426.950,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	638.991.781,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.312.506.901,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	345.129.210,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	859.007.454,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	497.069.111,00
9	DINAS KESEHATAN	5.040.777.711,67
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	335.867.300,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	287.613.945,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	421.168.767,05
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	227.936.945,00
14	DINAS PARIWISATA	562.130.853,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	441.345.080,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	172.509.359,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	126.219.100,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.813.780.702,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	689.051.778,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	11.263.631.493,39
21	DINAS PERIKANAN	207.471.805,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	101.259.871,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.392.971.628,00
24	DINAS SOSIAL	529.281.609,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	430.745.909,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	285.667.933,00
27	KECAMATAN BELAT	118.614.000,00
28	KECAMATAN BURU	386.583.452,00
29	KECAMATAN DURAI	346.972.420,00
30	KECAMATAN KARIMUN	561.192.898,00
31	KECAMATAN KUNDUR	669.146.000,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	596.631.481,00

NO	OPD	NILAI
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	165.587.009,00
34	KECAMATAN MERAL	277.060.120,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	563.657.000,00
36	KECAMATAN MORO	137.651.000,00
37	KECAMATAN SELAT GELAM	175.089.600,00
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	96.872.000,00
39	KECAMATAN TEBING	493.702.717,00
40	KECAMATAN UNGAR	182.361.400,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.001.400,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	3.303.660.528,00
43	SEKRETARIAT DPRD	2.937.700.236,00
TOTAL		44.593.902.943,11

7.5.4.2.3 Beban Jasa – LO

Realisasi Beban Jasa – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp107.728.795.145,21 mengalami penurunan sebesar Rp253.206.600.935,91 atau 70,15% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp360.935.396.081,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 269
Beban Jasa – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	87.920.632.214,00	178.863.610.640,78	(90.942.978.426,78)	(50,84)
2	Beban Jasa Konsultasi dan Kontruksi	6.300.122.656,00	18.021.049.632,00	(11.720.926.976,00)	(65,04)
3	Beban Jasa Konsultasi dan Non Kontruksi	1.064.345.174,00	213.410.055,00	850.935.119,00	398,73
4	Beban Iuran Jaminan /Asuransi	24.176.038.655,00	24.794.766.266,00	(618.727.611,00)	(2,49)
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Gedung Bangunan	(17.371.650.710,79)	3.185.857.440,00	(20.557.508.150,79)	(645,27)
7	Beban Sewa Tanah	22.110.000,00	22.110.000,00	0,00	0,00
8	Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.995.866.457,00	5.724.511.136,00	(2.728.644.679,00)	(47,67)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
11	Beban Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	2.263.471.200,00	3.244.847.000,00	(981.375.800,00)	(30,24)
13	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ke tiga/ masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	28.219.256.187,00	(28.219.256.187,00)	(100)
	Belanja Barang Jasa BOK	0,00	6.043.086.527,00	(6.043.086.527,00)	(100)
	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	91.652.061.197,34	(91.652.061.197,34)	(100)
14	Beban Aset tetap lainnya	34.798.500,00	34.900.000,00	(101.500,00)	(0,29)
15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	203.061.000,00	765.930.000,00	(562.869.000,00)	(73,49)
	JUMLAH	107.728.795.145,21	360.935.396.081,12	(253.206.600.935,91)	(70,15)

Selisih antara Beban Jasa – LO dengan Beban Jasa – LRA Tahun 2025 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp1.147.961.976,00 dan mutasi kurang sebesar Rp41.000.463.578,29. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 270
Mutasi Beban Jasa – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Jasa				
Beban Jasa Kantor	98.050.056.048,00	545.094.228,00	10.674.518.062,00	87.920.632.214,00
Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	30.697.100.725,00	7.240.590,00	6.528.302.660,00	24.176.038.655,00
Beban Sewa Tanah	22.110.000,00	0,00	0,00	22.110.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.496.929.457,00	0,00	501.063.000,00	2.995.866.457,00
Beban Sewa Gedung Bangunan	2.603.158.100,00	25.017.500,00	19.999.826.310,79	(17.371.650.710,79)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	34.798.500,00	0,00	0,00	34.798.500,00
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	9.761.800.740,50	570.609.658,00	4.032.287.742,50	6.300.122.656,00
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.158.845.174,00	0,00	94.500.000,00	1.064.345.174,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	0.00	0,00	0,00	0.00

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	439.653.000,00	0,00	236.592.000,00	203.061.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.448.471.200,00	0,00	185.000.000,00	2.263.471.200,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000	0,00	0,00	120.000.000
TOTAL	148.832.922.944,50	1.147.961.976,00	42.252.089.775,29	107.728.795.145,21

Sedangkan Realisasi Beban Jasa – LO Tahun 2025 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 271
Beban Jasa – LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	750.473.270,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	886.566.400,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	156.498.090,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.234.079.369,11
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.537.556.424,10
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.434.130.274,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.412.235.453,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	117.610.000,00
9	DINAS KESEHATAN	31.132.381.678,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.320.259.682,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	605.330.285,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.089.767.498,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	553.187.928,00
14	DINAS PARIWISATA	449.364.451,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.457.703.861,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.206.081.208,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	275.718.049,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.833.412.738,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.967.901.817,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	-2.792.466.315,00
21	DINAS PERIKANAN	193.617.798,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	193.276.912,00

NO	OPD	NILAI
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.538.915.778,00
24	DINAS SOSIAL	110.887.760,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.656.350.900,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	294.628.000,00
27	KECAMATAN BELAT	153.042.632,00
28	KECAMATAN BURU	606.130.248,00
29	KECAMATAN DURAI	160.432.260,00
30	KECAMATAN KARIMUN	1.566.161.322,00
31	KECAMATAN KUNDUR	1.293.582.731,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	1.074.692.863,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	392.248.640,00
34	KECAMATAN MERAL	1.317.074.258,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	511.452.800,00
36	KECAMATAN MORO	665.171.600,00
37	KECAMATAN TEBING	1.033.844.579,00
38	KECAMATAN SELAT GELAM	162.318.000,00
39	KECAMATAN SUGIE BESAR	229.219.000,00
40	KECAMATAN UNGAR	311.953.800,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	774.246.500,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	19.337.214.994,00
43	SEKRETARIAT DPRD	2.524.539.610,00
TOTAL		107.728.795.145,21

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan - LO Tahun 2025 sebesar Rp6.715.931.883,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.803.063.148,00 atau 67,26% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp20.518.995.031,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 272
Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	179.870.000,00	0,00	179.870.000,00	0,00
2	Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.638.659.444,00	2.188.020.080,00	(549.360.636,00)	(25,11)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.877.632.439,00	17.827.726.900,00	(12.950.094.461,00)	(72,64)

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	497.420.551,00	(497.420.551,00)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	19.770.000,00	5.827.500,00	13.942.500,00	239,25
6	Penambah Utang Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	6.715.931.883,00	20.518.995.031,00	(13.803.063.148,00)	(67,26)

Selisih antara Beban Pemeliharaan – LO dengan Beban Pemeliharaan – LRA Tahun 2025 terdiri dari penambahan sebesar Rp131.628.000,00 dan pengurangan sebesar Rp403.156.000,00 dimana selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 273
Mutasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Pemeliharaan				
Beban Pemeliharaan Tanah	179.870.000,00	0,00	0,00	179.870.000,00
Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.061.444,00	131.628.000,00	93.030.000,00	1.638.659.444,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.138.258.439,00	0,00	260.626.000,00	4.877.632.439,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	69.270.000,00	0,00	49.500.000,00	19.770.000,00
TOTAL	6.987.459.883,00	131.628.000,00	403.156.000,00	6.715.931.883,00

Sedangkan realisasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 274
Beban Pemeliharaan – LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	68.380.000,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.890.000,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	46.396.000,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	86.566.500,00
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.965.000,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	36.410.000,00

NO	OPD	NILAI
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	209.300.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	61.183.000,00
9	DINAS KESEHATAN	28.480.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	99.000.000,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	58.760.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	107.023.900,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1.220.000,00
14	DINAS PARIWISATA	9.420.000,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.500.000,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.760.000,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.500.000,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.529.651.358,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.250.000,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	5.486.430,00
21	DINAS SOSIAL	2.795.000,00
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	184.870.000,00
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	34.607.000,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	21.142.242,00
25	KECAMATAN BURU	6.370.000,00
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.135.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	765.512.680,00
28	SEKRETARIAT DPRD	294.057.773,00
29	KECAMATAN TEBING	3.000.000,00
30	KECAMATAN KUNDUR UTARA	3.400.000,00
31	KECAMATAN BELAT	900.000,00
	TOTAL	6.715.931.883,00

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp20.217.294.547,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.090.057.990,33 atau 25,96% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp27.307.352.537,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 275
Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Biasa	14.589.668.932,00	21.610.603.129,33	(7.020.934.197,33)	(32,49)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.563.903.115,00	5.517.059.708,00	46.843.407,00	0,85
3	Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> dalam Kota	63.722.500,00	179.689.700,00	(115.967.200,00)	(64,54)
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		20.217.294.547,00	27.307.352.537,33	(7.090.057.990,33)	(25,96)

Tabel 276
Mutasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Perjalanan Dinas Dalam Biasa	17.224.525.733,00	33.254.468,00	2.668.111.269,00	14.589.668.932,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.333.159.265,00	0,00	769.256.150,00	5.563.903.115,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	63.722.500,00	0,00	0,00	63.722.500,00
TOTAL	23.621.407.498,00	33.254.468,00	3.437.367.419,00	20.217.294.547,00

Sedangkan realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 277
Beban Perjalanan Dinas– LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	492.625.658,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	198.431.632,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	66.627.382,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	160.759.633,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.239.476.500,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	690.425.098,00

NO	OPD	NILAI
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	56.290.457,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	107.751.700,00
9	DINAS KESEHATAN	605.625.056,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	46.041.214,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	282.284.789,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	119.111.006,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	364.103.642,00
14	DINAS PARIWISATA	60.594.200,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.200.345,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	273.009.056,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	165.549.580,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.861.261.799,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	588.864.800,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	198.844.098,00
21	DINAS PERIKANAN	151.216.220,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100.591.821,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	129.407.050,00
24	DINAS SOSIAL	194.188.000,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	161.004.857,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	2.476.000,00
27	KECAMATAN BELAT	36.341.000,00
28	KECAMATAN BURU	38.401.500,00
29	KECAMATAN DURAI	106.691.000,00
30	KECAMATAN KARIMUN	32.829.900,00
31	KECAMATAN KUNDUR	50.455.329,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	43.840.000,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	28.552.000,00
34	KECAMATAN MERAL	190.420.831,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	40.490.335,00
36	KECAMATAN MORO	42.382.200,00
37	KECAMATAN SELAT GELAM	19.948.000,00
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	24.994.000,00
39	KECAMATAN TEBING	90.379.458,00
40	KECAMATAN UNGAR	58.179.000,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	51.706.900,00

NO	OPD	NILAI
42	SEKRETARIAT DAERAH	4.424.866.286,00
43	SEKRETARIAT DPRD	5.455.055.215,00
TOTAL		20.217.294.547,00

7.5.4.2.6 Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO

Realisasi Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp2.627.208.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.559.608.000,00 atau 146,09% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.067.600.000,00

Tabel 278
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	2.614.408.000,00	1.067.600.000,00	1.546.808.000,00	144,89
2	Beban Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00
JUMLAH		2.627.208.000,00	1.067.600.000,00	1.559.608.000,00	146,09

Tabel 279
Mutasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.622.908.000,00	0,00	8.500.000,00	2.614.408.000,00
Beban Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.800.000,00	0,00	0,0	12.800.000,00
TOTAL	2.635.708.000,00	0,00	8.500.000,00	2.627.208.000,00

Tabel 280

**Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
– LO per OPD Tahun 2025**

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.500.000,00
2	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	772.300.000,00
3	Dinas Pariwisata	135.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	43.500.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	12.800.000,00
6	Kecamatan Belat	9.600.000,00
7	Kecamatan Buru	89.000.000,00
8	Kecamatan Durai	25.128.000,00
9	Kecamatan Karimun	216.200.000,00
10	Kecamatan Kundur	175.000.000,00
11	Kecamatan Kundur Barat	346.620.000,00
12	Kecamatan Kundur Utara	62.400.000,00
13	Kecamatan Meral	251.200.000,00
14	Kecamatan Meral Barat	105.900.000,00
15	Kecamatan Moro	95.080.000,00
16	Kecamatan Selat Gelam	21.900.000,00
17	Kecamatan Sugie Besar	16.080.000,00
18	Kecamatan Tebing	148.000.000,00
19	Kecamatan Ungar	43.600.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	47.400.000,00
	TOTAL	2.627.208.000,00

7.5.4.2.7 Beban Barang dan Jasa BOSP

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOSP – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp27.824.998.264,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.824.998.264,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 281
Beban Barang dan Jasa BOSP LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang dan Jasa BOSP	27.824.998.264,00	0,00	27.824.998.264,00	100,00
	TOTAL	27.824.998.264,00	0,00	27.824.998.264,00	100,00

Tabel 282
Mutasi Beban Barang dan Jasa BOSP LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Barang dan Jasa BOSP	27.831.318.264,00	0,00	6.320.000,00	27.824.998.264,00
TOTAL	27.831.318.264,00	0,00	6.320.000,00	27.824.998.264,00

Tabel 283
Beban Barang dan Jasa BOSP - LO per OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27.824.998.264,00
	TOTAL	27.824.998.264,00

7.5.4.2.8 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOK – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp6.132.529.719,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.132.529.719,00 atau 0% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 284
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.132.529.719,00	0,00	6.132.529.719,00	0,00
	TOTAL	6.132.529.719,00	0,00	6.132.529.719,00	0,00

Tabel 285
Mutasi Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.132.529.719,00	1.504.309.320,00	1.504.309.320,00	6.132.529.719,00
TOTAL	6.132.529.719,00	1.504.309.320,00	1.504.309.320,00	6.132.529.719,00

Tabel 286
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LO per OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Puskesmas Tg Balai Karimun	941.474.016,00
2	Puskesmas Meral	567.239.304,00
3	Puskesmas Meral Barat	550.300.000,00
4	Puskesmas Tebing	768.184.264,00
5	Puskesmas Tg Batu	536.780.486,00
6	Puskesmas Buru	427.670.692,00
7	Puskesmas Ungar	238.144.675,00
8	Puskesmas Durai	292.878.791,00
9	Puskesmas Niur Permai	372.388.825,00
10	Puskesmas Belat	363.730.000,00
11	Puskesmas Moro	204.620.000,00
12	Puskesmas Tg Berlian	460.110.000,00
13	Puskesmas Kundur Barat	409.008.666,00
	TOTAL	6.132.529.719,00

7.5.4.2.9 Beban Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp82.971.795.128,25 mengalami kenaikan sebesar Rp82.971.795.128,25 atau 0% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 287
Beban Barang dan Jasa BLUD - LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	82.971.795.128,25	0,00	82.971.795.128,25	0,00
	Total	82.971.795.128,25	0,00	82.971.795.128,25	0,00

Tabel 288
Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	83.851.890.837,00	48.331.120.767,28	49.211.216.476,03	82.971.795.128,25
TOTAL	83.851.890.837,00	48.331.120.767,28	49.211.216.476,03	82.971.795.128,25

Tabel 289
Beban Barang dan Jasa BLUD LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	RSUD M SANI	70.457.516.282,56
2	RSUD TANJUNG BATU	1.797.213.142,40
3	PUSKESMASANJUNG BALAI	2.487.040.923,00
4	PUSKESMAS MERAL	1.688.662.755,00
5	PUSKESMAS TEBING	1.153.416.173,00
6	PUSKESMAS TANJUNG BATU	1.105.615.718,75
7	PUSKESMAS KUNDUR BARAT	727.403.348,00
8	PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	627.064.340,93
9	PUSKESMAS BURU	494.029.526,61
10	PUSKESMAS MORO	604.913.494,00
11	PUSKESMAS DURAI	436.652.430,00
12	PUSKESMAS NIUR PERMAI	355.257.815,00
13	PUSKESMAS BELAT	342.727.482,00
14	PUSKESMAS MERAL BARAT	404.451.691,00
15	PUSKESMAS UNGAR	289.830.006,00
	TOTAL	82.971.795.128,25

7.5.4.2.10 Beban Bunga - LO

Tidak terdapat Beban Bunga – LO pada tahun 2025, demikian juga Tahun 2024 tercatat Beban Bunga – LO sebesar Rp0,00.

7.5.4.2.11 Beban Subsidi - LO

Realisasi Beban Subsidi – LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.345.691,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp37.345.691,00.

7.5.4.2.12 Beban Hibah – LO

Beban Hibah – LO Tahun 2025 sebesar Rp47.320.121.729,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.454.119.560,13 atau 44,83% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp85.774.241.289,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 290
Beban Hibah – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	16.293.299.000,00	41.463.330.500,00	(25.170.031.500,00)	(60,70)
2	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.275.009.202,00	36.008.613.958,13	(13.733.604.756,13)	(38,14)
3	Beban Hibah Dana BOSP	7.909.408.200,00	7.764.773.398,00	144.634.802,00	1,86
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	842.405.327,00	537.523.433,00	304.881.894,00	56,72
Jumlah		47.320.121.729,00	85.774.241.289,13	(38.454.119.560,13)	(44,83)

Tabel 291
Mutasi Beban Hibah – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Hibah				
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	16.317.818.000,00	0,00	24.519.000,00	16.293.299.000,00
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.072.083.631,00	1.838.616.188,00	5.635.690.617,00	22.275.009.202,00
Beban Hibah Dana BOSP	7.909.408.200,00	0,00	0,00	7.909.408.200,00

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	842.405.327,00	0,00	0,00	842.405.327,00
TOTAL	51.141.715.158,00	1.838.616.188,00	5.660.209.617,00	47.320.121.729,00

Beban Hibah – LRA Tahun 2025 sebesar Rp51.141.715.158,00 sedangkan Beban Hibah – LO Tahun 2025 sebesar Rp47.320.121.729,00 terdapat penambahan sebesar Rp1.838.616.188,00 sementara pengurangan sebesar Rp 5.660.209.617,00

Tabel 292
Beban Hibah–LO per OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15.441.028.200,00
2	DINAS KESEHATAN	393.939.100,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.996.503.084,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.124.269.539,00
5	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	0,00
6	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2.517.491.631,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	800.000.000,00
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	280.085.000,00
9	DINAS PERIKANAN	2.463.754.117,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	3.450.000.000,00
11	KECAMATAN KARIMUN	707.885.122,00
12	KECAMATAN TEBING	490.123.597,00
13	KECAMATAN KUNDUR	684.295.000,00
14	KECAMATAN UNGAR	63.897.000,00
15	KECAMATAN KUNDUR UTARA	153.670.012,00
16	KECAMATAN KUNDUR BARAT	131.825.000,00
17	KECAMATAN BURU	228.950.000,00
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.392.405.327,00
	TOTAL	47.320.121.729,00

7.5.4.2.13 Beban Bantuan Sosial – LO

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial – LO pada tahun 2025, demikian juga Tahun 2024 tercatat Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp0,00.

7.5.4.2.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap maupun aset tidak berwujud. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2025 sebesar Rp103.529.381.717,56, mengalami penurunan sebesar Rp6.397.287.767,22 atau 5,82% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp109.926.669.484,78.

Tabel 293
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	Beban Penyusutan	101.600.000.803,56
2	Beban Amortisasi	1.929.380.914,00
	JUMLAH	103.529.381.717,56

7.5.4.2.15 Beban Transfer – LO

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini adalah transfer dari Pemerintah Kabupaten ke Desa. Realisasi Beban Transfer – LO Tahun 2025 sebesar Rp55.205.280.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.333.833.520,00 atau 7,28% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp59.539.114.220,00.

Beban Transfer – LRA Tahun 2025 terdiri dari realisasi Beban Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp57.897.509.338,00, sedangkan Beban Transfer – LO Tahun 2025 sebesar Rp55.205.280.700,00 karena terdapat penyesuaian atas penambahan beban dari penambahan utang Tahun 2025 sebesar Rp3.882.318.804,00 dan pengurangan beban atas pelunasan utang Tahun 2024 sebesar Rp6.574.547.442,00.

7.5.4.2.16 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp2.269.249.187,05 mengalami penurunan sebesar Rp459.485.158,95 atau 16,84% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.728.734.346,00.

Tabel 294
Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.892.912.757,30
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	376.336.429,75
	JUMLAH	2.269.249.187,05

7.5.4.2.17 Beban lain-lain – LO

Tidak terdapat Beban Lain-Lain – LO pada Tahun 2025, demikian juga Tahun 2024 tercatat Beban Bantuan Lain-Lain – LO sebesar Rp0,00.

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi – LO

Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun 2025 tercatat Surplus sebesar Rp64.252.167.649,60. Nilai tersebut merupakan selisih antara Pendapatan – LO senilai Rp1.183.242.572.695,78 dan Beban – LO senilai Rp1.118.990.405.046,18 selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun 2025 senilai Rp64.252.167.649,60 mengalami kenaikan sebesar Rp102.049.707.163,12 atau 269,99% dibandingkan Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun 2024 dimana tercatat Defisit sebesar Rp37.797.539.513,52.

7.5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 tercatat Defisit sebesar Rp23.694.969.814,00. Nilai tersebut merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.425.055.550,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp26.120.025.364,00 selama satu periode pelaporan dari kegiatan non operasional.

Defisit pada Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp23.694.969.814,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.990.244.170,52 atau 102,44% dibandingkan Defisit pada Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp11.704.725.643,48.

Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp40.557.197.835,60 merupakan selisih antara Surplus/ Defisit dari Operasi sebesar Rp64.252.167.649,60 dan dikurangi Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp23.694.969.814,00 selama satu periode pelaporan.

Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp40.557.197.835,60 mengalami kenaikan sebesar Rp90.059.462.992,60 atau 181,93% dibandingkan Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 yang mengalami Defisit sebesar Rp49.502.265.157,00.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp1.930.753.000,00 merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp1.930.753.000,00 selama satu periode pelaporan dari pos luar biasa.

Beban Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp1.930.753.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp538.651.228,19 atau 38,69% dibandingkan Beban Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp1.392.101.771,81.

7.5.4.6 Surplus/ Defisit–LO

Surplus/ Defisit - LO Tahun 2025 tercatat Surplus sebesar Rp38.626.444.835,60 merupakan selisih antara Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp40.557.197.835,60 dan dikurangi beban Pos Luar Biasa sebesar Rp1.930.753.000,00.

Surplus/ Defisit - LO Tahun 2025 sebesar Rp38.626.444.835,60 mengalami kenaikan sebesar Rp89.520.811.764,41 atau 175,90% dibandingkan Surplus/ Defisit - LO Tahun 2024 yang tercatat Defisit sebesar Rp50.894.366.928,81.

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kabupaten Karimun menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas bruto.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	1.231.294.561.183,28	1.317.275.580.458,97	-85.981.019.275,69	-6,53
Arus Kas Keluar	1.097.612.257.577,50	1.186.634.374.683,47	-89.022.117.105,97	-7,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	133.682.303.605,78	130.641.205.775,50	3.041.097.830,28	2,33

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp133.682.303.605,78 mengalami kenaikan sebesar Rp3.041.097.830,28 atau 2.33% dibandingkan dengan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp130.641.205.775,50.

Realisasi Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Arus Kas Masuk sebesar Rp1.231.294.561.183,28 terdiri atas:

Penerimaan Pajak Daerah	Rp	307.726.290.863,09
Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	88.091.029.560,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	2.707.829.987,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	Rp	5.457.897.554,91
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	47.828.063.200,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	34.807.545.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	Rp	1.865.510.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	470.002.100.490,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	145.450.737.337,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	Rp	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	52.266.126.740,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	71.480.578.404,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	Rp	1.177.760.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
Penerimaan Hibah	Rp	0,00
Penerimaan Dana Darurat	Rp	0,00
Penerimaan Lainnya	Rp	2.433.092.046,78
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp	1.231.294.561.183,28

Arus Kas Keluar sebesar Rp1.097.612.257.577,50 terdiri atas:

Pembayaran Pegawai	Rp	614.482.600.677,00
Pembayaran Barang dan Jasa	Rp	336.315.007.993,50
Pembayaran Bunga	Rp	0,00
Pembayaran Subsidi	Rp	0,00
Pembayaran Hibah	Rp	51.141.715.158,00
Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	0,00
Pembayaran Tak Terduga	Rp	1.572.746.671,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp	94.100.187.078,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp	1.097.612.257.577,50

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Jumlah total bersih dari arus kas aktivitas investasi aset non keuangan pada Tahun Anggaran 2025 adalah minus Rp107.296.171.036,46. Angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Karimun lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi aset non keuangan.

	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas Masuk	261.439.800,00	0,00	261.439.800,00	0,00
Arus Kas Keluar	107.557.610.836,46	147.598.573.750,00	-40.040.962.913,54	-27,13
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	-107.296.171.036,46	-147.598.573.750,00	40.302.402.713,54	-27,31

Realisasi Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi non keuangan tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Arus Kas Masuk sebesar Rp261.439.800,00 terdiri atas:

Penjualan Atas Aset Lain-lain	Rp	261.439.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp	261.439.800,00

Arus Kas Keluar sebesar Rp107.557.610.836,46 terdiri atas:

Perolehan Modal Tanah	Rp	0,00
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	Rp	26.003.072.851,00
Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	Rp	36.521.830.983,46
Perolehan Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan	Rp	35.693.474.292,00
Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	5.754.227.190,00
Perolehan Modal Aset Lainnya	Rp	1.085.005.520,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	2.500.000.000,00
Jumlah	Rp	107.557.610.836,46

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah total arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp91.478.966,00. Jumlah total tersebut didapat dari arus kas masuk Rp91.478.966,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	91.478.966,00	83.423.336,00	8.055.630,00	9,66
Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	91.478.966,00	83.423.336,00	8.055.630,00	9,66

Arus kas masuk sebesar Rp91.478.966,00 tersebut merupakan penerimaan pembayaran pokok dana bergulir selama Tahun 2025 sebesar Rp91.478.966,00

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	71.344.054.680,20	86.135.393.253,69	-14.791.338.573,49	-17,17
Arus Kas Keluar	71.345.532.778,20	86.142.438.101,69	-14.796.905.323,49	-17,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-1.478.098,00	-7.044.848,00	5.566.750,00	-79,02

Aktivitas transitoris anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran penerimaan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah arus kas aktivitas transitoris anggaran adalah minus Rp1.478.098,00. Jumlah total tersebut didapat dari arus kas masuk Rp71.344.054.680,20 dikurangi arus kas keluar Rp71.345.532.778,20.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp71.344.054.680,20 merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2025, mengalami penurunan sebesar Rp14.791.338.573,49 atau minus 17,17% dibandingkan dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp86.135.393.253,69. Sedangkan Arus Kas Keluar sebesar Rp71.345.532.778,20 merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) mengalami penurunan sebesar Rp14.796.905.323,49 atau minus 17,18% dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp86.142.438.101,69.

7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Terdapat penurunan kas pada Tahun 2025 sebesar Rp26.490.373.437,32 yang diperoleh dari jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset, arus kas dari aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris, dan aktivitas non anggaran. Penurunan kas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	133.682.303.605,78	130.641.205.775,50	3.055.337.830,28	2,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-107.296.171.036,46	-147.598.573.750,00	40.302.402.713,54	-27,31
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	91.478.966,00	83.423.336,00	8.055.630,00	9,66
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	-1.478.098,00	-7.044.848,00	5.566.750,00	-79,02
Kenaikan/Penurunan Kas	26.476.133.437,32	-16.880.989.486,50	43.357.122.923,82	-256,84

7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp44.165.505.670,18 terdapat selisih sebesar minus Rp16.880.989.486,50 dibandingkan dengan saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp61.046.495.156,68.

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Saldo akhir kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp70.641.639.107,50 yang merupakan penjumlahan dari nilai kenaikan kas tahun 2025 sebesar Rp26.476.133.437,32 dengan saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tahun 2025 sebesar Rp44.165.505.670,18.

7.5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 sebesar Rp70.641.639.107,50 merupakan jumlah saldo kas akhir di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2025.

Terdapat selisih sebesar Rp16.000,00 antara saldo akhir kas pada LAK sebesar Rp70.641.639.107,50 dengan SiLPA pada LRA sebesar Rp70.641.623.107,50 yang merupakan utang perhitungan pihak ketiga tahun 2025, yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPh pasal 23) pada Dinas Pariwisata sebesar Rp16.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18	26.476.133.437,32	59,95
Saldo akhir Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18	26.476.133.437,32	59,95

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Ekuitas Awal, ditambah Surplus/Defisit periode yang bersangkutan, ditambah dengan koreksi-koreksi yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap maupun koreksi ekuitas lainnya.

Tabel 295
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	2.168.327.298.371,94	2.218.246.782.972,87
SURPLUS/DEFISIT-LO	38.626.444.835,60	(50.894.366.928,81)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	12.586.898.587,81	974.882.327,88
EKUITAS AKHIR	2.219.540.641.795,35	2.168.327.298.371,94

Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp2.168.327.298.371,94 yang merupakan saldo Ekuitas pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024 ditambah Surplus dari Laporan Operasional periode 2025 sebesar Rp38.626.444.835,60 kemudian ditambah dengan Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp12.586.898.587,81 sehingga diperoleh saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp2.219.540.641.795,35.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp2.168.327.298.371,94 merupakan Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2024, sesuai dengan Neraca *Audited* Tahun 2024.
2. Surplus/Defisit – LO sebesar Rp38.626.444.835,60 merupakan Surplus atas Kegiatan Operasional Tahun 2025 yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.
3. Selain adanya penambahan Ekuitas dari Surplus atas Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdapat penambahan dan pengurangan Ekuitas yang berasal dari koreksi pencatatan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 296
Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Nilai
A.	Koreksi Tambah	17.572.628.348,73
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Cadangan Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2025	91.478.966,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda BPR Tuah Karimun	3.884.343.705,55
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda Bumi Berazam Jaya	273.944.921,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas PT. Pelabuhan Indonesia (Perseroda)	1.722.066.249,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda Tirta Mulia Karimun	990.914.473,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Pegawai Tahun 2024	48.584.000,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Barang Tahun 2024	383.014.850,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Jasa Tahun 2024	160.400.640,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Barang Jasa BLUD Tahun 2024	36.334.017,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Hibah Tahun 2024	190.030.000,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Tidak Terduga Tahun 2024	3.723.900,81
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	61.200.126,37
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penghapusan Hutang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.071.000,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Aset Tetap Tahun 2024	9.712.521.500,00
B.	Koreksi Kurang	4.985.729.760,92
	Pembayaran sebagian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024	440.177.345,62
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda BPR Tuah Karimun	2.693.214.160,55
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas PT. Pelabuhan Indonesia (Perseroda)	353.215.028,00

No	Uraian	Nilai
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda Tirta Mulia Karimun	859.984.394,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Pajak PBB dan PBJT Makanan dan/atau Minuman	58.107.459,01
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Retribusi pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024	99.756.083,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 (Piutang Denda PBJT Makanan dan atau Minuman)	10.417.408,37
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 (Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah)	257.696,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Aset Lainnya di Satpol PP	44.881.660,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Peralatan dan Mesin pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.650.000,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Gedung dan Bangunan pada Bangunan Gedung	170.016.934,37
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Gedung Bangunan pada Bangunan Monumen	153.851.065,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Bangunan Irigasi	527,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Kurang Saji Hutang Belanja Dinas Perkim Tahun 2024 sebesar Rp200.000,00 (Belanja Pembangunan Jalan RW. 04 Desa Parit Kec. Selat Gelam)	200.000,00
	Jumlah (A-B)	12.586.898.587,81

7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

Beberapa catatan penting lain yang perlu diungkap ataupun dipertegas kembali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Status dan Kedudukan Pemerintah Kabupaten Karimun

Beberapa informasi lain yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a) Pemerintah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Karimun;
- b) Pemerintah Kabupaten Karimun mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Karimun agar terwujud visi Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu “Terwujudnya Karimun yang maju, sejahtera dan berbudaya”;
- c) Pemerintah Kabupaten Karimun dipimpin oleh Iskandarsyah selaku Bupati/Kepala Daerah dan Rocky Marciano Bawole selaku Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah;
- d) Pada saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun terdapat 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun. OPD ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- e) Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun terdiri atas:
 - (1) Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup tiga Asisten;
 - (3) Sekretariat DPRD;
 - (4) Inspektorat Daerah;
 - (5) Badan Daerah yang mencakup enam Badan;
 - (6) Dinas yang mencakup 20 (dua puluh) Dinas;
 - (7) Kantor Camat yang terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan;
 - (8) BLUD yang mencakup dua RSUD dan 13 (tiga belas) Puskesmas.
- f) Tempat kedudukan/domisili Pemerintah Kabupaten Karimun bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Poros – Tanjung Balai Karimun.

2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 selaku entitas pelaporan ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan maupun catatan menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

3) Saldo Utang Belanja dan Piutang Pendapatan BLUD yang Dieliminasi

Terdapat saldo Utang Belanja pada Dinas Kesehatan yaitu Utang Belanja Jasa tenaga kesehatan terhadap klaim pasien Jamkesda Kabupaten Karimun dari Maret 2023 sampai dengan Desember 2025 dan Piutang Pendapatan BLUD RSUD Muhammad Sani yaitu klaim terhadap Dinas Kesehatan sebesar Rp6.603.875.140,00. Utang dan Piutang tersebut bersifat resiprokal pada Laporan Keuangan Konsolidasi (Gabungan) Pemerintah Kabupaten Karimun, sehingga dilakukan eliminasi terhadap kedua perkiraan tersebut. Demikian juga Utang Belanja Dinas Kesehatan atas klaim Jamkesda Puskesmas Tanjung Balai bulan Februari sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp4.434.000,00 dieliminasi dari Laporan Keuangan Konsolidasi.

7.7 PENUTUP

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025) agar laporan keuangan ini dapat disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Namun demikian, kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kiranya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun pada umumnya dan penyempurnaan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun pada khususnya untuk periode mendatang.

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH



PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN



Karimun
Melaju dalam Harmoni

